

**KEBIJAKAN PEMBERIAN KREDIT USAHA RAKYAT (KUR) TANPA
JAMINAN DI PT BANK RAKYAT INDONESIA UNIT NGEMPLAK
SURAKARTA**



**Penulisan Hukum
(Skripsi)**

Disusun dan Diajukan untuk
Melengkapi Persyaratan Guna Meraih Derajat Sarjana dalam Ilmu Hukum Pada
Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta

Oleh

Fepti Wijayanti

NIM : E.0005166

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SEBELAS MARET SURAKARTA**

2009

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Penulisan Hukum (Skripsi)

KEBIJAKAN PEMBERIAN KREDIT USAHA RAKYAT (KUR) TANPA JAMINAN DI PT BANK RAKYAT INDONESIA UNIT NGEMPLAK SURAKARTA

Disusun oleh :
FEPTI WIJAYANTI
NIM: E. 0005166

Disetujui untuk Dipertahankan

Dosen Pembimbing

Co. Pembimbing

Prof. Dr. JAMAL WIWOHO, S.H., M.Hum.
NIP. 196111081987021001

PUJIYONO, S.H., M.H.
NIP. 197910142003121001

PENGESAHAN PENGUJI

Penulisan Hukum (Skripsi)

KEBIJAKAN PEMBERIAN KREDIT USAHA RAKYAT (KUR) TANPA JAMINAN DI PT BANK RAKYAT INDONESIA UNIT NGENEMPLAK SURAKARTA

Disusun oleh :
FEPTI WIJAYANTI
NIM: E. 0005166

Telah diterima dan disahkan oleh Tim Penguji Penulisan Hukum (Skripsi)
Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta
pada :

Hari : Rabu
Tanggal : 15 Juli 2009

TIM PENGUJI

1. Pranoto, S.H., M.H. :
Ketua
2. Pujiyono, S.H., M.H. :
Sekretaris
3. Prof. Dr. Jamal Wiwoho, S.H., M.Hum. :
Anggota

MENGETAHUI :

Dekan

Mohammad Jamin, S.H., M.Hum.
NIP. 196109301986011001

Motto

“...Karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan...sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan, maka apabila kamu telah selesai (dari suatu urusan), kerjakanlah dengan sungguh-sungguh (urusan) yang lain, dan hanya kepada Tuhanmulah hendaklah kamu berharap”
(Q.S. Al-Insyirah : 5-8)

“Jangan terlalu mencemaskan kepercayaan diri kamu sendiri. Cemaskanlah karakter diri kamu sendiri”
(Dr Laura Schlessinger)

“ Masa depan harus dipikirkan dengan baik, tetapi tidak boleh disertai kekhawatiran akan hari esok”
(Dale Carnegie)



PERSEMBAHAN

Kepada dua insan tersayang

::Mamah Sri Suryanti Rahayu dan Bapak Bedja Riyanto::

**Untuk asuhan, didikan, do'a dan bimbingan serta pengorbanannya
dalam cinta dan kasih sayang yang tak pernah putus.**

“warhamhumaa kama robbayanii shagira”

::Ina Purwantini Rahayu::

Untuk dukungan, semangat, nasihat, terutama motivasinya.

::Mahardika Agung Nugroho::

Untuk kesetiaan, cinta dan pengorbanannya.



KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur bagi Allah SWT, Dzat yang Maha Agung, yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. sholawat serta salam senantiasa tertuju pada insan teragung, Rasulullah Muhammad SAW, keluarga, para sahabat dan mereka yang istiqomah di jalan-Nya.

Alhamdulillah, atas ijin-Nya, penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum ini sebagai syarat untuk memperoleh gelar kesarjanaan dalam ilmu hukum di Fakultas Hukum Universitas Sebelas Surakarta dengan judul : “KEBIJAKAN PEMBERIAN KREDIT USAHA RAKYAT (KUR) TANPA JAMINAN DI PT BANK RAKYAT INDONESIA UNIT NGEMPLAK SURAKARTA”.

Dalam penulisan hukum ini, maupun selama penulis menuntut ilmu di Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, tidak sedikit bantuan yang penulis terima dari berbagai pihak. Dalam kesempatan ini, ijinkan penulis menghaturkan terimakasih kepada :

1. Mohammad Yamin, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum UNS yang telah memberi izin dan kesempatan kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
2. Prof. Dr. Jamal Wiwoho, S.H., M.Hum. selaku dosen pembimbing skripsi, atas waktu dan bantuan pemikirannya, serta segala masukannya hingga terselesaikannya skripsi ini.
3. Pujiyono, S.H., M.H. selaku selaku Co pembimbing skripsi, atas arahan, waktu dan bantuan ide-idenya, serta segala masukannya hingga terselesaikannya skripsi ini.
4. Isharyanto, S.H., M.Hum. selaku dosen pembimbing akademik atas arahan dan waktunya selama penulis belajar di Fakultas Hukum UNS.
5. Bapak/Ibu dosen yang telah banyak mentransfer ilmunya kepada penulis.
6. Jaseri, S.E. selaku Kepala BRI Unit Ngemplak Cabang Surakarta, atas kesediaannya menjadi nara sumber bagi penulis.
7. Muhammad Hamdan M., S.E. selaku *Account Officer*/ mantri BRI Unit Ngemplak Cabang Surakarta, atas kesediaannya menjadi nara sumber bagi penulis.
8. Agus Suhirlan, Suratmi, Kusnadi, Budi Prasetyo dan Ismail selaku debitur KUR BRI Unit Ngemplak Surakarta, atas kesediaannya menjadi nara sumber bagi penulis.
9. Teruntuk Mamah dan Bapak tercinta, terimakasih untuk do'a, support, kepercayaan, kasih sayang dan perhatiannya selama ini. Semoga penulis dapat menjadi kebanggaan Mamah dan Bapak serta dapat mewujudkan apa yang Mamah dan Bapak harapkan.


10. “My Beloved Sist” Ina Purwantini Rahayu, makasih buat segala masukan, dukungan dan motivasinya sehingga aku percaya diri untuk tetep bisa berdiri dengan kakiku sendiri..kemarin, saat ini dan akan datang.
11. “Special peRson in My heartbeat” ::Mahardika Agung Nugroho:: Makasih untuk semuanya ya...I will never forget how much you mean to me...i wanna grow old with u.
12. “Partner in cRime”, F.DARATra Parama Putri. Thanks buat persahabatannya selama 10 tahun ini. Together we have shared stories, stupid things, crazy-lazy days, laugh, happiness, best moment, cry and hope in this long journey of sisterhood. Thanks for being “my trully friend”.
13. “My Best Friends”: Estry (we are shoppaholic!!), Upik (thanks buat ide skripsinya ya pik), Tina (makasi udah jd “Tong Sampah” Curhat pep ya), Nurul (kita bisa nink,!), Arif (untuk info all about “TaRuna”). Thanks galz our friendship means a lot to me!!
14. “My great Friends” : Nofi (life is too Short, enjoy it,,), Anis (makasi nemenin make-up2 niLai), Eno’(skali enemy tetep enemy!), Lilin (tentuin mulai dari sekarang lin..), Rengga (always smile!) n Rida (ayo da, Hidup tu Harus aDa Peningkatan, bkn Kemunduran)... Thx For everything we’ve been through and we going through together.
15. My 2nd Family “Asy-Syamsa”: Nindi (“insya ALLAH khoir..”), Nandia (thx dah jd fashion stylishku), Mb Vee (simbiosis mutualisme ya mb?), Cha2 (makasi buat printernya ya neng), Chu2 n Pu3 (salut deh buat kalian yang jago ngedit foto), Amel, Fuzi, Mb Thina, Isna, Arin, Mb Tuti, Mb Iin, Sulis, Tiwix, Cimet, (makasi udah jadi “keluarga kecilku” di Solo). Dan buat pendahulu2ku: Mb Destri, Mb Uliz, Mb Nova, Mb Ubie, Mb Nino’, Mb santi, Mb Lia (yee, akhirnya ak luluz juga! maap ya kost Pep buat ancur☺).
16. Temen- temen yang dah membantu n mendukung proses penyelesaian skripsi ini : Ita (sodara kembar ya sist,,), Sya’bani (buat masukan EYD-nya,he2), mb Rosita n mz Rosyid (bwt reKomen BRI-nya).
17. Temen-temen seperjuangan di angk 05 : Denox (bersama kita bisa,,ya ga nox?), Dhina (makasi buat nasihat2nya☺), HenDrix (kpan lulus?!), Fahmi (dasar Ust.gagal!!), Pambudi (les ELTI kapan lg bud?), kucluk, iwan, fenti, desi, arif, sinta, desita dan yang lainnya...
18. Keluarga “Lingkaran Qecil”ku yang senantiasa memberi tausyiah, pengetahuan, dan yang pasti mengarahkanku ke jalan kebaikan.
19. Keluarga besar BEM UNS, NOVUM, BEM FH UNS yang uda sedikit banyak ngerubah hidupku, dari biasa menjadi ga biasa!!!

20. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu, yang telah banyak membantu penulis, terima kasih banyak.

Dengan segala kerendahan hati, penulis menyadari sepenuhnya bahwa penulisan hukum ini masih jauh dari sempurna. Untuk itu, kritik, saran, celaan atau pujian bagi saya tetap berarti sama, yaitu bahwa saya harus berbuat yang lebih baik dari ini. Demikian, semoga penulisan hukum ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua, terutama untuk penulis, kalangan akademisi, praktisi, serta masyarakat umum.

Surakarta, Juli 2009

Fepti Wijayanti



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR BAGAN.....	xii
DAFTAR TABEL.....	xiii
ABSTRAK.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Perumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Manfaat Penelitian.....	7
E. Metode Penelitian.....	7
F. Sistematika Penulisan Hukum.....	14
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Kerangka Teoritik.....	18
1. Tinjauan tentang Perjanjian.....	18
a. Pengertian Perjanjian.....	18
b. Macam-macam Perjanjian.....	20
c. Syarat syahnya Perjanjian	21
d. Azas-azas Hukum Perjanjian.....	22
e. Berakhirnya Perjanjian.....	24
2. Tinjauan tentang Perbankan.....	28
a. Pengertian Bank	28
b. Sejarah Perbankan di Indonesia.....	29
c. Jenis-jenis Bank	30
d. Bank Rakyat Indonesia.....	31

e. Usaha Bank	33
3. Tinjauan Umum tentang Kredit.....	36
a. Pengertian Kredit	36
b. Unsur-unsur Kredit.....	36
c. Fungsi Kredit	37
d. Jenis-jenis Kredit.....	39
e. Penggolongan Kredit Bermasalah	43
f. Perjanjian Kredit	45
4. Tinjauan Umum tentang Jaminan.....	47
a. Pengertian Jaminan.....	47
b. Sifat Perjanjian Pengikatan Jaminan.....	48
c. Subyek Hukum dalam Sifat Perjanjian Pengikatan Jaminan.....	47
d. Jenis-jenis Jaminan Kredit.....	48
e. Jenis-jenis Pengikatan Jaminan Kebendaan.....	52
5. Tinjauan Umum tentang Kredit Usaha Rakyat (KUR) tanpa Jaminan.....	54
a. Pengertian Kredit Usaha Rakyat (KUR) tanpa Jaminan.....	54
b. Landasan Operasional dan Tujuan Kebijakan Kredit Usaha Rakyat (KUR) tanpa Jaminan	55
c. Penggolongan Kredit Usaha Rakyat (KUR) tanpa Jaminan.....	57
d. Tujuan Kredit Usaha Rakyat (KUR) tanpa Jaminan.....	57
e. Persyaratan Kredit Usaha Rakyat (KUR) tanpa Jaminan.....	57
f. Instansi Pembina Kredit Usaha Rakyat (KUR) tanpa Jaminan.....	60
g. Koordinasi Kebijakan Kredit Usaha Rakyat (KUR) tanpa Jaminan.....	60
h. Skema Kredit Usaha Rakyat (KUR)	

tanpa Jaminan.....	61
i. Cara Mengakses Kredit Usaha Rakyat (KUR) tanpa Jaminan.....	63
B. Kerangka Pemikiran.....	64
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Proses Pemberian Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang Dilakukan melalui Perjanjian Kredit tanpa Jaminan di PT Bank Rakyat Indonesia Unit Ngemplak Surakarta.....	67
1. Tahap Permohonan Kredit.....	67
2. Tahap Peninjauan dan Analisa Kredit.....	68
3. Tahap Pemberian Keputusan Kredit.....	71
4. Tahap Perjanjian Kredit.....	72
5. Tahap Pencairan Kredit.....	72
B. Pengaturan Hak dan Kewajiban yang Dimiliki Kreditur dan Debitur atas Perjanjian Pemberian Kredit Usaha Rakyat (KUR) tanpa Jaminan.....	78
1. Hak dan kewajiban yang dimiliki oleh kreditur (BRI Unit Ngemplak Surakarta).....	79
a. Hak yang dimiliki oleh kreditur (BRI Unit Ngemplak Surakarta).....	79
b. Kewajiban dimiliki oleh kreditur (BRI Unit Ngemplak Surakarta).....	80
2. Hak dan kewajiban yang dimiliki oleh debitur (nasabah peminjam KUR tanpa jaminan).....	81
a. Hak yang dimiliki oleh debitur	81
b. Kewajiban yang dimiliki oleh debitur.....	82

C. Permasalahan yang timbul dari Perjanjian Kredit

Usaha Rakyat tanpa Jaminan serta Tindakan

PT Bank Rakyat Indonesia Unit Ngemplak Surakarta


dalam Mengatasinya.....	85
1. Permasalahan dari Segi Tehnis Pelaksanaan.....	87
2. Permasalahan dari Segi Substansi.....	102
3. Permasalahan dari Segi Pengetahuan Debitur.....	103

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan	105
B. Saran	106

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN




DAFTAR BAGAN

Bagan 1. <i>Interactive Model Of Analysis</i>	13
Bagan 2. Kerangka Pemikiran.....	66



DAFTAR TABEL

Tabel 1. Tujuan Kebijakan KUR.....	56
Tabel 2. Persyaratan KUR s/d Rp.500 juta	58
Tabel 3. Persyaratan KUR tanpa Jaminan (Mikro) s/d Rp.5 juta.....	59
Tabel 4. KUR <i>Linkage Program</i>	59
Tabel 5. Deskripsi Jumlah Pendaftar KUR dan Jumlah Debitur KUR Bulan Nov 2008-Jan 09.....	98



ABSTRAK

Fepti Wijayanti, 2009. KEBIJAKAN PEMBERIAN KREDIT USAHA RAKYAT (KUR) TANPA JAMINAN DI PT BANK RAKYAT INDONESIA UNIT NGENEMPLAK SURAKARTA. Fakultas Hukum UNS.

Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh data dan informasi secara lebih jelas dan lengkap mengenai kebijakan pemberian Kredit Usaha Rakyat (KUR) di PT Bank Rakyat Indonesia Unit Ngeemplak Surakarta berkaitan dengan proses pemberian Kredit Usaha Rakyat (KUR) tanpa jaminan yang menimbulkan hak dan kewajiban yang dimiliki kreditur dan debitur serta permasalahan yang timbul dari perjanjian Kredit Usaha Rakyat tanpa jaminan ini, serta tindakan PT Bank Rakyat Indonesia Unit Ngeemplak Surakarta dalam mengatasinya.

Penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat deskriptif dan apabila dilihat dari tujuannya termasuk dalam penelitian hukum empiris atau non doktrinal. Lokasi penelitian di PT Bank Rakyat Indonesia Unit Ngeemplak Surakarta. Jenis data yang dipergunakan meliputi data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data yang dipergunakan yaitu melalui wawancara dan penelitian kepustakaan baik berupa buku-buku, peraturan perundang-undangan, dokumen-dokumen dan sebagainya. Analisis data menggunakan analisis data kualitatif dengan model interaktif.

Berdasarkan penelitian di lapangan diperoleh hasil bahwa proses pemberian Kredit Usaha Rakyat (KUR) tanpa jaminan dilakukan melalui beberapa tahap yaitu : tahap permohonan kredit, tahap peninjauan dan analisa kredit, tahap pemberian keputusan kredit, tahap perjanjian kredit dan tahap pencairan kredit. Sebelum terjadi perjanjian kredit, calon debitur harus memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan oleh pihak Bank Rakyat Indonesia Unit Ngeemplak Surakarta. Mengenai hak dan kewajiban yang timbul antara kedua belah pihak adalah tidak seimbang karena perjanjian yang memuat klausula-klausula ditentukan terlebih dahulu secara sepihak oleh bank.

Permasalahan yang timbul akibat perjanjian pemberian KUR tanpa jaminan di BRI Unit Ngeemplak Surakarta secara tehnik pelaksanaan terdapat empat hal yang mendasar yaitu mengenai kredit bermasalah, keterlambatan proses pencairan dana dan pengaturan dokumentasi dan administrasi kredit serta minimnya kualitas dan kuantitas Sumber Daya Manusia (SDM). BRI Unit Ngeemplak Surakarta berusaha mengatasinya dengan melakukan penjadwalan kembali (*rescheduling*) dan memberlakukan pembebanan jaminan. Peningkatan kualitas SDM dengan cara pembinaan berupa pendidikan tenaga ahli KUR agar memiliki *managerial* dan *technical skill* perbankan. Dalam rangka peningkatan kuantitas SDM, BRI Unit Ngeemplak Surakarta perlu menambah jumlah tenaga yang menangani KUR agar proses pencairan dana tidak terlambat dan penyaluran KUR dapat berjalan baik. Dari segi substansi yaitu disharmonisasi mengenai pembebanan jaminan antara UU No 10 Tahun 1998 tentang perbankan dengan Inpres No.5 Tahun 2008 tentang Fokus Program Ekonomi tahun 2008-2009 dan permasalahan ketiga mengenai pengetahuan minim yang dimiliki debitur

ABSTRACT

Fepti Wijayanti, 2009. THE POLICY OF PUBLIC BUSINESS CREDIT (KUR) ISSUANCE WITHOUT GUARANTEE IN SURAKARTA NGEMPLAK UNIT OF PT. BANK RAKYAT INDONESIA. Law Faculty of UNS.

This research aims to obtain data and information more clearly and completely about the policy of Public Business Credit (KUR) issuance in Surakarta Ngemplak Unit of PT. Bank Rakyat Indonesia concerning the process of Public Business Credit (KUR) issuance without guarantee bringing about the creditor's and debtor's right and obligation as well as the problems occurring from the agreement of Public Business Credit without guarantee, and the measures taken by Surakarta Ngemplak Unit of PT. Bank Rakyat Indonesia in coping with them.

This study is a descriptive research and viewed from the objective, it belongs to an empirical or non-doctrinal research. The research was taken place in Surakarta Ngemplak Unit of PT. Bank Rakyat Indonesia. The data types employed were primary and secondary data. Techniques of collecting data used were interview and literary study including books, law and ordinances, documents, and etc. Technique of analyzing data used was a qualitative data analysis with interactive model.

Based on the field research, it can be seen that the process of Public Business Credit (KUR) issuance without guarantee can be conducted in several stages: credit application, credit review and analysis, credit decision giving, credit agreement and credit clearing. Before the credit agreement established, the prospect debtor should meet the predefined conditions from Surakarta Ngemplak Unit of PT. Bank Rakyat Indonesia. The right and obligation occurring between both parties are not balanced because the agreement containing clauses is determined first by the bank alone.

The problems occurring from the agreement of KUR issuance without guarantee in Surakarta Ngemplak Unit of PT. Bank Rakyat Indonesia include four fundamental things: the problematic credit, fund clearing process delay and credit documentation and administration regulation as well as limited human resource (HR) quality and quantity. The Surakarta Ngemplak Unit of PT. Bank Rakyat Indonesia attempts to cope with such problems by rescheduling and enacting the guarantee imposition. The improvement of HR is done by building program in the term of KUR expert training in order to have the banking managerial and technical skills. In the attempt of improving the HR quantity, the Surakarta Ngemplak Unit of PT. Bank Rakyat Indonesia should increase the number of personnel handling the KUR so that there is no delay of fund clearing process and KUR distribution can run well. From the substance aspect, the problem constitutes the dysharmonization about the guarantee imposition between the Act No.10 of 1998 about the banking and the President Instruction No.5 of 2008 about the Focus of Economic Program During 2008-2009 and the third problem is about the limited knowledge the debtor has.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Seiring dengan berjalannya era globalisasi saat ini, negara-negara di dunia dikategorikan menjadi 2 (dua), yaitu negara maju dan negara berkembang. Indonesia merupakan salah satu contoh negara yang berada dalam tahap membangun dan berkembang. Indonesia didirikan bukan tanpa suatu tujuan. Seperti yang tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 (alinea IV), Indonesia memiliki 4 tujuan yang hendak dicapai, yaitu melindungi segenap bangsa dan tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Untuk merealisasikannya, maka Bangsa Indonesia perlu mengupayakan suatu cara sebagai media dalam pencapaian tujuan dan cita-cita bangsa sebagaimana diisyaratkan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 tersebut. Pembangunan nasional merupakan realisasi terhadap kesungguhan bangsa Indonesia dalam rangka mencapai tujuan dan cita-cita luhur tersebut. Seiring dengan berjalannya pembangunan nasional, maka kehidupan masyarakatpun semakin dinamis dan terus mengalami perkembangan.

Sebab-sebab terjadinya perubahan sosial dapat bersumber pada masyarakat itu sendiri dan ada yang letaknya diluar masyarakat lain atau dari alam sekelilingnya. Sebab-sebab yang bersumber pada masyarakat itu sendiri adalah antara lain, bertambah atau berkurangnya penduduk, penemuan-penemuan baru, pertentangan-pertentangan dan terjadinya revolusi (Soerdjono Soekanto, 1981 : 21).

Terjadinya revolusi industri di Inggris membuat segi perekonomian di Inggris menjadi meningkat. Hal ini membuat bangsa Indonesia yang notabene

sebagai negara berkembang terdorong untuk meningkatkan perekonomiannya juga. Berbagai upaya dilakukan oleh bangsa Indonesia, salah satunya dengan cara meningkatkan usaha di bidang perbankan.

Peranan perbankan dalam pembangunan ekonomi suatu bangsa adalah sangat vital layaknya sebuah jantung dalam tubuh manusia. Keduanya saling mempengaruhi dalam arti perbankan dapat mengalirkan dana bagi kegiatan ekonomi sehingga bank yang sehat akan memperkuat kegiatan ekonomi suatu bangsa. Sebaliknya, kegiatan ekonomi yang tidak sehat akan sangat mempengaruhi kesehatan dunia perbankan.

Bank akan mengembangkan jenis-jenis produknya dalam bentuk berbagai layanan perbankan. Produk-produk ini berkembang sesuai dengan kemajuan dan perkembangan teknologi informasi. Namun, keragamannya akan dibatasi oleh jenis banknya itu sendiri, karena setiap bank memiliki ciri khas, keleluasaan dan keterbatasan tertentu (Jamal Wiwoho, dkk, 2008 : 5).

Kegiatan perbankan juga selalu mengikuti kemajuan aneka ekonomi pasar domestik maupun pasar global sehingga fungsi perbankan itu sendiri juga semakin bertambah dan beraneka warna. Perkembangan ini tentu saja mengandung kemungkinan pertambahan resiko yang akan mempengaruhi kesehatan perbankan. Apabila dahulu perbankan dapat tumbuh dan berkembang berdasarkan kebiasaan praktek yang diakui oleh masyarakat sebagai norma hukum tak tertulis, maka dengan semakin kompleks dan semakin tingginya resiko yang dihadapi, praktek perbankan harus diatur oleh suatu sistem perundangan yang modern pula.

Hukum perdata adalah segala peraturan hukum yang mengatur hubungan hukum antara orang yang satu dengan orang yang lain. Istilah perdata berasal dari bahasa Sansekerta yang berarti warga (*burger*), pribadi (*privat*), sipil, bukan militer (*civiel*). Lebih konkrit lagi, dapat dikatakan bahwa hukum perdata artinya hukum mengenai warga, pribadi, sipil, berkenaan dengan hak dan kewajiban. Hak dan kewajiban hukum setiap warga

atau pribadi dalam hidup bermasyarakat disebut hubungan hukum (Abdulkadir Muhammad, 2000 : 1).

Timbulnya hukum karena manusia hidup bermasyarakat. Hukum mengatur hak dan kewajiban dalam hidup bermasyarakat dan juga mengatur bagaimana cara melaksanakan dan mempertahankan hak dan kewajiban itu. Sebagai makhluk sosial, manusia mempunyai kewajiban untuk memenuhi kebutuhannya. Kebutuhan itu hanya dapat terpenuhi apabila dilakukan dengan usaha dan kerja keras. Selanjutnya, mereka mengadakan hubungan satu sama lainnya.

Hubungan satu sama lain yang mengikat dalam hukum perdata pada nantinya akan mengarah pada suatu perjanjian. Bentuk perjanjian yang sering kita temukan dalam kehidupan sehari-hari adalah perjanjian kredit di bank. Perjanjian kredit ini melibatkan dua pihak, yaitu nasabah sebagai pemohon kredit (debitur) dan pihak bank sebagai pemberi kredit (kreditur).

Dalam rumusan Undang-Undang No.10 tahun 1998 tentang Perbankan, pasal 1 nomor 11 dan 12 menyebutkan : “Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga”.

Thomas Suyatno, dkk mengemukakan bahwa : “Penyediaan kredit bank-bank yang semula mengandalkan kredit likuiditas Bank Indonesia, secara bertahap dialihkan menjadi penyediaan kredit biasa oleh perbankan dan lembaga-lembaga keuangan lain yang didasarkan atas dana yang dihimpun dari masyarakat” (Thomas Suyatno, dkk, 2003 : 3).

Dalam bukunya Hukum Perbankan di Indonesia, M. Djumhana mengemukakan bahwa : “Berjalannya kegiatan perkreditan akan lancar apabila

adanya suatu saling mempercayai dari semua pihak yang terkait dalam kegiatan tersebut. Kegiatan itu pun dapat terwujud hanyalah apabila semua pihak terkait mempunyai integritas moral” (Muhamad Djumhana, 2000 : 366).

Jenis kredit dilihat dari sudut jaminannya dibagi menjadi 2 (dua), yaitu : kredit tanpa jaminan (*Unsecured Loan*) dan kredit dengan agunan (*Secured Loan*). Dalam perkembangannya tidak semua bank telah menerapkan kredit tanpa jaminan, namun setahun terakhir ini telah muncul suatu kredit tanpa jaminan yang disebut Kredit Usaha Rakyat (KUR) tanpa jaminan. Lain hal lagi, kredit dengan agunan, yaitu kredit yang dilakukan dengan menyertakan agunan seperti apa yang telah diperjanjikan. Agunan yang disertakan bisa berupa agunan barang, agunan pribadi (*borgtocht*) dan agunan efek-efek saham.

Perguliran KUR dimulai dengan adanya keputusan Sidang Kabinet Terbatas yang diselenggarakan pada tanggal 9 Maret 2007 bertempat di Kantor Kementerian Negara Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM) dipimpin Bapak Presiden RI. Salah satu agenda keputusannya antara lain, bahwa dalam rangka pengembangan usaha Usaha Mikro, Kecil, Menengah (UMKM) dan koperasi, pemerintah akan mendorong peningkatan akses pelaku UMKM dan Koperasi kepada kredit/ pembiayaan dari perbankan melalui peningkatan kapasitas Perusahaan Penjamin.

Kredit Usaha Rakyat diluncurkan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada tanggal 5 November 2007 dengan didukung oleh Instruksi Presiden No.5 Tahun 2008 tentang Fokus Program Ekonomi Tahun 2008-2009 untuk menjamin implementasi atau percepatan pelaksanaan KUR ini, berbagai kemudahan bagi UMKM pun ditawarkan oleh pemerintah. Beberapa di antaranya adalah penyelesaian kredit bermasalah UMKM dan pemberian kredit UMKM hingga Rp 500 juta. Inpres tersebut didukung dengan Peraturan Menkeu No 135/PMK.05/2008 tentang Fasilitas Penjaminan KUR. Jaminan

KUR sebesar 70 persen bisa ditutup oleh pemerintah melalui PT Asuransi Kredit Indonesia (Askrindo) dan Perusahaan Sarana Pengembangan Usaha dan 30 persen ditutup oleh Bank Pelaksana.

Pada tahap awal program, Kredit Usaha Rakyat (KUR) tanpa jaminan ini disediakan hanya terbatas oleh bank-bank yang ditunjuk oleh pemerintah saja, yaitu : Bank Rakyat Indonesia (BRI), Bank Negara Indonesia (BNI), Bank Mandiri, Bank Syariah Mandiri, Bank Tabungan Negara (BTN), dan Bank Bukopin. Penyaluran pola penjaminan difokuskan pada lima sektor usaha, seperti : pertanian, perikanan dan kelautan, koperasi, kehutanan, serta perindustrian dan perdagangan. Kredit Usaha Rakyat (KUR) tanpa jaminan ini ditujukan untuk membantu ekonomi usaha rakyat kecil dengan cara memberi pinjaman untuk usaha yang didirikannya.

Atas diajukannya permohonan peminjaman kredit tanpa jaminan tersebut, tentu saja harus mengikuti berbagai prosedur yang ditetapkan oleh bank yang bersangkutan. Selain itu, pemohon harus mengetahui hak dan kewajiban apa yang akan timbul dari masing-masing pihak yaitu debitur dan kreditur dengan adanya perjanjian Kredit Usaha Rakyat (KUR) tanpa jaminan ini, mengingat segala sesuatu dapat saja timbul menjadi suatu permasalahan apabila tidak ada pengetahuan yang cukup tentang Kredit Usaha Rakyat (KUR) tanpa jaminan ini.

Berdasar uraian di atas, penulis tertarik untuk mengadakan penelitian dan menyusunnya menjadi sebuah skripsi dengan judul :

“KEBIJAKAN PEMBERIAN KREDIT USAHA RAKYAT (KUR) TANPA JAMINAN DI PT BANK RAKYAT INDONESIA UNIT NGEMPLAK SURAKARTA”

B. Perumusan Masalah.

Perumusan masalah dalam suatu penelitian, diperlukan untuk memberi

kemudahan bagi penulis dalam membatasi permasalahan yang ditelitinya, sehingga dapat mencapai tujuan dan sasaran yang jelas serta memperoleh jawaban sesuai dengan yang diharapkan. Berdasarkan uraian dan latar belakang di atas, maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana proses pemberian Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang dilakukan melalui perjanjian kredit tanpa jaminan di PT Bank Rakyat Indonesia Unit Ngemplak Surakarta?
2. Bagaimana pengaturan hak dan kewajiban yang dimiliki kreditur dan debitur atas perjanjian pemberian Kredit Usaha Rakyat (KUR) tanpa jaminan?
3. Permasalahan apa saja yang timbul dari perjanjian Kredit Usaha Rakyat tanpa jaminan ini serta bagaimana tindakan PT Bank Rakyat Indonesia Unit Ngemplak Surakarta dalam mengatasinya?

C. Tujuan Penelitian.

Suatu penelitian harus mempunyai tujuan yang jelas sehingga dapat memberikan arah dalam pelaksanaan penelitian tersebut. Adapun tujuan yang ingin dicapai melalui penelitian ini adalah :

1. Tujuan Obyektif
 - a. Untuk mengetahui proses pemberian Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang dilakukan melalui perjanjian kredit tanpa jaminan di PT Bank Rakyat Indonesia Unit Ngemplak Surakarta.
 - b. Untuk mengetahui hak dan kewajiban yang dimiliki kreditur dan debitur atas perjanjian pemberian Kredit Usaha Rakyat (KUR) tanpa jaminan.
 - c. Untuk memperoleh data dan informasi secara lebih jelas dan lengkap mengenai permasalahan apa saja yang timbul dari perjanjian Kredit Usaha Rakyat tanpa jaminan ini serta tindakan PT Bank Rakyat

Indonesia Unit Ngemplak Surakarta dalam mengatasinya.

2. Tujuan Subyektif

- a. Untuk menambah wawasan dan pengetahuan bagi penulis mengenai pelaksanaan proses pemberian Kredit Usaha Rakyat (KUR) tanpa jaminan beserta permasalahan yang ditimbulkan karenanya.
- b. Untuk memperoleh data dan informasi secara lebih jelas dan lengkap sebagai bahan untuk menyusun penulisan hukum, guna melengkapi persyaratan dalam mencapai gelar kesarjanaan di bidang Ilmu Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta.

D. Manfaat Penelitian.

Dalam suatu penelitian pasti ada manfaat yang diharapkan dapat tercapai. Adapun manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

- a. Dapat memberikan sumbangan pengetahuan dan pemikiran yang bermanfaat bagi perkembangan Ilmu Hukum pada umumnya dan Hukum Perdata pada khususnya.
- b. Memberikan wawasan dan pengetahuan bagi penulis mengenai pelaksanaan proses pemberian Kredit Usaha Rakyat (KUR) tanpa jaminan beserta permasalahan yang ditimbulkan karenanya.
- c. Dapat bermanfaat selain sebagai bahan informasi juga sebagai literatur atau bahan informasi ilmiah.

2. Manfaat Praktis

- a. Memberikan masukan atau sumbangan pemikiran kepada pihak-pihak terkait, mengenai pelaksanaan proses pemberian Kredit Usaha Rakyat (KUR) tanpa jaminan beserta permasalahan yang ditimbulkan karenanya.

- b. Untuk memberikan pemikiran alternatif yang diharapkan dapat digunakan sebagai bahan informasi dalam kaitannya dengan perimbangan yang menyangkut masalah.

E. Metode Penelitian.

Metodologi berasal dari kata dasar “metode” dan “logi”. Metode artinya cara melakukan sesuatu dengan teratur (sistematis), sedangkan logi artinya ilmu yang berdasarkan logika berpikir. Metodologi artinya cara melakukan sesuatu yang teratur (sistematis). Metodologi penelitian artinya ilmu tentang cara melakukan penelitian dengan teratur (sistematis). Metodologi penelitian hukum artinya ilmu tentang cara melakukan penelitian hukum dengan teratur (sistematis) (Abdulkadir Muhammad, 2004 : 57).

Metodologi penelitian merupakan cara utama untuk memperoleh data secara lengkap dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah, sehingga tujuan dari penelitian dapat tercapai. Metodologi penelitian juga merupakan cara atau langkah sebagai pedoman untuk memperoleh pengetahuan yang mendalam tentang suatu gejala atau merupakan suatu cara untuk memahami obyek yang menjadi sasaran dari ilmu pengetahuan yang bersangkutan.

Metode penelitian menurut Soerjono Soekanto adalah sebagai berikut :

1. Suatu tipe pemikiran yang dipergunakan dalam penelitian dan penilaian,
2. Suatu teknik yang umum bagi ilmu pengetahuan,
3. Cara tertentu untuk melaksanakan suatu prosedur.

(Soerjono Soekanto, 1986 : 5).

Suatu laporan penelitian akan disebut ilmiah dan dipercaya kebenarannya apabila disusun dengan metode penelitian yang tepat. Menurut Soerjono Soekanto, penelitian dimulai ketika seorang berusaha untuk memecahkan masalah yang dihadapi secara sistematis dengan metode - metode dan tehnik - tehnik tertentu yang bersifat ilmiah. Artinya bahwa metode atau tehnik yang digunakan tersebut bertujuan untuk satu atau beberapa gejala dengan jalan menganalisisnya dan dengan mengadakan

pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta tersebut untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas masalah - masalah yang ditimbulkan oleh faktor - faktor tersebut (Soerjono Soekanto, 1986 : 12).

Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa metode merupakan unsur yang mutlak harus ada dalam penelitian. Beberapa hal yang menjadi bagian dari metode dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Jenis penelitian

Mengacu pada perumusan masalah, maka penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian hukum empiris atau non doktrinal. Dalam hal ini, peneliti berusaha memberikan gambaran dan menguraikan tentang pelaksanaan proses pemberian Kredit Usaha Rakyat (KUR) tanpa jaminan beserta permasalahan yang ditimbulkan karenanya.

2. Lokasi penelitian

Dalam penelitian ini, penulis mengambil lokasi penelitian di PT Bank Rakyat Indonesia Unit Ngemplak Surakarta yang beralamat di Jl. Sutoyo No. 21 Surakarta. Pengambilan lokasi tersebut dikarenakan PT Bank Rakyat Indonesia Unit Ngemplak Surakarta melayani adanya fasilitas pemberian Kredit Usaha Rakyat (KUR) tanpa jaminan dengan lokasi yang cukup strategis karena berdekatan dengan beberapa UMKM yang menjadi sasaran KUR tanpa jaminan.

3. Sifat penelitian

Penelitian yang dilakukan oleh penulis bersifat deskriptif. Menurut Soerjono Soekanto, penelitian deskriptif adalah penelitian yang dimaksudkan untuk memberikan data seteliti mungkin tentang manusia,

keadaan atau gejala-gejala lainnya. Maksud dari penelitian deskriptif adalah terutama untuk mempertegas hipotesa-hipotesa agar dapat membantu dalam memperkuat teori-teori baru (Soerjono Soekanto, 1986 : 10).

4. Jenis Data

Data adalah hasil dari penelitian, baik berupa fakta-fakta atau angka-angka yang dapat dijadikan bahan untuk dijadikan suatu sumber informasi, sedangkan informasi adalah hasil pengolahan data yang dipakai untuk suatu keperluan. Jenis data yang dipergunakan penulis dalam penelitian ini adalah :

a. Data primer.

Data primer adalah data atau fakta atau keterangan yang diperoleh secara langsung dari sumber pertama, atau melalui penelitian di lapangan, yaitu berupa hasil wawancara dengan pihak yang berkompeten di PT Bank Rakyat Indonesia Unit Ngemplak Surakarta, yaitu Jaseri selaku kepala unit PT Bank Rakyat Indonesia Unit Ngemplak Surakarta dan Muhammad Hamdan M. selaku *account officer* mantri PT Bank Rakyat Indonesia Unit Ngemplak Surakarta serta seorang nasabah yaitu Agus Suhirlan.

b. Data sekunder

Data sekunder adalah data atau fakta atau keterangan yang digunakan oleh seseorang yang secara tidak langsung dari lapangan, antara lain mencakup lembar permohonan pinjaman Kredit Usaha Rakyat (KUR) tanpa jaminan di PT Bank Rakyat Indonesia Unit Ngemplak Surakarta, literatur, catatan, karya ilmiah, laporan penelitian dan sumber lain yang relevan dan berkaitan dengan masalah yang

diteliti.

5. Sumber Data

Adapun yang dimaksud dengan sumber data dalam penelitian ini adalah subyek dimana data diperoleh. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan sumber data sebagai berikut :

- a. Sumber data primer, merupakan sumber data yang berupa keterangan-keterangan dari pihak-pihak yang terkait secara langsung dengan permasalahan yang diteliti. Pihak-pihak tersebut meliputi pegawai atau pimpinan di lingkungan PT Bank Rakyat Indonesia Unit Ngemplak Surakarta serta nasabah. Sumber data primer diperoleh dari Jaseri selaku kepala unit PT Bank Rakyat Indonesia Unit Ngemplak Surakarta dan Muhammad Hamdan M. selaku *Account Officer* mantri PT Bank Rakyat Indonesia Unit Ngemplak Surakarta serta seorang nasabah yaitu Agus Suhirlan.
- b. Sumber data sekunder, yaitu sumber data yang secara tidak langsung memberikan keterangan yang bersifat mendukung sumber data primer. Dalam hal ini terdiri atas lembar permohonan pinjaman Kredit Usaha Rakyat (KUR) tanpa jaminan, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer), peraturan-peraturan terkait, karya ilmiah dan literatur-literatur yang mendukung.

6. Teknik pengumpulan data

Teknik pengumpulan data merupakan teknik untuk mengumpulkan data dari salah satu atau beberapa sumber data yang ditentukan. Untuk memperoleh data-data yang lengkap dan relevan, maka penulis menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut :

- a. Wawancara

Wawancara merupakan cara memperoleh data dengan jalan melakukan tanya jawab secara mendalam dengan sumber data primer, yaitu pihak-pihak yang berkompeten di PT Bank Rakyat Indonesia Unit Ngemplak Surakarta dan para debitur.

Jenis wawancara yang akan dipergunakan penulis dalam penelitian ini adalah wawancara bebas terpimpin, yaitu wawancara yang dilakukan dengan mempersiapkan pokok-pokok permasalahan terlebih dahulu yang kemudian dikembangkan dalam wawancara, kemudian responden akan menjawab secara bebas sesuai dengan permasalahan yang diajukan sehingga kebebasan atau kekakuan proses wawancara dapat terkontrol (Sutrisno Hadi, 2001 : 207).

b. Studi kepustakaan

Suatu tehnik pengumpulan data dengan cara mengumpulkan dokumen-dokumen, buku-buku, dan bahan pustaka lainnya yang berkaitan dengan pembahasan penelitian. Dalam hal ini penulis mengumpulkan data-data dengan mempelajari :

- 1) Dokumen-dokumen atau berkas-berkas lainnya yang diperoleh dari PT Bank Rakyat Indonesia Unit Ngemplak Surakarta,
- 2) Buku-buku serta bahan pustaka lainnya yang berkaitan dengan pokok-pokok bahasan penelitian.

Menurut Soerjono Soekanto, “Studi kepustakaan adalah studi dokumen yang merupakan suatu alat pengumpul data yang dilakukan melalui data tertulis dengan mempergunakan “*content analysis*” atau yang biasa disebut dengan analisis muatan” (Soerjono Soekanto, 1986 : 21).


7. Teknik analisis data dan model analisis

Langkah yang dilakukan setelah memperoleh data adalah menganalisis data tersebut. Analisis data mempunyai kedudukan penting dalam penelitian untuk mencapai tujuan penelitian.

Teknik analisa data yang digunakan penulis adalah dengan analisa isi (*content analysis*). Krippendorff seperti dikutip Soejono dan Abdurrahman, menyatakan bahwa : “Analisa isi adalah teknik penelitian yang dimanfaatkan untuk menarik kesimpulan yang replikatif dan sah dari data atas dasar konteksnya” (Soejono & Abdurrahman, 2003 : 13).

Adapun model analisa yang digunakan adalah analisa kualitatif model interaktif (*interactive model of analysis*) yaitu dilakukan dengan cara interaksi, baik antara komponennya, maupun dengan proses pengumpulan data, dalam proses yang berbentuk siklus. Dalam bentuk ini, peneliti tetap bergerak diantara tiga komponen analisis dengan proses pengumpulan data selama kegiatan pengumpulan data berlangsung. Sesudah pengumpulan data berakhir, peneliti bergerak diantara tiga komponen analisisnya dengan menggunakan waktu yang masih tersisa bagi penelitiannya (H. B. Soetopo, 2002 : 94-95).

Untuk lebih jelasnya, tehnik analisa data kualitatif dengan model interaktif dapat digambarkan dengan skema sebagai berikut :



Bagan 1 : *Interactive Model Of Analysis*

Keterangan :

a. Pengumpulan data

Peneliti berusaha untuk mengumpulkan data yang diperlukan di lapangan sebagai bahan analisis yang akan dikaji. Data yang dikumpulkan haruslah bisa dipertanggung jawabkan keakuratannya.

b. Reduksi data

Merupakan bagian dari proses analisis yang mempertegas, memperpendek, membuat fokus, membuang hal-hal yang tidak penting dan mengatur data sedemikian rupa sehingga kesimpulan penelitian dapat dilakukan.

c. Penyajian data

Merupakan suatu rakitan organisasi informasi, deskripsi dalam bentuk narasi yang memungkinkan kesimpulan penelitian dapat dilakukan. Sajian data harus mengacu pada rumusan masalah sehingga dapat menjawab permasalahan-permasalahan yang akan diteliti.

d. Penarikan kesimpulan dan verifikasi

Dari awal pengumpulan data, peneliti harus sudah memahami apa arti dari berbagai hal yang ia temui dengan melakukan pencatatan peraturan-peraturan dan pola-pola, pernyataan-pernyataan dan konfigurasi yang mungkin, arahan, sebab akibat, dan berbagai proporsi, kesimpulan perlu diverifikasi agar cukup mantap dan benar-benar bisa dipertanggungjawabkan.

F. Sistematika Penulisan Hukum.

Untuk memberikan gambaran secara menyeluruh mengenai sistematika penulisan hukum yang sesuai dengan aturan baru dalam penulisan hukum, maka penulis menyiapkan suatu sistematika penulisan hukum. Adapun sistematika penulisan hukum ini terdiri dari 4 (empat) bab, yang tiap-tiap bab terbagi dalam sub-sub bagian yang dimaksudkan untuk memudahkan pemahaman terhadap keseluruhan hasil penelitian ini. Sistematika penulisan hukum tersebut adalah sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab ini, penulis berusaha untuk memberikan gambaran awal mengenai penelitian yang meliputi latar belakang masalah yaitu adanya kebijakan pemberian Kredit Usaha Rakyat (KUR) tanpa jaminan di PT Bank Rakyat Indonesia Unit Ngemplak Surakarta. Untuk mempertegas ruang lingkup penelitian agar mencapai sasaran yang dikehendaki serta untuk menghindari kemungkinan terjadinya penyimpangan terhadap permasalahan pokok yang diteliti, maka dilakukan perumusan masalah. Tujuan penelitian dibedakan menjadi 2, yaitu tujuan obyektif dan tujuan subyektif. Manfaat penelitian juga dibedakan menjadi 2, yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis. Dalam penelitian ini, penulis juga memerlukan data agar hasil penelitian dapat dipertanggungjawabkan. Untuk itu, diperlukan metode tertentu agar data yang diperoleh memiliki validasi dan reabilitas yang tinggi. Metodologi penelitian yang dimaksud mencakup jenis penelitian, lokasi penelitian, sifat penelitian, jenis data, sumber

data, teknik pengumpulan data dan teknik analisis data. Selain itu dalam bab ini, berisi mengenai sistematika penulisan hukum yang menguraikan secara garis besar atau gambaran menyeluruh tentang hal-hal yang akan dibahas dalam penulisan hukum ini.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Penulis membagi bab ini menjadi dua bagian, yaitu kerangka teori dan kerangka pemikiran. Kerangka Teori berisi tinjauan umum tentang perjanjian, tinjauan umum tentang perbankan, tinjauan tentang kredit, tinjauan umum tentang jaminan dan yang terakhir tinjauan umum tentang kredit usaha rakyat (KUR) tanpa jaminan. Pada tinjauan umum tentang perjanjian, penulis akan menguraikan mengenai pengertian perjanjian, syarat syah suatu perjanjian, azas-azas perjanjian serta saat terjadinya perjanjian. Pada tinjauan umum tentang perbankan, penulis akan menguraikan mengenai pengertian bank, sejarah perbankan di Indonesia, jenis-jenis bank, usaha bank, dan sekilas tentang Bank Rakyat Indonesia. Tinjauan umum yang ketiga mengenai kredit, penulis akan menguraikan mengenai pengertian, unsur-unsur, fungsi, jenis-jenis kredit dan perjanjian kredit. Selanjutnya, untuk tinjauan umum tentang jaminan, penulis akan menguraikan mengenai pengertian dan macam-macam jaminan. Pada sub bab yang terakhir, tinjauan umum tentang kredit usaha rakyat (KUR) tanpa jaminan, penulis akan menguraikan pengertian kredit usaha rakyat (KUR) tanpa jaminan dan syarat-syarat kredit usaha rakyat (KUR) tanpa jaminan. Dalam kerangka pemikiran, penulis akan memaparkan ide dilakukannya penelitian, paparan permasalahan dan hasil penelitian yang diharapkan.

BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.

Bab ini berisi penjelasan mengenai hasil penelitian yang diperoleh di lapangan dan pembahasan mengenai proses pemberian Kredit Usaha Rakyat (KUR) tanpa jaminan yang menimbulkan hak dan kewajiban yang dimiliki kreditur dan debitur serta permasalahan yang timbul dari perjanjian Kredit Usaha Rakyat tanpa jaminan ini, serta tindakan PT Bank Rakyat Indonesia Unit Ngemplak Surakarta dalam mengatasinya.

BAB IV : PENUTUP

Merupakan bagian akhir dari penulisan hukum yang berisi beberapa kesimpulan dan saran berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan dalam bab sebelumnya.

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN – LAMPIRAN

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Kerangka Teoritik.

1. Tinjauan Umum tentang Perjanjian

a. Pengertian Perjanjian

Perikatan dan perjanjian merupakan dua hal yang berbeda. Perikatan adalah suatu istilah atau pernyataan yang bersifat abstrak yang menunjuk pada hubungan hukum dalam lapangan hukum harta kekayaan antara dua orang atau lebih, di mana hubungan hukum tersebut melahirkan kewajiban kepada salah satu pihak yang terlibat dalam hubungan hukum tersebut (Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, 2004 : 1).

Perjanjian atau *Verbintenis* mengandung pengertian : “Suatu hubungan hukum kekayaan/ harta benda antara dua orang atau lebih yang memberi kekuatan hak pada satu pihak untuk memperoleh prestasi dan sekaligus mewajibkan pada pihak lain untuk menunaikan prestasinya (M. Yahya Harahap, 1986 : 6).

Peraturan yang berlaku bagi perjanjian diatur dalam Buku Ketiga KUH Perdata yang berjudul “Tentang Perikatan”. Pengertian perjanjian dalam pasal 1313 KUH Perdata disebutkan sebagai berikut :

“Suatu perjanjian adalah perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya pada satu orang atau lebih”.

Abdulkadir Muhammad mengemukakan bahwa pengertian menurut pasal 1313 KUH Perdata ini mengandung banyak kelemahan,

yaitu :

- 1) Hanya menyangkut sepihak saja, dilihat dari perumusan “satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih lainnya”. Seharusnya perumusan itu “saling mengikatkan diri”, sehingga ada konsensus dari para pihak,
- 2) Kata perbuatan mengandung arti tanpa konsensus, seharusnya dipakai kata persetujuan,
- 3) Pengertian perjanjian terlalu luas. Dimana yang dimaksud adalah hubungan antara debitur dan kreditur dalam lapangan harta kekayaan saja,
- 4) Tanpa menyebut tujuan. Dalam perumusan pasal itu tidak disebutkan tujuan mengadakan perjanjian, sehingga tidak jelas untuk apa.

Endang Mintorowati mengartikan bahwa perjanjian adalah “suatu persetujuan dengan mana dua orang atau lebih saling mengikatkan diri untuk melaksanakan suatu hal dalam lapangan harta kekayaan” (Endang Mintorowati, 1994 : 2).

Menurut Subekti dalam bukunya Hukum Perjanjian, perjanjian adalah “Suatu peristiwa dimana seseorang berjanji kepada seseorang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal” (Subekti, 1987 : 1).

Wirjono Projodikoro berusaha menjelaskan, perjanjian adalah “Suatu perhubungan hukum mengenai harta benda antara dua pihak, dalam mana satu pihak berjanji atau dianggap berjanji untuk melakukan sesuatu hal atau untuk tidak melakukan sesuatu hal, sedang pihak lain berhak menuntut perjanjian itu” (Wirjono Projodikoro, 1993 : 9).

Penulis kurang sependapat dengan apa yang telah dikemukakan oleh Wirjono Projodikoro karena beliau mengartikan perjanjian sebagai perhubungan hukum mengenai harta benda saja, sedangkan perjanjian mempunyai lingkup yang luas tidak hanya sebatas mengenai harta benda saja. Wirjono juga mengartikan perjanjian dalam mana satu pihak berjanji atau dianggap berjanji, kata “dianggap berjanji” kurang memenuhi syarat syahnya suatu perjanjian mengenai adanya kata sepakat. Dianggap berjanji, tidak mengarah pada suatu keadaan yang menunjukkan kehendak kedua belah pihak saling diterima satu sama lain.

b. **Macam-macam Perjanjian**

Perjanjian dapat dibedakan menurut berbagai cara sehingga munculah bermacam-macam perjanjian. Perbedaan yang paling pokok adalah (Sutarno, 2005 : 82-83) :

1) **Perjanjian Timbal Balik**

Perjanjian yang dibuat dengan meletakkan hak dan kewajiban kepada kedua belah pihak yang membuat perjanjian. Misalnya perjanjian jual beli pasal 1457 KUHPerdara dan perjanjian sewa menyewa pasal 1548 KUHPerdara.

2) **Perjanjian Sepihak**

Perjanjian yang dibuat dengan meletakkan hak dan kewajiban pada salah satu pihak saja. Misalnya perjanjian hibah, dimana kewajiban hanya ada pada orang yang menghibahkan sedangkan penerima hibah hanya berhak menerima barang yang dihibahkan tanpa berkewajiban apapun.

3) **Perjanjian dengan Percuma**

Perjanjian menurut hukum terjadi keuntungan bagi salah satu pihak saja. Misalnya hibah (*schenking*) dan pinjam pakai pasal 1666 dan 1740 KUHPerdota.

4) Perjanjian Konsensuil, Riil dan Formil

Perjanjian Konsensuil adalah perjanjian yang dianggap sah jika telah terjadi konsensus atau sepakat antara para pihak yang membuat perjanjian.

Perjanjian Riil adalah perjanjian yang memerlukan kata sepakat tetapi barangnyapun harus diserahkan, misalnya perjanjian penitipan barang pasal 1741 KUHPerdota.

Perjanjian Formil adalah perjanjian yang memerlukan kata sepakat tetapi Undang-undang mengharuskan perjanjian tersebut harus dibuat dengan bentuk tertentu secara tertulis dengan akta yang dibuat oleh pejabat umum Notaris atau PPAT, misalnya perjanjian jual beli tanah harus dibuat dengan akta PPAT.

5) Perjanjian Bernama atau Khusus dan Perjanjian Tak Bernama

Perjanjian bernama atau khusus adalah perjanjian yang telah diatur dengan ketentuan khusus dalam KUHPerdota Bab V sampai dengan Bab XVIII, misalnya perjanjian jual beli. Perjanjian tak bernama adalah perjanjian yang tidak diatur secara khusus dalam Undang-undang, misalnya perjanjian kredit.

c. Syarat Syahnya Perjanjian

Suatu perjanjian akan berlaku sah apabila dibuat dengan memenuhi syarat-syarat perjanjian. Dalam ketentuan Pasal 1320 KUH

Perdata, terdapat 4 syarat, yaitu:

1) Kata sepakat

Kata sepakat dalam suatu perjanjian merupakan suatu keadaan yang menunjukkan kehendak kedua belah pihak saling diterima satu sama lain. Sejak itu pula perjanjian mengikat kedua belah pihak dan dapat dilaksanakan.

2) Kecakapan para pihak yang berbuat

Yang dimaksud dengan kecakapan adalah kemampuan membuat perjanjian. Pasal 1330 KUH Perdata menyebutkan, bahwa orang-orang yang tidak cakap untuk membuat perjanjian-perjanjian adalah orang-orang yang belum dewasa, mereka yang ditaruh di bawah pengampuan, dan orang-orang perempuan.

3) Mengenai hal tertentu

Syarat yang ketiga syahnya perjanjian adalah hal tertentu, disini yang dibicarakan obyek perjanjian harus tertentu. Suatu perjanjian yang tidak memenuhi syarat ini, berakibat batal demi hukum. Perjanjiannya dianggap tidak pernah ada (terjadi).

4) Sebab yang halal

Melihat ketentuan Pasal 1335 KUH Perdata, di dalamnya memperinci adanya perjanjian tanpa sebab, perjanjian yang dibuat karena sebab yang palsu, atau perjanjian yang dibuat karena sebab yang terlarang. Pasal tersebut menggambarkan apa yang disebut sebab tak halal.

d. Azas-azas Hukum Perjanjian

Dalam hukum perjanjian terdapat asas-asas yang harus diketahui, antara lain (Endang Mintorowati, 1999 : 6):

1) Azas Kebebasan Berkontrak

Azas kebebasan berkontrak dapat dianalisis dari ketentuan Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdara yang berbunyi : “ Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang-undang bagi mereka yang membuatnya”. Maksud dari asas kebebasan berkontrak adalah setiap orang bebas mengadakan perjanjian apa saja dan dengan siapa saja, baik yang sudah diatur dalam Undang-undang maupun yang belum diatur dalam Undang-undang.

2) Azas Konsensualisme

Azas Konsensualisme dapat disimpulkan dalam Pasal 1320 ayat (1) KUHPerdara yang berbunyi : “Salah satu syarat syahnya perjanjian adalah kesepakatan kedua belah pihak”. Hal ini mengandung makna bahwa perjanjian pada umumnya cukup dengan kesepakatan kedua belah pihak.

3) Azas *Pacta Sunt Servanda* Azas Kekuatan mengikat/ Azas Kepastian Hukum

Azas ini menjelaskan bahwa perjanjian yang dibuat oleh para pihak secara mengikat atau berlaku sebagai Undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Azas *pacta sunt servanda* memberikan kepastian hukum bagian para pihak yang membuatnya.

4) Azas Kepribadian

Dalam azas ini, seseorang hanya diperbolehkan mengikat

diri untuk kepentingannya sendiri dalam suatu perjanjian. Azas ini disimpulkan dalam Pasal 1315 KUHPerdara bahwa dalam suatu perjanjian pada umumnya hanya mengikat para pihak yang mengadakan perjanjian tersebut.

5) Azas Kebiasaan

Suatu perjanjian tidak hanya mengikat apa yang secara tegas diatur, tetapi juga hal-hal yang menurut kebiasaan lazim diikuti.

6) Azas Moral

Azas moral ini terlihat dalam perikatan wajar, yaitu suatu perbuatan sukarela dari seseorang tidak dapat menuntut hak baginya untuk menggugat kontraprestasi dari pihak debitur.

7) Azas Itikad Baik

Dalam Pasal 1338 ayat (3) KUH Perdata menyatakan bahwa: “Tiap orang dalam membuat suatu perjanjian harus dilakukan dengan itikad baik”.

8) Azas Kepercayaan

Azas kepercayaan mengandung pengertian bahwa setiap orang yang akan mengadakan perjanjian akan memenuhi prestasi yang diadakan diantara mereka di belakang hari. Tanpa adanya kepercayaan, maka perjanjian itu tidak mungkin diadakan oleh para pihak.

e. Berakhirnya Perjanjian

Pasal 1319 KUHPerdara menetapkan semua perjanjian baik yang mempunyai nama khusus maupun yang tidak dikenal dengan suatu nama tertentu tunduk pada peraturan-peraturan umum. Hal ini menunjukkan bahwa perjanjian kredit merupakan perjanjian yang tidak dikenal di dalam KUHPerdara, namun perjanjian kredit juga harus tunduk pada ketentuan-ketentuan umum yang terdapat di dalam Buku III KUHPerdara. Berakhirnya atau hapusnya perjanjian terdapat pada Pasal 1381 KUHPerdara bahwa hapusnya atau berakhirnya perjanjian disebabkan oleh peristiwa-peristiwa, sebagai berikut (M. Yahya Harahap, 1986 : 52-58):

1) Pembayaran

Pembayaran adalah kewajiban debitur secara sukarela untuk memenuhi perjanjian yang telah diadakan. Adanya pembayaran oleh seorang debitur atau pihak yang berhutang berarti debitur telah melakukan prestasi sesuai perjanjian. Melalui pembayaran yang dilakukan debitur maka perjanjian kredit atau hutang menjadi hapus atau berakhir. Hapusnya atau berakhirnya perjanjian terjadi otomatis jika pembayaran telah dilakukan.

2) Penawaran pembayaran tunai diikuti dengan penyimpanan atau penitipan (*consignatie*)

Prestasi debitur dengan melakukan pembayaran tunai yang diikuti dengan penitipan dapat mengakhiri atau menghapuskan perjanjian. Ini adalah suatu cara pembayaran yang harus dilakukan apabila kreditur menolak pembayaran.

3) *Novasi* atau pembaharuan hutang

Novasi adalah suatu perjanjian baru yang menghapuskan perjanjian lama dan pada saat yang sama memunculkan perjanjian baru yang menggantikan perjanjian lama. Menurut Pasal 1413 KUHPerdara, ada 3 macam *novasi* atau pembaharuan hutang, yaitu:

- a) *Novasi* subjektif aktif adalah suatu perjanjian yang bertujuan mengganti kreditur lama dengan seorang kreditur baru,
 - b) *Novasi* subjektif pasif adalah suatu perjanjian yang bertujuan mengganti debitur lama dengan debitur baru dan membebaskan debitur lama dari kewajibannya, disebut juga dengan alih debitur,
 - c) *Novasi* objektif suatu perjanjian antara kreditur dengan debitur untuk memperbaharui atau mengubah objek atau isi perjanjian. Pembaharuan objek perjanjian ini terjadi jika kewajiban prestasi dari debitur diganti dengan prestasi lain.
- 4) Kompensasi atau perjumpaan hutang

Kompensasi atau perjumpaan hutang adalah suatu cara untuk mengakhiri perjanjian dengan cara memperjumpakan atau memperhitungkan utang piutang antara kreditur dan debitur, yaitu:

- a) Percampuran hutang

Pencampuran hutang terjadi apabila kedudukan kreditur dan debitur bersatu pada satu orang, maka demi hukum atau otomatis suatu pencampuran hutang terjadi dan perjanjian menjadi hapus atau berakhir.

- b) Pembebasan hutang

Pembebasan hutang adalah perbuatan hukum yang

dilakukan kreditur dengan menyatakan secara tegas tidak menuntut lagi pembayaran hutang dari debitur. Hal ini menunjukkan bahwa kreditur melepaskan haknya dan tidak menghendaki lagi pemenuhan perjanjian yang diadakan, debitur dibebaskan dari prestasi yang sebenarnya dilakukan.

5) Pembatalan perjanjian

Suatu perjanjian batal demi hukum, maka tidak ada suatu perikatan hukum yang dilahirkan karenanya, dan barang sesuatu yang tidak ada tentu saja tidak bisa hapus, apabila salah satu pihak akan membatalkan perjanjian yang tidak memenuhi syarat subjektif.

6) Daluwarsa atau lewatnya waktu atau *verjaring*

Menurut pasal 1967 KUHPerdara, maka segala tuntutan hukum, baik yang bersifat kebendaan, maupun yang bersifat perorangan, hapus karena daluwarsa dengan lewatnya waktu tiga puluh tahun, sedangkan yang menunjuk adanya daluwarsa itu tidak berdasarkan atas suatu hak. Lewatnya waktu tersebut di atas, maka setiap perikatan hukum hapus dan tinggal suatu perikatan bebas (*natuurlijke verbintennis*), artinya jika dibayar boleh tetapi tidak dapat dituntut di depan hakim.

Berakhirnya perjanjian tidak diatur secara tersendiri dalam Undang-undang, tetapi hal itu dapat disimpulkan dari beberapa ketentuan yang ada dalam Undang-undang tersebut. Berakhirnya suatu perjanjian tersebut disebabkan oleh (Kartini Muljadi dan

Gunawan Widjaja, 2004 : 43)

- a) Ditentukan terlebih dahulu oleh para pihak, misalnya dengan menetapkan batas waktu tertentu, maka jika sampai pada batas yang telah ditentukan tersebut, mengakibatkan perjanjian hapus,
- b) Undang-undang yang menetapkan batas waktunya suatu perjanjian,
- c) Karena terjadinya peristiwa tertentu selama perjanjian dilaksanakan,
- d) Salah satu pihak meninggal dunia,
- e) Adanya pernyataan untuk mengakhiri perjanjian yang diadakan oleh salah satu pihak atau pernyataan tersebut sama-sama adanya kesepakatan untuk mengakhiri perjanjian yang diadakan,
- f) Putusan hakim yang mengakhiri suatu perjanjian yang diadakan,
- g) Telah tercapainya tujuan dari perjanjian yang diadakan oleh para pihak.

2. **Tinjauan Umum tentang Perbankan**

a. **Pengertian Bank**

Dalam beberapa buku, tidak dikemukakan pengertian bank secara konkrit, hanya berupa istilah-istilah seperti yang diungkapkan oleh Abdurrachman. “Bank berasal dari bahasa Italy “ *banca*” yang berarti *bence* yaitu suatu bangku tempat duduk. Sebab, pada zaman pertengahan, pihak bankir Italy yang memberikan pinjaman-pinjaman melakukan usahanya tersebut dengan duduk di bangku-bangku di halaman pasar” (Abdurrachman, 1991 : 80).

Menurut Black Henry Campbell, seperti yang dikutip oleh Hermansyah, memberi arti kepada bank sebagai suatu institusi yang mempunyai peran yang besar dalam dunia komersil, yang mempunyai wewenang untuk menerima deposito, memberikan pinjaman, menerbitkan *promissory notes* yang sering disebut dengan *bank bills* atau *bank notes*. Namun demikian, fungsi bank yang orisinil adalah hanya menerima deposito berupa uang logam, *plate*, emas, dan lain-lain (Hermansyah, 2005 : 30).

Pasal 1 UU Perbankan NO 10 Tahun 1998 menyebutkan bahwa: “Bank adalah badan usaha yang mengimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan, dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak”.

Menurut kamus istilah hukum *Fockema Andreae*, “Bank adalah suatu lembaga atau orang pribadi yang menjalankan perusahaan dalam menerima dan memberikan uang dari dan kepada pihak ketiga” (<http://www.pumkienz.multiply.co.id>).

Berdasarkan pendapat penulis sendiri, bank adalah suatu lembaga keuangan yang berfungsi dan berwenang untuk menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan dana kepada masyarakat yang membutuhkan dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan bersama.

b. Sejarah Perbankan di Indonesia

1) Masa penjajahan Belanda

Awal mulanya sejarah perbankan sudah dimulai sejak zaman *Vereenigde Oost-Indische Compagne* (VOC). Pada saat itu, VOC sudah diperkenalkan berbagai kegiatan yang termasuk ke dalam kegiatan lembaga pembiayaan dan perbankan (Munir Fuady,

1999 : 24).

Menyusul setelah didirikan VOC, pemerintah Hindia Belanda mendirikan *De Javasche Bank* (Bank Indonesia) pada tahun 1827 dan *NV Escompto Bank* (Bank Dagang Negara) pada tahun 1857.

2) Masa pemerintahan Jepang

Pada masa ini, sebagian besar beberapa bank dikuasai dan ditutup oleh pemerintah Bala Tentara Jepang. Satu-satunya Bank yang masih dikuasai adalah Bank Rakyat Indonesia (*Algemene Volkscrediet Bank*) dengan nama Jepangnya yaitu *Syomin Ginko*.

3) Masa Orde Lama

Sejarah hukum pada masa ini yang perlu digaris bawahi adalah adanya tindakan pengintegrasian bank-bank pemerintah menjadi bank tunggal dengan nama Bank Negara Indonesia yang diprakarsai oleh Gubernur Bank Indonesia. Tindakan ini dilakukan dengan Penetapan Presiden RI No.17 Tahun 1965.

4) Masa Orde Baru.

Adanya kebijaksanaan pemerintah yang terkesan tertutup dalam dunia perbankan serta pengawasannya dalam Bank Indonesia sangat longgar, maka banyak masalah yang dialami oleh pihak perbankan seperti halnya adanya perintah penutupan (likuidasi) dan merger. Disamping itu, pemerintah membentuk Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN), dimana bank-bank sakit dimasukkan dalam perawatan BPPN tersebut.

c. Jenis-Jenis Bank

Widanarto dalam bukunya Hukum dan Ketentuan Perbankan di Indonesia mengklasifikasi jenis-jenis bank berdasarkan fungsinya, berdasarkan kepemilikannya dan Bank Khusus /Bank Muamalat Indonesia (Widanarto, 1994 : 45).

Disini penulis akan menjabarkan jenis-jenis bank menurut Widanarto dari segi fungsi dan kepemilikannya saja, yaitu (Widanarto, 1994 : 46-47):

1) Berdasarkan Fungsinya

- a) Bank Sentral, yaitu Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam UU No.13 tahun 1968,
- b) Bank Umum, yaitu bank yang memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran,
- c) Bank Perkreditan Rakyat, yaitu bank yang dapat menerima simpanan hanya dalam bentuk simpanan, deposito berjangka atau bentuk simpanan yang disamakan dengan itu,
- d) Bank Umum yang mengkhususkan diri untuk melaksanakan kegiatan tertentu. Yang dimaksud dengan mengkhususkan adalah melaksanakan kegiatan pembiayaan jangka panjang, pembiayaan untuk mengembangkan koperasi, pengembangan ekspor non migas dan sebagainya.

2) Berdasarkan Kepemilikannya

- a) Bank Umum Milik Negara, yaitu Bank yang hanya dapat didirikan berdasar UU,
- b) Bank Umum Swasta, yaitu bank yang hanya dapat didirikan dan menjalankan usaha setelah mendapat izin dari Menteri Keuangan dengan mendengar pertimbangan-pertimbangan Bank Indonesia,

- c) Bank campuran, yaitu bank umum yang didirikan bersama-sama oleh satu atau lebih bank umum yang berkedudukan di Indonesia dan didirikan oleh warga negara Indonesia atau badan hukum Indonesia, dengan satu atau lebih bank yang berkedudukan di luar negeri,
 - d) Bank Pembangunan Daerah, yaitu bank milik Pemerintah Daerah yang disesuaikan dengan Bank Umum.
- d. Bank Rakyat Indonesia

1) Sejarah Bank Rakyat Indonesia

Awal mulanya Bank Rakyat Indonesia (BRI) didirikan di Purwokerto, Jawa Tengah oleh Raden Aria Wirjaatmadja dengan nama *Hulp-en Spaarbank der Inlandsche Bestuurs Ambtenaren* (Bank Bantuan dan Simpanan Milik Kaum Priyayi yang berkebangsaan Indonesia/ pribumi). BRI berdiri tanggal 16 Desember 1895, yang kemudian dijadikan sebagai hari kelahiran BRI.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 1 tahun 1946 Pasal 1 menyebutkan bahwa BRI adalah Bank Pemerintah pertama di Republik Indonesia. Akibat situasi perang pada tahun 1948, kegiatan BRI sempat terhenti dan aktif kembali setelah perjanjian Renville pada tahun 1949 dan berubah nama menjadi Bank Rakyat Indonesia Serikat. Pada waktu itu melalui PERPU No. 41 tahun 1960 dibentuk Bank Koperasi Tani dan Nelayan (BKTN) yang merupakan peleburan dari BRI, Bank Tani Nelayan dan *Nederlandsche Maatschappij* (NHM). Kemudian, berdasarkan Penetapan Presiden (Penpres) No. 9 tahun 1965, BKTN

diintegrasikan ke dalam Bank Indonesia dengan nama Bank Indonesia Urusan Koperasi Tani dan Nelayan

Setelah berjalan selama satu bulan keluar Penpres No. 17 tahun 1965 tentang pembentukan Bank tunggal dengan nama Bank Negara Indonesia. Dalam ketentuan baru itu, Bank Indonesia Urusan Koperasi, Tani dan Nelayan (eks BKTN) diintegrasikan dengan nama Bank Negara Indonesia unit I bidang Rural, sedangkan NHM menjadi Bank Negara Indonesia unit II bidang Ekspor Impor (Exim) (<http://www.bri.co.id>).

Berdasarkan Undang-Undang No. 14 tahun 1967 tentang Undang-undang Pokok Perbankan dan Undang-Undang No. 13 tahun 1968 tentang Undang-undang Bank Sentral, yang intinya mengembalikan fungsi Bank Indonesia sebagai Bank Sentral dan Bank Negara Indonesia Unit II Bidang Rural dan Ekspor Impor dipisahkan masing-masing menjadi dua Bank yaitu Bank Rakyat Indonesia dan Bank Ekspor Impor Indonesia. Kemudian berdasarkan Undang-Undang No. 21 tahun 1968 menetapkan kembali tugas-tugas pokok BRI sebagai Bank Umum. Sejak 1 Agustus 1992 berdasarkan Undang-Undang perbankan No. 7 tahun 1992 dan Peraturan Pemerintah RI No. 21 tahun 1992 status BRI berubah menjadi PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) yang kepemilikannya masih 100% ditangan Pemerintah.

2) Visi dan Misi

a) Visi BRI

Menjadi bank komersial terkemuka yang selalu mengutamakan kepuasan nasabah

b) Misi BRI

- (1) Melakukan kegiatan perbankan yang terbaik dengan mengutamakan pelayanan kepada usaha mikro, kecil dan menengah untuk menunjang peningkatan ekonomi masyarakat,
- (2) Memberikan pelayanan prima kepada nasabah melalui jaringan kerja yang tersebar luas dan didukung oleh sumber daya manusia yang profesional dengan melaksanakan praktek *good corporate governance*,
- (3) Memberikan keuntungan dan manfaat yang optimal kepada pihak-pihak yang berkepentingan.

e. Usaha Bank

Sesuai dengan Pasal 6 UU No.10 Tahun 1998 tentang Perbankan, maka usaha-usaha yang dapat dilakukan bank meliputi :

- 1) Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa giro, deposito berjangka, sertifikat deposito, tabungan, dan/ atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu,
- 2) Memberikan kredit,
- 3) Menerbitkan surat pengakuan hutang,
- 4) Membeli, menjual atau menjamin atas risiko sendiri maupun untuk kepentingan dan atas perintah nasabahnya :
 - a) Surat-surat wesel termasuk wesel yang diakseptasi oleh bank yang masa berlakunya tidak lebih lama daripada kebiasaan dalam perdagangan surat-surat dimaksud,
 - b) Surat pengakuan hutang dan kertas dagang lainnya yang masa berlakunya tidak lebih lama dari kebiasaan dalam perdagangan surat-surat dimaksud,
 - c) Kertas perbendaharaan negara dan surat jaminan pemerintah ;

- d) Sertifikat Bank Indonesia (SBI),
 - e) Obligasi,
 - f) Surat dagang berjangka waktu sampai dengan 1 (satu) tahun,
 - g) Instrumen surat berharga lain yang berjangka waktu sampai dengan 1 (satu) tahun.
- 5) Memindahkan uang baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan nasabah,
 - 6) Menempatkan dana pada, meminjam dana dari, atau meminjamkan dana kepada bank lain, baik dengan menggunakan surat, sarana telekomunikasi maupun dengan wesel unjuk, cek atau sarana lainnya,
 - 7) Menerima pembayaran dari tagihan atas surat berharga dan melakukan perhitungan dengan antar pihak ketiga,
 - 8) Menyediakan tempat untuk menyimpan barang dan surat berharga,
 - 9) Melakukan kegiatan penitipan untuk kepentingan pihak lain berdasarkan suatu kontrak,
 - 10) Melakukan penempatan dana dari nasabah kepada nasabah lainnya dalam bentuk surat berharga yang tidak tercatat di bursa efek,
 - 11) Melakukan kegiatan anjak piutang, usaha kartu kredit dan kegiatan wali amanat,
 - 12) Menyediakan pembiayaan dan atau melakukan kegiatan lain berdasarkan Prinsip Syariah, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia,
 - 13) Melakukan kegiatan lain yang lazim dilakukan oleh bank sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-undang ini dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Selain melakukan kegiatan usaha tersebut di atas, Bank Umum dapat pula (Pasal 7 UU No.10 tahun 1998):

- 1) Melakukan kegiatan dalam valuta asing dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia,
- 2) Melakukan kegiatan penyertaan modal pada bank atau perusahaan di bidang keuangan, seperti sewa guna usaha, modal ventura, perusahaan efek, asuransi, serta lembaga kliring penyelesaian dan penyimpanan, dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia,
- 3) Melakukan kegiatan penyertaan modal sementara untuk mengatasi akibat kegagalan kredit atau kegagalan pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah, dengan syarat harus menarik kembali penyertaannya, dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia, dan
- 4) Bertindak sebagai pendiri dana pensiun dan pengurus pensiun sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan dana pensiun yang berlaku.

3. **Tinjauan Umum Tentang Kredit**

a. Pengertian Kredit

Thomas Suyatno, dkk memaknai kredit sebagai suatu kepercayaan. Seseorang atau suatu badan yang memberikan kredit (kreditur) percaya bahwa penerima kredit (debitur) di masa, mendatang akan sanggup memenuhi segala sesuatu yang telah dijanjikan yaitu dapat berupa barang, uang, atau jasa (Thomas Suyatno, dkk, 2003 : 12).

Menurut Sutarno, “kredit berasal dari kata Romawi *”Credere”* artinya percaya. Dalam bahasa Belanda istilahnya *Vertrouwen*, dalam

bahasa Inggris *believe* atau *trust or confidence* artinya sama yaitu percaya. Dalam hal ini tidak ada penjelasan lain” (Sutarno, 2005 : 92).

Jamal Wiwoho, dkk memberi pengertian kredit yaitu : “Penyediaan uang atau tagihan atau hak untuk menagih antara kreditur dengan debitur yang dituangkan dalam suatu perjanjian tertulis mengenai jumlah kredit, jangka waktu, bunga dan jaminan kredit” (Jamal Wiwoho, dkk, 2008 : 10).

Dalam bukunya Hukum Perbankan Nasional Indonesia, Hermansyah mengemukakan bahwa : “Makna dari kepercayaan adalah keyakinan dari bank sebagai kreditur bahwa kredit yang diberikan akan sungguh-sungguh diterima kembali dalam jangka waktu tertentu sesuai kesepakatan” (Hermansyah, 2005 : 56).

b. Unsur-unsur Kredit

Pemberian kredit merupakan suatu pemberian kepercayaan. Tanpa keyakinan tersebut, suatu lembaga kredit tidak akan meneruskan simpanan masyarakat yang diterimanya.

Menurut Thomas Suyatno, dkk dalam bukunya Dasar-dasar Perkreditan, dapat disimpulkan bahwa unsur yang terdapat dalam kredit adalah (Muhamad Djumhana, 1996 : 370-371) :

- 1) Kepercayaan, yaitu keyakinan dari si pemberi kredit bahwa prestasi yang diberikannya baik dalam bentuk uang, barang, atau jasa, akan benar-benar diterimanya kembali dalam jangka waktu tertentu di masa yang akan datang.
- 2) Waktu, yaitu suatu masa yang memisahkan antara pemberian prestasi dengan kontraprestasi yang akan diterima pada masa yang akan datang.

- 3) *Degree of risk*, yaitu suatu tingkat resiko yang akan dihadapi sebagai akibat adanya jangka waktu yang memisahkan antara pemberian prestasi dengan kontraprestasi yang akan diterima kemudian hari. Semakin lama kredit diberikan, semakin tinggi pula tingkat resikonya. Dengan adanya unsur resiko inilah maka timbulah jaminan pemberian kredit.
- 4) Prestasi (objek kredit) tidak saja diberikan dalam bentuk uang, tetapi barang dan jasa juga. Transaksi-transaksi kredit yang menyangkut uanglah yang sering kita jumpai dalam praktek perkreditan.

c. Fungsi Kredit

Fungsi kredit perbankan dalam kehidupan perekonomian dan perdagangan antara lain sebagai berikut (Muhamad Djumhana, 1996 : 372):

- 1) Kredit pada hakikatnya dapat meningkatkan daya guna uang
 - a) Para pemilik uang/ modal dapat secara langsung meminjamkan uangnya kepada para pengusaha yang memerlukan, untuk meningkatkan usahanya.
 - b) Para pemilik uang/ modal dapat menyimpan uangnya pada lembaga-lembaga keuangan. Uang tersebut diberikan sebagai pinjaman.
- 2) Kredit dapat meningkatkan peredaran dan lalu lintas uang

Kredit uang disalurkan melalui rekening giro dapat menciptakan pembayaran baru seperti cek, giro bilyet, dan wesel sehingga dapat meningkatkan peredaran uang giral. Uang giral

yang pada nantinya akan membuat lalu lintas uang akan berkembang pula.

3) Kredit dapat pula meningkatkan daya guna dan peredaran barang

Dikatakan dapat meningkatkan daya guna barang karena dengan mendapat kredit, para pengusaha dapat memproses bahan baku menjadi barang jadi. Disamping itu, kredit dapat pula meningkatkan peredaran barang, baik melalui penjualan secara kredit maupun dengan membeli barang.

4) Kredit sebagai salah satu alat stabilitas ekonomi

Untuk menekan laju inflasi, dapat dilakukan melalui pemberian kredit yang selektif dan terarah, untuk melindungi usaha-usaha yang bersifat nonspekulatif. Arus kredit diarahkan pada sektor-sektor yang produktif dengan pembatasan kualitatif dan kuantitatif. Tujuannya adalah untuk meningkatkan produksi dan memenuhi kebutuhan dalam negeri agar bisa diekspor.

5) Kredit dapat meningkatkan kegairahan berusaha

Bantuan kredit yang diberikan oleh bank akan dapat mengatasi kekurangmampuan para pengusaha di bidang permodalan, sehingga secara tidak langsung para pengusaha akan dapat meningkatkan usahanya. Proses persaingan usaha yang sehat pun akan tumbuh dengan sendirinya. Hal ini akan berpengaruh pada pertumbuhan ekonomi di suatu bangsa.

6) Kredit dapat meningkatkan pemerataan pendapatan

Dengan bantuan kredit dari bank, para pengusaha dapat

memperluas usahanya dan membuka lapangan kerja baru yang membutuhkan tenaga kerja. Para pencari kerja akan terbantu karena mereka disediakan lapangan kerja yang ditawarkan oleh para pengusaha. Dengan begitu pemerataan pendapatan akan meningkat pula.

7) Kredit sebagai alat untuk meningkatkan hubungan internasional

Bantuan dalam bentuk kredit tidak saja dapat mempererat hubungan ekonomi antar negara yang bersangkutan tetapi juga dapat meningkatkan hubungan internasional. Kredit yang dilakukan oleh dua negara akan menimbulkan interaksi antara negara-negara pelaku kredit tersebut, sehingga hubungan internasional pun akan terjalin

d. Jenis-jenis Kredit

Penggolongan jenis-jenis kredit dibagi menjadi 4, yaitu (Thomas Suyatno, dkk, 2003 : 25-29):

- 1) Kredit dilihat dari sudut tujuannya, terdiri atas :
 - a) Kredit konsumtif, yaitu kredit yang diberikan dengan tujuan untuk memperlancar jalannya proses konsumsi,
 - b) Kredit produktif, yaitu kredit yang diberikan dengan tujuan untuk memperlancar jalannya proses produksi,
 - c) Kredit perdagangan, yaitu kredit yang diberikan dengan tujuan untuk membeli barang-barang untuk dijual lagi.

- 2) Kredit Dilihat dari Sudut Jangka Waktunya
 - a) Kredit Jangka Pendek (*Short Term Loan*)

Kredit jangka pendek (*Short Term Loan*), yaitu kredit yang berjangka untuk waktu maksimum 1 tahun. Kredit jangka pendek dapat berbentuk :

- (1) Kredit rekening koran, yaitu kredit yang diberikan oleh bank kepada nasabahnya dengan batas plafon tertentu, perusahaan mengambilnya sebagian demi sebagian sesuai yang dibutuhkan. Bunga yang dibayar hanya untuk jumlah yang betul-betul dipergunakan, walaupun perusahaan mendapatkan kredit lebih dari jumlah yang dipakainya.
 - (2) Kredit penjualan (*Leveranciers Crediet*), yaitu kredit yang diberikan oleh penjual dengan menyerahkan barangnya terlebih dahulu, baru kemudian menerima pembayarannya dari pembeli.
 - (3) Kredit pembeli (*Afnemers Crediet*), yaitu kredit yang diberikan pembeli kepada penjual, dimana menyerahkan uang terlebih dahulu sebagai pembayaran, baru kemudian (setelah beberapa waktu) menerima barang-barang yang dibelinya.
 - (4) Kredit wesel, yaitu kredit yang terjadi apabila suatu perusahaan mengeluarkan Surat Pengakuan Utang yang berisikan kesanggupan untuk membayar sejumlah uang, setelah ditandatangani surat wesel tersebut dapat dijual dan diuangkan kepada bank (surat promes/ *payable notes*)
 - (5) Kredit eksploitasi, yaitu kredit yang diberikan oleh bank untuk membiayai *current operation* suatu perusahaan.
- b) Kredit Jangka Menengah (*Medium Term Loan*)

Kredit Jangka Menengah (*Medium Term Loan*), yakni kredit yang berjangka waktu antara 1 sampai 3 tahun. Kredit yang berjangka waktu menengah ini diantaranya adalah kredit modal kerja permanen (KMKP) yang diberikan oleh bank kepada pengusaha golongan lemah yang berjangka waktu maksimum 3 tahun.

c) Kredit Jangka Panjang (*Long Term Loan*)

Kredit jangka panjang (*Long Term Loan*), yaitu kredit yang berjangka waktu lebih dari 3 tahun. Kredit jangka panjang ini pada umumnya adalah kredit investasi yang bertujuan menambah modal perusahaan dalam rangka untuk melakukan rehabilitasi, ekspansi (perluasan), dan pendirian proyek baru.

3) Kredit dilihat dari sudut jaminannya :

a) Kredit Tanpa jaminan (*Unsecured loan*)

Dalam Pasal 2 SK Direksi BI No.23/69/KEP/DIR tertanggal 28 Februari 1991 tentang Jaminan Pemberian Kredit, telah diatur ketentuan bahwa bank tidak diperkenankan memberikan kredit kepada siapapun tanpa jaminan pemberian kredit sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 b yaitu keyakinan bank atas kesanggupan debitur untuk melunasi kredit sesuai yang diperjanjikan. Namun, dalam perkembangannya ketentuan ini sudah tidak berlaku lagi.

Kredit tidak memakai jaminan (*Unsecured loan*), yaitu kredit yang diberikan benar-benar atas dasar kepercayaan saja, sehingga tidak ada “pengaman” sama sekali. Kredit ini biasanya terjadi di antara sesama pengusaha (untuk tujuan produktif), atau di antara teman, keluarga, famili (biasanya untuk tujuan konsumtif (Rachmat Firdaus, dkk, 2003:18).

Kredit tanpa jaminan diberikan dalam keadaan tertentu, hanya dengan penilaian terhadap prospek usahanya atau dengan pertimbangan untuk pengusaha-pengusaha ekonomi lemah, biasanya diberikan untuk perusahaan yang benar-benar *bonafid* dan profesional, sehingga kemungkinan kredit tersebut macet sangat kecil.

b) Kredit dengan Agunan (*Secured Loan*)

Agunan untuk suatu kredit menurut Pasal 1c dan Pasal 3 SK Direksi BI No.23/69/KEP/DIR, antara lain :

- (1) Agunan Barang : barang tetap maupun tidak tetap (bergerak).
- (2) Agunan pribadi (*borgtocht*) : satu pihak (*borg*) menyanggupi pihak lainnya (kreditur) bahwa ia menjamin pembayarannya apabila si terutang (debitur) tidak menepati kewajibannya.
- (3) Agunan efek-efek saham, obligasi, dan sertifikat yang didaftar (*listed*) di bursa efek-efek.

4) Kredit dilihat dari sudut penggunaannya

- a) Kredit Eksploitasi, yaitu kredit berjangka waktu pendek yang diberikan oleh suatu bank kepada perusahaan untuk membiayai kebutuhan modal kerja digunakan untuk menutup biaya-biaya eksploitasi perusahaan secara luas.
- b) Kredit investasi, yaitu kredit jangka menengah atau jangka panjang yang diberikan bank kepada perusahaan untuk melakukan investasi atau penanaman modal yang diperlukan untuk rehabilitasi/ modernisasi maupun ekspansi proyek untuk meningkatkan produktivitas.

e. **Penggolongan Kredit Bermasalah**

Penggolongan kredit bermasalah menurut kriteria yang diberikan oleh Bank Indonesia yaitu sesuai Pasal 4 Surat Keputusan Direktur Bank Indonesia Nomor 30/ 267/ KEP/ DIR, tanggal 27 Pebruari 1998, adalah sebagai berikut :

- 1) Kredit Lancar
 - a) Pembayaran angsuran pokok dan/ atau bunga tepat,
 - b) Memiliki mutasi rekening yang aktif,
 - c) Bagian dari kredit yang dijamin dengan jaminan tunai (*cash collateral*).
- 2) Dalam Perhatian Khusus (*Special Mention*)
 - a) Terdapat tunggakan angsuran pokok dan/ atau bunga yang melampaui waktu 90 hari, atau ,
 - b) Kadang-kadang terjadi cerukan,
 - c) Mutasi rekening relatif rendah,
 - d) Jarang terjadi pelanggaran terhadap kontrak yang diperjanjikan, atau
 - e) Didukung oleh pinjaman baru.
- 3) Kredit kurang lancar (*Substandard*)
 - a) Terdapat tunggakan angsuran pokok dan/ atau bunga yang telah melampaui 90 hari,
 - b) Sering terjadi cerukan,
 - c) Frekuensi mutasi rekening relatif rendah,
 - d) Terjadi pelanggaran terhadap kontrak yang diperjanjikan lebih dari 90 hari,
 - e) Terdapat indikasi masalah keuangan yang dihadapi debitur,
 - f) Dokumentasi pinjaman lemah.

- 4) Kredit Diragukan (*Doubtful*)
 - a) Terdapat tunggakan angsuran pokok dan/ atau bunga yang telah melampaui 180 hari,
 - b) Terjadi cerukan yang bersifat permanen,
 - c) Terjadi wanprestasi lebih dari 180 hari,
 - d) Dokumentasi hukum yang lemah baik untuk perjanjian kredit maupun pengikatan jaminan.

- 5) Kredit Macet
 - a) Terdapat tunggakan angsuran pokok dan/ atau bunga yang telah melampaui 270 hari,
 - b) Kerugian operasional ditutup dengan pinjaman baru,
 - c) Dari segi hukum maupun kondisi pasar, jaminan tidak dapat dicairkan pada nilai wajar.

Istilah penggolongan kredit bermasalah diatas merupakan pengertian yang digunakan oleh bank untuk menilai kolektibilitas kredit yang disalurkan yang menggambarkan kualitas kredit itu sendiri. Pengaturan penggolongan kolektibilitas kredit tersebut telah beberapa kali diubah, yaitu dengan Surat Keputusan Direktur Bank Indonesia Nomor 26/ 22/ KEP/ DIR, tanggal 29 Mei 1993 Tentang Kualitas Aktiva Produktif kemudian diatur kembali dengan Surat Keputusan Direktur Bank Indonesia Nomor 30/ 267/ KEP/ DIR, tanggal 27 Pebruari 1998.

f. Perjanjian Kredit

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tidak mengatur mengenai masalah perjanjian kredit, tetapi hanya mengatur mengenai perjanjian pinjam meminjam yang diatur dalam Bab XII Buku III KUH Perdata yang lebih mendekati pengertian perjanjian kredit.

Para ahli hukum senior, terutama R. Soebekti dan Marian Darus Badruzaman dan seterusnya berpendapat bahwa bagaimanapun perjanjian kredit itu dasarnya adalah pasal 1754 sampai dengan 1769 KUH Perdata sebagai pinjam meminjam uang (Gunarto Suhardi, 2007 : 82).

1) Bentuk dan Isi Perjanjian Kredit

Adapun mengenai bentuk dan isi surat perjanjian kredit, Undang-undang tidak memberikan petunjuk khusus, hanya dalam SK Direksi Bank Indonesia No.27/162/KEP/DIR dan Surat Edaran Bank Indonesia No.27/7/UPPB masing-masing tanggal 31 Maret 1995 tentang Kewajiban Penyusunan Pelaksanaan Kebijakan Perkreditan Bank bagi bank umum ditegaskan bahwa setiap akad kredit harus tertulis baik di bawah tangan ataupun dimuka notaris. Ketentuan peraturan perundang-undangan tidak menentukan bentuk dan isi detail dari akad kredit atau perjanjian kredit karena *financial services* yang berkaitan dengan kredit begitu beraneka warna dan berubah dari waktu ke waktu.

2) Sifat Perjanjian Kredit

- a) Perjanjian kredit merupakan perjanjian pendahuluan. Maksud dari perjanjian pendahuluan adalah sebelum pemohon diharuskan mengetahui ketentuan yang terdapat dalam formulir perjanjian kredit tersebut. Pada tahap ini bisa dikatakan sebagai tahap kesepakatan yang membutuhkan adanya kesesuaian kehendak dari para pihak. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa perjanjian kredit tersebut bersifat pendahuluan.
- b) Perjanjian kredit bersifat konsensual-obligatoir. Maksud perjanjian bersifat konsensual disebabkan perjanjian ini

mengikat sejak tercapai kata sepakat antara kedua belah pihak mengenai jangka waktu kredit, bunga, biaya, termasuk jaminan yang harus dipenuhi nasabah. Sifat obligatoir maksudnya adalah perjanjian ini baru meletakkan hak dan kewajiban timbal balik antara kedua belah pihak yaitu nasabah dan bank dengan meletakkan kewajiban kepada bank selaku kreditur untuk menyerahkan uang sebagai hak miliknya, sekaligus memberikan hak kepada bank untuk menuntut pengembalian bunga yang telah disepakati dan di lain pihak meletakkan kewajiban kepada nasabah debitur untuk mengembalikan kredit tersebut dengan bunga sebagai imbalan haknya untuk menuntut penyerahan hak milik atas uang yang telah dipinjam

3) Subyek Perjanjian Kredit

Di dalam Bab XIII Buku III KUH Perdata tidak ditentukan pihak-pihak didalam perjanjian. Namun dalam perjanjian kredit ditentukan mengenai pihak-pihak dalam perjanjian yaitu:

- a) Para kreditur, dalam hal ini adalah bank merupakan pihak yang berhak atas suatu prestasi yaitu berhak untuk menerima pengembalian pinjaman dari nasabah debitur sesuai pengaturan mengenai lembaga bank dalam Undang-undang Perbankan No.10 Tahun 1998 Pasal 1 butir 2.
- b) Pihak debitur dalam hal ini adalah para nasabah debitur, merupakan pihak yang berkewajiban atas suatu prestasi yaitu mengembalikan dana pinjaman beserta bunganya.

Masing-masing pihak mempunyai hak dan kewajiban yang bersifat timbal balik. Suatu hak bagi pihak yang merupakan kewajiban bagi pihak yang lain, begitu pula sebaliknya.

4. Tinjauan Umum tentang Jaminan

a. Pengertian Jaminan

Banyak ahli yang mendefinisikan pengertian jaminan, salah satunya Gatot Supramono. Menurutnya, “Jaminan adalah suatu perikatan antara debitur dan kreditur, dimana debitur memperjanjikan sejumlah hartanya untuk pelunasan utangnya menurut ketentuan perundangan-undangan yang berlaku apabila dalam waktu yang ditentukan terjadi kemacetan pembayaran utang si debitur” (Gatot Supramono, 1994:56).

Bahwa jaminan yang baik atau ideal menurut Prof. Soebekti, SH dalam bukunya Jaminan-jaminan untuk Pemberian Kredit, adalah jaminan yang memenuhi persyaratan (Soebekti, 1986 : 29):

- 1) Yang dapat secara mudah membantu perolehan kredit itu oleh pihak yang memerlukan,
- 2) Yang tidak melemahkan potensi (kekuatan) si pencari kredit untuk melakukan (meneruskan) usahanya,
- 3) Yang memberikan kepastian kepada si pemberi kredit dalam arti bahwa barang jaminan setiap waktu tersedia untuk dieksekusi yaitu bila perlu dapat mudah diuangkan untuk melunasi hutangnya si penerima (pengambil) kredit.

b. Sifat Perjanjian Pengikatan Jaminan

Semua perjanjian pengikatan jaminan bersifat *accessoir* artinya perjanjian pengikatan jaminan eksistensinya atau keberadaannya tergantung perjanjian pokoknya yaitu perjanjian kredit, sehingga perjanjian kredit harus dibuat terlebih dahulu baru kemudian perjanjian

pengikatan jaminan. Kedudukan perjanjian jaminan yang dikonstruksikan sebagai perjanjian *accessoir* mempunyai akibat hukum yaitu (Sutarno, 2005 : 143)

- 1) Eksistensinya tergantung perjanjian pokok (perjanjian kredit),
- 2) Hapusnya tergantung perjanjian pokok (perjanjian kredit),
- 3) Jika perjanjian pokok batal, perjanjian jaminan ikut batal,
- 4) Jika perjanjian pokok beralih maka ikut beralih juga perjanjian jaminan,
- 5) Jika perjanjian pokok beralih karena *cessi*, subrogasi maka ikut beralih juga perjanjian jaminan tanpa adanya penyerahan khusus.

c. Subyek Hukum dalam Perjanjian Pengikatan Jaminan

Yang dimaksud subyek dalam perjanjian pengikatan jaminan ialah pihak-pihak yang tersangkut dalam perjanjian pengikatan jaminan yang mencakup dua pihak yaitu pihak Kreditur sebagai Penerima Jaminan dan pihak Debitur sebagai Pemberi Jaminan.

d. Jenis-Jenis jaminan Kredit

Jenis- jenis jaminan kredit diklasifikasikan menjadi 5, yaitu (Sutarno, 2005 : 144-149)

- 1) Jaminan lahir karena Undang-undang dan lahir karena perjanjian
 - a) Jaminan lahir karena Undang-undang

Sutarno mencoba mendefinisikan jaminan yang lahir karena Undang-undang sebagai berikut : “Jaminan yang lahir karena Undang-undang adalah jaminan yang adanya karena ditentukan oleh Undang-undang tidak perlu ada perjanjian

antara kreditur dan debitur” (Sutarno, 2005 :144).

Pasal 1131 KUHPerdata yang menentukan bahwa semua harta kekayaan debitur baik benda bergerak atau benda tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang masih akan ada menjadi jaminan atas seluruh hutangnya.

Perjanjian yang lahir karena ditentukan Undang-undang ini akan menimbulkan jaminan umum artinya semua harta benda debitur menjadi jaminan bagi seluruh utang debitur dan berlaku untuk semua kreditur. Para Kreditur mempunyai kedudukan konkruen yang secara bersama-sama memperoleh jaminan umum yang diberikan oleh Undang-undang (Pasal 1131 dan 1132 KUHPerdata).

b) Jaminan Lahir Karena Perjanjian

Disamping jaminan yang lahir karena Undang-undang, Sutarno juga memberi definisi terhadap jaminan yang lahir karena perjanjian. “Jaminan lahir karena perjanjian ialah jaminan ada karena diperjanjikan terlebih dahulu antara Kreditur dan Debitur” (Sutarno, 2005 : 145).

2) Jaminan Umum dan Jaminan Khusus

a) Jaminan Umum

Jaminan umum lahir dan bersumber karena Undang-undang, adanya ditentukan dan ditunjuk oleh Undang-undang tanpa ada perjanjian dari para pihak (Kreditur dan Debitur). Jaminan umum bersumber pada pasal 1131 KUHPerdata tersebut obyeknya adalah semua harta kekayaan atau benda-benda yang dimiliki debitur seluruhnya baik yang sekarang ada

maupun yang akan ada di kemudian hari.

b) Jaminan Khusus

Jaminan khusus lahirnya karena ada perjanjian antara Kreditur dan Debitur yang dapat berupa jaminan yang bersifat kebendaan atau jaminan bersifat perorangan. Jaminan kebendaan adalah menyediakan benda-benda tertentu sebagai jaminan, sedangkan jaminan perseorangan adalah adanya orang-orang tertentu yang mengikatkan diri untuk membayar hutang debitur jika debitur cidera janji.

3) Jaminan Kebendaan

Jenis jaminan kredit yang lain adalah jaminan kebendaan. “Jaminan Kebendaan adalah jaminan yang berupa hak mutlak atas suatu benda yang memiliki hubungan langsung dengan benda-benda itu, dapat dipertahankan terhadap siapapun, selalu mengikuti bendanya di tangan siapapun benda itu berada (*droit de suite*) dan dapat dialihkan” (Sutarno, 2005 : 147).

Jaminan Kebendaan mempunyai sifat *prioriteit*, artinya siapa yang memegang jaminan atas jaminan kebendaan lebih dahulu maka akan didahulukan pelunasan hutangnya dibanding memegang jaminan hak kebendaan di kemudian hari.

4) Jaminan Penanguhan Utang (*Borgtocht*)

Jaminan penanguhan utang adalah jaminan yang bersifat perorangan yang menimbulkan hubungan langsung dengan orang tertentu dan hanya dapat dipertahankan terhadap debitur tertentu, terhadap harta kekayaan debitur seumumnya, contohnya *borgtocht*. Jaminan yang bersifat perorangan ini mempunyai asas kesamaan

(pasal 1131 dan pasal 1132 KUHPerdara) artinya tidak membedakan piutang mana yang lebih dahulu terjadi dan piutang yang terjadi kemudian.

Jaminan Penanggungan Utang lebih sering disebut *brogtocht*. "*Borgtocht* adalah perjanjian antara kreditur dengan pihak ketiga yang menjamin dipenuhinya kewajiban-kewajiban debitur dimana perjanjian ini bisa dilakukan atas sepengetahuan debitur atau bahkan tanpa sepengetahuan debitur" (Sutarno, 2005:149).

5) Jaminan Benda Bergerak dan Benda Tidak Bergerak

Salah satu penggolongan atas benda menurut sistem hukum perdata Indonesia yang penting adalah penggolongan mengenai benda bergerak dan benda tidak bergerak. Dengan adanya perbedaan benda bergerak dan benda tidak bergerak tersebut maka akan terjadi perbedaan dalam hal:

a) Pembebanan jaminan

- (1) Terjadi perbedaan jaminan benda bergerak dan benda tidak bergerak.
- (2) Pembebanan benda bergerak dan benda tidak bergerak akan menentukan bentuk dan jenis pembebanan jaminan.

b) Penyerahan (*levering*)

Untuk benda bergerak penyerahan dilakukan dengan penyerahan nyata (penyerahan bendanya), sedang untuk benda tidak bergerak penyerahan dilakukan dengan balik nama.

c) Dalam hal daluarsa (*vejarling*)

Hanya dikenal pada benda tidak bergerak dengan daluarsa 30

tahun.

d) Berkenaan dengan *bezit* untuk benda bergerak berlaku ketentuan pasal 1977 KUHPerdara yaitu seorang *bezitter* dari barang bergerak adalah pemilik benda itu, sedangkan untuk benda bergerak tidak demikian.

e. Jenis-jenis Pengikatan Jaminan Kebendaan

Jenis-jenis Pengikatan jaminan dapat dibedakan menjadi (Sutarno, 2003 : 150-258)

1) Hak Tanggungan (dahulu disebut hipotik)

Undang-Undang nomor 4 Tahun 1996 Pasal 1 ayat (1) memberikan pengertian bahwa:

Hak tanggungan adalah hak jaminan yang dibebankan pada hak atas tanah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 tahun 1960 tentang peraturan dasar pokok-pokok agraria, berikut atau tidak berikut benda-benda lain yang merupakan satu kesatuan dengan tanah itu, untuk pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada kreditur terhadap kreditur lain.

2) Fiducia

Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang jaminan Fiducia memberikan pengertian mengenai jaminan fiducia sebagai suatu pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda.

3) Gadai

Gadai diatur dalam buku II Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Hanya ada 10 Pasal yang mengatur tentang gadai yakni pasal 1150 s/d 1160.

Gadai adalah suatu hak yang diperoleh seorang berpiutang/kreditur atas suatu barang bergerak yang diserahkan kepadanya oleh seorang berhutang/debitur atau oleh orang lain atas namanya dan yang memberikan kekuasaan kepada si berpiutang/kreditur untuk mengambil pelunasan dari barang tersebut dengan cara didahulukan daripada kreditur lainnya, dengan perkecualian biaya untuk melelang barang tersebut dan biaya yang telah dikeluarkan untuk menyelamatkannya setelah barang itu digadaikan, biaya mana harus didahulukan (Sutarno, 2005 : 228).

4) *Borgtocht* (Penjaminan Utang)

Borgtocht diatur dalam KUHPerdata buku III bab XVII pasal 1820-1850. Menurut pasal 1820 KUHPerdata *Borgtocht* atau penjaminan adalah perjanjian dengan mana seorang pihak ketiga, guna kepentingan si berpiutang (kreditur) mengikatkan diri untuk memenuhi perjanjian si berhutang (debitur) manakala debitur tidak memenuhinya (wanprestasi).

5) *Cessie*

Menurut Pasal 613 ayat 1 dan 2 KUHPerdata dapat disimpulkan bahwa *cessie* adalah pemindahan atau pengalihan piutang-piutang atas nama dan kebendaan tidak bertubuh lainnya dari seorang berpiutang (kreditur) kepada orang lain, yang dilakukan dengan akta otentik atau akta dibawah tangan yang selanjutnya diberitahukan adanya pengalihan piutang tersebut kepada si berhutang (debitur).

5. **Tinjauan Umum tentang Kredit Usaha Rakyat (KUR) tanpa Jaminan**

a. Pengertian Kredit Usaha Rakyat (KUR) tanpa jaminan

Menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 135 /PMK.05/2008 tentang Fasilitas Penjaminan Kredit Usaha Rakyat: Kredit Usaha Rakyat, yang selanjutnya disingkat KUR, adalah “kredit atau pembiayaan kepada UMKM-K (Usaha Mikro, Kecil, Menengah-Koperasi) dalam bentuk pemberian modal kerja dan investasi yang didukung fasilitas penjaminan untuk usaha produktif”.

Djoko Retnadi, seorang pengamat dan praktisi perbankan memaknai KUR sebagai “Kredit Modal Kerja (KMK) dan atau Kredit Investasi (KI) dengan plafon kredit sampai dengan Rp500 juta yang diberikan kepada usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi (UMKM-K) yang memiliki usaha produktif yang akan mendapat penjaminan dari Perusahaan Penjamin”(http://www.bni.co.id)

Kredit Usaha Rakyat (KUR) tanpa jaminan adalah “skema kredit/ pembiayaan yang khusus diperuntukkan bagi UMKM dan Koperasi yang usahanya layak namun tidak mempunyai agunan yang cukup sesuai persyaratan yang ditetapkan perbankan” (http://manajemen-koperasi.blogspot.com).

Usaha layak yang dimaksudkan disini adalah usaha yang telah berdiri selama minimal dua tahun dan telah dianggap mapan sesuai prinsip Kredit Usaha Rakyat (KUR) tanpa jaminan ini. Menurut Undang-undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, memberikan pengertian tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, yaitu :

Usaha Mikro adalah usaha produktif milik perorangan dan/atau badan usaha milik perorangan yang memiliki kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Undang-undang ini.

Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh perorangan maupun badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang telah memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang ini.

Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh perorangan maupun badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang ini.

Peluncuran KUR merupakan tindak lanjut dari ditandatanganinya Nota Kesepahaman Bersama (MoU) pada tanggal 9 Oktober 2007 tentang Penjaminan Kredit/ Pembiayaan kepada UMKM dan Koperasi antara Pemerintah (Menteri Negara Koperasi dan UKM, Menteri Keuangan, Menteri Pertanian, Menteri Kehutanan, Menteri Kelautan dan Perikanan, Menteri Perindustrian, Perusahaan Penjamin (Perum Sarana Pengembangan Usaha dan PT. Asuransi Kredit Indonesia) dan Perbankan (Bank BRI, Bank Mandiri, Bank BNI, Bank BTN, Bank Bukopin, dan Bank Syariah Mandiri). KUR ini didukung oleh Kementerian Negara BUMN, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian serta Bank Indonesia.

- b. Landasan Operasional dan Tujuan Kebijakan Kredit Usaha Rakyat (KUR) tanpa jaminan

Landasan operasional KUR adalah Instruksi Presiden No.5 Tahun 2008 tentang Fokus Program Ekonomi Tahun 2008-2009 untuk menjamin implementasi atau percepatan pelaksanaan KUR dan Nota

Kesepahaman Bersama antara Departemen Teknis, Perbankan, dan Perusahaan Penjaminan yang ditandatangani pada tanggal 9 Oktober 2007 sebagai berikut:

Tabel 1 : Tujuan Kebijakan KUR

PARA PIHAK	FUNGSI
Pemerintah (6 Menteri)	
Departemen Keuangan	1. Membantu dan mendukung pelaksanaan kredit/pembiayaan penjaminan kredit/pembiayaannya 2. Mempersiapkan UMKM dan Koperasi yang melakukan usaha produktif yang bersifat individu, kelompok, kemitraan dan/ atau cluster untuk dapat dibiayai dengan kredit/pembiayaan. 3. Menetapkan kebijakan dan prioritas bidang usaha yang akan menerima penjaminan kredit/pembiayaan. 4. Melakukan pembinaan dan pendampingan selama masa kredit/pembiayaan. 5. Memfasilitasi hubungan antara UMKM dan Koperasi dengan pihak lainnya seperti perusahaan inti/off taker yang memberikan kontribusi dan dukungan kelancaran usaha.
Departemen Pertanian	
Departemen Kehutanan	
Departemen Kelautan dan Perikanan	
Departemen Perindustrian	
Kementerian Negara KUKM	
Perbankan (6 bank)	
Bank BRI, Bank Mandiri, BNI, Bank BTN, Bukopin, Bank Syariah Mandiri	Melakukan penilaian kelayakan usaha dan memutuskan pemberian kredit/pembiayaan sesuai ketentuan yang berlaku
Perusahaan Penjaminan Kredit	

PT Askrindo dan Perum Sarana Pengembangan Usaha	Memberikan persetujuan penjaminan atas kredit/pembiayaan yang diberikan perbankan sesuai ketentuan asuransi.
---	--

Sumber : www.bni.co.id.

c. Penggolongan Kredit Usaha Rakyat tanpa jaminan

Sejak diluncurkan oleh Presiden R.I Susilo Bambang Yudhoyono pada tanggal 5 November 2007, KUR ditawarkan dengan berbagai pilihan, yaitu :

- (1) KUR s/d Rp.500 juta
- (2) KUR (Mikro) s/d Rp.5 juta
- (3) KUR *Linkage Program*

d. Tujuan Kredit Usaha Rakyat (KUR) tanpa jaminan

Tujuan diluncurkan Program KUR adalah :

- (1) untuk mempercepat pengembangan sektor riil dan pemberdayaan UMKM,
- (2) untuk meningkatkan akses pembiayaan kepada UMKM dan Koperasi,
- (3) untuk penanggulangan kemiskinan dan perluasan kesempatan kerja.

Dengan kehadiran Kredit Usaha Rakyat, pemerintah berupaya memberikan berbagai kemudahan bagi UMKM-K telah *feasible* (mempunyai usaha yang dapat dijalankan) namun belum *bankable*. (belum mengenal bank sama sekali). Beberapa di antaranya adalah penyelesaian kredit bermasalah UMKM-K dan pemberian kredit UMKM-K hingga Rp 500 juta dengan penyaluran pola penjaminan

yang difokuskan pada lima sektor usaha, seperti pertanian, perikanan dan kelautan, koperasi, kehutanan, serta perindustrian dan perdagangan.

e. Persyaratan Kredit Usaha Rakyat (KUR) tanpa jaminan

(1) Persyaratan KUR s/d Rp.500 juta

Tabel 2 : Persyaratan KUR s/d Rp.500 juta

KETERANGAN	PERSYARATAN
Calon Debitur	Individu (Perorangan/ badan hukum), kelompok, koperasi yang melakukan usaha produktif yang layak
Lama Usaha	Minimal 6 bulan
Besar Kredit	Maksimal Rp. 500 juta
Bentuk Kredit	1. KMK Menurun – maksimal 3 tahun 2. KI - maksimal 5 tahun
Suku Bunga	Efektif maksimal 16%
Perijinan	1. s/d Rp 100 juta : SIUP, TDP & SITU atau Surat Keterangan dari Lurah/ Kepala Desa 2. > Rp. 100 juta : minimal SIUP atau sesuai ketentuan yang berlaku
Legalitas	1. Individu : KTP & KK 2. Kelompok : Surat pengukuhan dari instansi terkait atau surat keterangan dari Kepala Desa/ Kelurahan 3. Koperasi/ Badan Usaha lain : sesuai ketentuan yang berlaku
Agunan	1. Pokok : baik untuk KUR Modal Kerja maupun

	<p>KUR Investasi adalah usaha atau tempat usaha yang dibiayai. Proyek yang dibiayai <i>cashflownya</i> mampu memenuhi seluruh kewajiban kepada bank (layak)</p> <p>2. Tambahan: tidak wajib</p>
--	---

Sumber : www.bni.co.id

(2) Persyaratan KUR (Mikro) s/d Rp.5 juta

Tabel 3 : Persyaratan KUR tanpa Jaminan (Mikro) s/d Rp.5 juta

KETERANGAN	PERSYARATAN
Calon Debitur	Individu yang melakukan usaha produktif yang layak
Lama Usaha	Minimal 6 bulan
Besar Kredit	Maksimal Rp. 5 juta
Bentuk Kredit	KMK atau KI menurun maksimal 3 tahun
Suku Bunga	Efektif maksimal 1,125% flate rate per bulan
Prov & adm	Tidak dipungut
Legalitas	KTP & KK
Agunan	<p>1. Pokok : baik untuk KUR Modal Kerja maupun KUR Investasi adalah usaha atau tempat usaha yang dibiayai Proyek yang dibiayai <i>cashflownya</i> mampu memenuhi seluruh kewajiban kepada bank (layak)</p> <p>2. Tambahan : tidak wajib dipenuhi</p>

Sumber : www.bni.co.id

(3) KUR Linkage Program

Tabel 4 : KUR Linkage Program

KETERANGAN	PERSYARATAN
Calon Debitur	BKD, KSP/USP, BMT & LKM

	Lainnya & tidak mempunyai tunggakan
Lama Usaha	Minimal 6 bulan
Besar Kredit	- maksimal Rp 500 juta - Pinjaman BKD, KSP/USP, BMT, LKM ke end user maksimal Rp 5 juta
Jenis Kredit	KMK menurun maksimal 3 tahun
Suku Bunga	Efektif maksimal 16% pa
Prov & adm	Tidak dipungut
Legalitas	1. AD/ART 2. Memiliki ijin usaha dari yang berwenang 3. Pengurus aktif
Agunan	1. Pokok : baik untuk KUR Modal Kerja maupun KUR Investasi adalah usaha atau tempat usaha yang dibiayai. Proyek yang dibiayai <i>cashflow</i> nya mampu memenuhi seluruh kewajiban kepada bank (layak) 2. Tambahan : tidak wajib dipenuhi

Sumber : www.bni.co.id

f. Instansi Pembina Kredit Usaha Rakyat (KUR) tanpa jaminan

Program kredit usaha rakyat ini tentunya tidak lepas dari instansi-instansi yang turut mendukung dalam hal pelaksanaannya, yaitu :

- 1) Kementerian Negara Koperasi dan UKM,
- 2) Departemen Pertanian,
- 3) Departemen Kelautan dan Perikanan,
- 4) Departemen Perindustrian,

- 5) Departemen Kehutanan,
- 6) Instansi terkait lainnya.

g. Koordinasi Kebijakan Kredit Usaha Rakyat (KUR) tanpa jaminan

Dalam rangka mengkoordinasikan program KUR, Pemerintah membentuk Komite Kebijakan. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian bersama dengan instansi pembina mengkoordinasikan kebijakan penjaminan kredit usaha rakyat tanpa jaminan ini. Hal-hal yang dikoordinasikan berupa <http://www.depkop.go.id>:

- 1) Penyiapan UMKM dan Koperasi sesuai dengan kewenangan instansi pembina,
- 2) Kebijakan dan prioritas bidang usaha,
- 3) Pembinaan dan pendampingan UMKM dan Koperasi,
- 4) Koordinasi penyaluran KUR dengan Perbankan dan Perusahaan Penjamin,
- 5) Sosialisasi program dan koordinasi dengan daerah,
- 6) Kebijakan penjaminan kredit.

h. Skema Kredit Usaha Rakyat (KUR) tanpa jaminan

Secara umum skema KUR yang telah disepakati bank pelaksana dengan perusahaan penjamin dan pemerintah adalah : Nilai kredit maksimal Rp.500 juta per debitur. Bunga maksimal 16 % per tahun (efektif) dan hingga 24% untuk penyaluran melalui lembaga keuangan mikro dengan skema *linkage program*. Pembagian resiko penjamin : perusahaan penjamin 70 % dan bank pelaksana 30%. Penilaian Kelayakan terhadap usaha debitur sepenuhnya menjadi kewenangan Bank Pelaksana. UMKM dan Koperasi tidak dikenakan Imbal Jasa Penjamin (IJP).

Pengertian penjaminan dijelaskan pada Pasal 1 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, yaitu : pemberian jaminan pinjaman kepada Usaha Mikro, Kecil dan Menengah oleh lembaga penjamin kredit sebagai dukungan untuk memperbesar kesempatan memperoleh pinjamannya dalam rangka memperkuat permodalannya.

Menurut kesimpulan *Focus Group Discussion (FGD)* Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro Kerjasama antara Komnas PKMI (Pemberdayaan Keuangan Mikro Indonesia) dengan UKM Center Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, dalam rangka KUR diperlukan setidaknya tiga pola yang jelas, terarah dan terukur serta aplikatif yang meliputi (<http://www.ukm-center.org>).

1. Pola Hubungan Bank dan LKM
 - a. Perlunya perubahan plafon KUR dari Bank ke LKM antara 500 juta hingga 10 Milliar,
 - b. Suku Bunga Lembaga Keuangan yang bersistem konvensional ,
 - 1) Maksimal 12% (dari Bank ke LKM)
 - 2) Maksimal 24% (dari LKM ke penerima KUR)
 - c. Untuk Lembaga Keuangan Syariah, margin bagi hasilnya menyesuaikan di atas,
 - d. Jangka waktu kredit dibatasi maksimal 3 tahun,
 - e. Jangka waktu penyaluran dari LKM ke penerima KUR maksimal 3 bulan,
 - f. Masalah *grace period* belum dibicarakan, hendaknya dibicarakan pada Workshop,
 - g. Perlu payung hukum LKM, terutama yang belum masuk kategori bank atau
 - h. Koperasi.
2. Pola Pengelolaan Resiko KUR Mikro
 - a. Perlu adanya *risk sharing* antara pihak-pihak yang memperoleh manfaat dari KUR,
 - b. Perlunya kesatuan di antara LKM sehingga tercipta komunikasi di tingkat nasional sebagai informasi dan panduan bagi Bank menjalin kerjasama dengan LKM-LKM di masing-masing daerah,
 - c. Perlu komunikasi integral antar LKM di berbagai levelnya

- kepada Bank Pelaksana, upaya ada standard pelaksanaannya di lapangan,
- d. Perlu adanya informasi yang mencukupi mengenai Debitur Usaha Mikro dan Profilnya yang dibuat oleh LKM dan disampaikan secara sistematis kepada Bank Pelaksana,
 - e. Perlu adanya pembagian risiko antara Bank Pelaksana dengan LKM dalam hal menanggung sisa penjaminan sebesar 30%,
 - f. Perlu adanya kriteria yang disepakati bersama antara Lembaga Penjamin, Bank Pelaksana dan LKM mengenai jenis usaha yang dikategorikan Usaha Mikro (UM),
 - g. Perlu adanya kesepakatan antara Bank Pelaksana dengan LKM mengenai batasan-batasan jangkauan UM yang layak di-cover oleh LKM dalam Pola *Channeling*-nya.
3. Pola *Capacity Building* LKM untuk mendukung penyerapan dana KUR Mikro
- a. Perlu ada koordinator LKM-LKM bentukan Departemen karena LKM di bawah naungan program-program pendanaan UMKM dari beberapa Instansi pemerintah seperti Departemen Dalam Negeri, BKKBN, dll belum ada yang mengkoordinir dan menstandarisasinya,
 - b. Perlu penanganan standarisasi dan *rating* jenis LKM Non Bank dan Non Koperasi. Saat ini yang bisa distandarisasi baru BPR melalui sertifikasi dan Koperasi melalui Lembaga Sertifikasi Profesi,
 - c. Perlu dibentuk payung hukum dan regulator mengenai *rating* dan pengembangan kapasitas LKM,
 - d. Perlu adanya *rating* kelembagaan LKM yang bisa diterima oleh semua pihak (perbankan, nasabah, pemerintah),
 - e. *Rating* dan pengembangan kapasitas LKM sebaiknya dilakukan oleh lembaga independen bukan lembaga yang membuat regulasi
 - f. Diperlukan peningkatan kapasitas pelaksana LKM melalui pelatihan-pelatihan yang terstruktur sehingga tercapai kapasitas pelaksana LKM yang terstandarisasi,
 - g. Jenis pelatihan yang direkomendasikan antara lain: Manajemen Keuangan LKM, Akuntansi LKM, Manajemen Risiko, Manajemen Keterlambatan Angsuran,
 - h. Perencanaan Usaha, Analisa Keuangan,

Perlu adanya kesamaan persepsi di antara 6 (enam) perbankan penyalur dana KUR mengenai kapasitas dan payung hukum LKM yang diinginkan sebagai mitra bank dalam menyalurkan KUR Mikro.

i. Cara mengakses Kredit Usaha Rakyat (KUR) tanpa jaminan

UMKM dan Koperasi yang membutuhkan Kredit dapat menghubungi Kantor Cabang Pembantu Bank Pelaksana terdekat. Memenuhi persyaratan dokumentasi sesuai dengan yang ditetapkan Bank Pelaksana. Mengajukan surat permohonan kredit/ pembiayaan kemudian Bank Pelaksana akan melakukan penilaian kelayakan (Bank Pelaksana berwenang memberikan persetujuan atau menolak permohonan kredit).

B. Kerangka Pemikiran

Pembangunan nasional merupakan realisasi terhadap kesungguhan bangsa Indonesia dalam rangka mencapai tujuan dan cita-cita luhur bangsa. Peranan perbankan dalam pembangunan ekonomi suatu bangsa adalah sangat vital layaknya sebuah jantung dalam tubuh manusia. Keduanya saling mempengaruhi dalam arti perbankan dapat mengalirkan dana bagi kegiatan ekonomi.

Aliran dana dalam kegiatan ekonomi perbankan dapat diimplementasikan dalam bentuk pemberian kredit. Jenis kredit dilihat dari sudut jaminannya dibagi menjadi 2 (dua), yaitu : Kredit tanpa jaminan (*Unsecured Loan*) dan kredit dengan agunan (*Secured Loan*). Kredit tanpa jaminan dalam perkembangannya tidak semua bank menerapkannya, namun setahun terakhir ini telah muncul suatu kredit tanpa jaminan yang disebut Kredit Usaha Rakyat (KUR) tanpa jaminan. Kredit dengan agunan, yaitu kredit yang dilakukan dengan menyertakan agunan seperti apa yang telah diperjanjikan. Agunan yang disertakan bisa berupa agunan barang, agunan pribadi (*borgtocht*) dan agunan efek-efek saham.


Upaya pemerintah untuk mensukseskan pembangunan ekonomi di Indonesia salah satunya dengan mengeluarkan Kebijakan Pemerintah melalui


Percepatan Pengembangan Sektor Riil dan Pemberdayaan UMKM yang tertuang dalam Instruksi Presiden No. 6 Tahun 2007. Wujud aplikasi dari kebijakan tersebut adalah dengan adanya Program Kredit Usaha Rakyat (KUR) tanpa jaminan. Pertimbangan mengeluarkan program KUR tanpa jaminan tersebut tidak terlepas untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat melalui kekayaan negara dengan sasaran program kepada usaha mikro, kecil dan menengah dengan cara memberi pinjaman untuk usaha yang didirikannya.

Kehadiran Kredit Usaha Rakyat ini didukung dengan Instruksi Presiden No.5 Tahun 2008 tentang Fokus Program Ekonomi Tahun 2008-2009 untuk menjamin implementasi atau percepatan pelaksanaan KUR. Kredit Usaha Rakyat (KUR) tanpa jaminan ini disediakan hanya terbatas oleh bank-bank yang ditunjuk oleh pemerintah saja, salah satunya adalah Bank Rakyat Indonesia (BRI), seperti yang disepakati dalam MoU tentang Penjaminan Kredit/ Pembiayaan Kepada UMKM dan Koperasi.

Dalam hal ini, penulis mencoba untuk mengetahui prosedur permohonan Kredit Usaha Rakyat (KUR) tanpa jaminan yang menimbulkan hak dan kewajiban dari masing-masing pihak yaitu debitur dan kreditur dan permasalahan yang ditimbulkan karenanya, baik itu pelaksanaan secara riil maupun hambatannya.

Berbagai permasalahan yang menjadi kerangka berpikir penulis, dapat dirumuskan dalam bagan sebagai berikut :





Bagan 2. Kerangka Pemikiran



BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Proses Pemberian Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang Dilakukan melalui Perjanjian Kredit tanpa Jaminan di PT Bank Rakyat Indonesia Unit Ngemplak Surakarta

Berdasarkan hasil penelitian penulis di kantor BRI Unit Ngemplak Surakarta dan hasil wawancara penulis yang dilakukan pada tanggal 19 dan 26 Pebruari 2009 serta 17 dan 18 Juli 2009 dengan Jaseri selaku kepala unit, Muhammad Hamdan M. selaku mantri/ *Account Officer (AO)* dan debitur yaitu Agus Suhirlan, Ismail, Suratmi, Budi Prasetyo, dan Kusnadi maka penulis dapat mengemukakan bahwa proses pemberian kredit usaha rakyat (KUR) tanpa jaminan melalui suatu perjanjian kredit dilakukan secara bertahap, yaitu :

1. Tahap Permohonan Kredit

Dalam menilai permohonan kredit, bank perlu memperhatikan prinsip sebagai berikut (Gunarto Suhadi, 2003:96):

- a. Bank hanya memberikan kredit apabila permohonan kredit diajukan secara tertulis. Hal ini berlaku baik untuk kredit baru, perpanjangan jangka waktu, tambahan kredit, maupun permohonan perubahan persyaratan kredit,
- b. Permohonan kredit harus memuat informasi yang lengkap dan memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh bank,
- c. Bank harus memastikan kebenaran data informasi yang disampaikan dalam permohonan kredit.

Calon debitur mengajukan permohonan kredit usaha rakyat (KUR) tanpa jaminan secara tertulis kepada pihak BRI Unit Ngemplak Surakarta. Permohonan kredit tersebut berbentuk perjanjian baku, dimana formulir sudah disediakan oleh pihak bank, dengan demikian calon debitur hanya tinggal mengisi bagian kosong yang perlu diisi beserta tanda tangan dalam formulir tersebut tanpa ada proses negosiasi syarat-syarat yang ada dalam permohonan tersebut. Fasilitas kredit usaha rakyat (KUR) yang disediakan oleh BRI Unit Ngemplak adalah kredit usaha rakyat (KUR) Mikro tanpa jaminan s/d Rp.5.000.000,-.

Calon debitur diharuskan memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan dalam hal pengajuan permohonan kredit usaha rakyat (KUR) tanpa jaminan. KUR tanpa jaminan diperkenalkan sebagai kredit yang mudah didapat maka syarat-syarat yang ditetapkan pun sangat sederhana. Syarat-syarat yang perlu disertakan adalah bukti identitas diri berupa foto kopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan foto kopi Kartu Keluarga (KK).

2. Tahap Peninjauan dan Analisis Kredit

“Bank harus melakukan analisa kredit terlebih dahulu sebelum menyalurkan kredit. Analisa kredit adalah penelitian yang dilakukan oleh *Account Officer* terhadap kelayakan perusahaan, kelayakan usaha nasabah, kebutuhan kredit, kemampuan menghasilkan laba, sumber pelunasan kredit serta jaminan yang tersedia untuk menjamin permohonan kredit” (Veithzal Rivai dan Ferry Idroes, 2007 : 11)

Menurut arahan Bank Indonesia sebagaimana termuat dalam SK Direksi Bank Indonesia No.27/ 162/ KEP/ DIR tanggal 31 Maret 1995, setiap permohonan kredit yang telah memenuhi syarat harus dianalisis secara tertulis dengan prinsip sebagai berikut :

- a. Bentuk, format, dan kedalaman analisis kredit ditetapkan oleh bank

yang disesuaikan dengan jumlah dan jenis kredit,

- b. Analisis kredit harus menggambarkan konsep hubungan total permohonan kredit. Ini berarti bahwa persetujuan pemberian kredit tidak boleh berdasarkan semata-mata atas pertimbangan permohonan untuk satu transaksi atau satu rekening kredit dari pemohon, namun harus didasarkan atas dasar penilaian seluruh kredit dari pemohon kredit yang telah diberikan dan atau akan diberikan secara bersama-sama oleh bank,
- c. Analisis kredit harus dibuat secara lengkap, akurat, dan objektif yang sekurang-kurangnya meliputi :
 - 1) Menggambarkan semua informasi yang berkaitan dengan usaha dan data pemohon termasuk hasil penelitian pada daftar kredit macet,
 - 2) Penilaian kelayakan jumlah permohonan kredit dengan kegiatan usaha yang akan dibiayai, dengan sasaran menghindari kemungkinan terjadinya praktek *mark up* yang dapat merugikan bank,
 - 3) Menyajikan penilaian yang objektif dan tidak dipengaruhi oleh pihak-pihak yang berkepentingan dengan permohonan kredit. Analisis tidak boleh merupakan suatu formalitas yang dilakukan semata-mata untuk memenuhi prosedur perkreditan.
- d. Analisis kredit sekurang-kurangnya harus mencakup penilaian tentang prinsip 5C dan penilaian terhadap sumber pelunasan kredit yang dititikberatkan pada hasil usaha yang dilakukan pemohon serta menyediakan aspek yuridis perkreditan dengan tujuan untuk melindungi bank atas resiko yang mungkin timbul,

- e. Dalam penilaian kredit sindikasi harus dinilai pula bank yang bertindak sebagai bank induk (bank yang menjadi *lead bank*).

Bagaimanapun arahan diatas, tetap terbuka peluang bagi bank-bank untuk mengatur kebijakan kreditnya sesuai dengan kondisi dan kebutuhan bank itu sendiri. BRI Unit Ngemplak Surakarta dalam melakukan analisis kredit pun mempunyai kebijakan sendiri yang tentunya tetap berpedoman pada arahan Bank Indonesia. Laporan Keuangan (*Financial statement*) calon debitur merupakan salah satu data pokok mutlak dalam hal analisis.

Pada tahap ini, setelah syarat-syarat dilengkapi, pihak BRI Unit Ngemplak akan melakukan *checking* antara Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan pemohon. Segmen BRI Unit Ngemplak Surakarta adalah masyarakat yang berdomisili di Surakarta (bukan berpenghasilan tetap) ataupun mereka yang tidak berdomisili di Surakarta tetapi mempunyai usaha tetap di Surakarta, sehingga untuk calon debitur yang berdomisili di luar Surakarta yang hendak mengajukan KUR tanpa jaminan di BRI kawasan Surakarta untuk terlebih dahulu harus mendapat ijin dari BRI tempatnya berdomisili. Hal ini dilakukan untuk menghindari penyalahgunaan yang dapat dilakukan oleh calon debitur melalui *double credit*.

Selanjutnya, BRI Unit Ngemplak Surakarta melakukan penelitian dan peninjauan langsung kepada calon debitur serta segala sesuatu yang telah disyaratkan dalam hubungannya dengan informasi-informasi dan usaha calon debitur. Penelitian terhadap usaha dapat berupa usaha yang masih terencana ataupun usaha yang telah terealisasi. Informasi ini diperoleh melalui banyak cara, yaitu dengan menanyakan kepada tetangga terdekat dari tempat tinggal atau tempat usaha calon debitur baru tersebut. Semua langkah tersebut dilakukan BRI Unit Ngemplak Surakarta dalam rangka memperoleh hasil analisa permohonan kredit yang akurat. Usaha menjadi faktor terpenting dalam perjanjian kredit usaha rakyat (KUR)

tanpa jaminan ini karena usaha menjadi jaminan pokok perjanjian kredit ini.

Dalam hal ini, yang bertugas untuk melakukan analisis dan pengamatan langsung kepada calon debitur adalah seorang mantri atau biasa disebut *Account Officer (AO)*. Selanjutnya mantri akan menganalisis kredit beserta analisis mengenai pribadi calon debitur termasuk di dalamnya aspek *character* yang merupakan penilaian terhadap karakter debitur, disamping itu juga meneliti usahanya. Mantri kemudian membuat laporan secukupnya mengenai analisisnya tersebut untuk diputuskan apakah dapat atau tidakkah permohonan kredit tersebut dikabulkan.

Menurut Jaseri yang bertindak sebagai Kepala Unit BRI Unit Ngemplak Surakarta, besaran kredit yang diberikan oleh pihak BRI Unit Ngemplak Surakarta didasarkan pada usaha calon debitur yang dijalankan. Disamping melihat dari sisi usahanya, hal lain yang tak kalah penting adalah aspek *character*. Melalui aspek ini, mantri bisa menilai apakah calon debitur pada nantinya dapat melaksanakan pemenuhan prestasinya atau tidak (Wawancara tanggal 19 Pebruari 2009, pukul 16.00 WIB, dengan Jaseri selaku Kepala Unit BRI Unit Ngemplak Surakarta).

3. Tahap Pemberian Keputusan Kredit

Pada tahap ketiga ini, calon debitur akan memperoleh keputusan kredit yang berisi persetujuan akan adanya pemberian kredit usaha rakyat tanpa jaminan sesuai permohonan yang diajukannya. Keputusan persetujuan permohonan kredit berupa mengabulkan sebagian atau seluruh permohonan kredit dari calon debitur. Pihak BRI Unit Ngemplak Surakarta akan memberitahukan kesetujuan atau tidaknya dalam memberikan kredit pada calon debitur, dengan memberi tahu kepada calon debitur untuk mengkonfirmasi kembali beberapa hari menurut hari yang telah ditentukan oleh pihak bank setelah pengajuan permohonan kredit.

Setiap pejabat yang terlibat dalam kebijakan persetujuan kredit

harus mampu memastikan hal-hal berikut (Rachmat Firdaus, 2003 : 51):

- a. Setiap kredit yang diberikan telah sesuai dengan prinsip perkreditan yang sehat dan ketentuan perbankan lainnya,
- b. Pemberian kredit telah sesuai dan didasarkan pada analisis kredit yang jujur, objektif, cermat dan seksama (menggunakan 5C's *principles*) serta independent,
- c. Adanya keyakinan bahwa kredit akan mampu dilunasi oleh debitur.

Menurut pada kebijakan dari BRI Unit Ngemplak Surakarta, yang dapat diberikan kredit usaha rakyat ini adalah debitur yang memiliki usaha mikro, kecil, menengah (UMKM). BRI Unit Ngemplak Surakarta tidak turut menyertakan koperasi, karena sampai saat ini BRI Unit Ngemplak Surakarta belum memberlakukan *Linkage Program* dimana kredit terhadap UMKM dapat disalurkan melalui koperasi.

4. Tahap Perjanjian Kredit

Pada tahap ini calon debitur datang langsung ke kantor BRI Unit Ngemplak Surakarta berdasarkan waktu yang telah ditentukan oleh pihak Bank. Setelah disetujui, debitur menandatangani lembar kesepakatan yang telah disediakan oleh pihak BRI Unit Ngemplak Surakarta. Bersamaan dengan penandatanganan itu pula, lahirlah hak dan kewajiban yang harus dipenuhi masing-masing pihak.

5. Tahap Pencairan Kredit

Dalam setiap pencairan kredit (*disbursement*) harus terjamin azas aman, terarah dan produktif dan dilaksanakan apabila syarat yang ditetapkan dalam perjanjian kredit telah dipenuhi oleh pemohon kredit (Rachmat Firdaus, dkk, 2003 : 52). Setelah semua persyaratan terpenuhi dan pemberian kredit diikat oleh perjanjian kredit maka debitur dapat

mengambil dana pinjaman yang telah dimohonkan kepada bagian *teller* BRI Unit Ngemplak. Waktu lamanya proses permohonan kredit usaha rakyat tanpa jaminan hingga tahap pencairan dana, mempunyai batas normal antara 2 sampai 7 hari.

Menurut Jesari, apabila terjadi keterlambatan pencairan dana KUR, disebabkan oleh banyaknya peminat yang hendak menjadi calon debitur kredit usaha rakyat (KUR) tanpa jaminan ini. Mengingat jumlah tenaga yang menangani KUR tanpa jaminan ini tidak sebanding dengan jumlah peminatnya, hal ini membuat proses pencairan dana sedikit terhambat. BRI Unit Ngemplak Surakarta sendiri tidak menyediakan petugas khusus yang menangani KUR, karena petugas ini hanya ditempatkan di BRI kantor cabang (Wawancara tanggal 19 Pebruari 2009, pukul 16.00 WIB, dengan Jaseri selaku Kepala Unit BRI Unit Ngemplak Surakarta).

Gatot Supramono memberikan pendapatnya, yaitu : “Lamanya proses pencairan dana, disebabkan pula oleh penerapan asas kehati-hatian dalam menyalurkan dananya dan tetap berpegang teguh pada lima prinsip dalam penilaian kondisi nasabah atau sering disebut *the five of credit analysis*” (Gatot Supramono, 1995 : 33-34).

Lima prinsip penilaian tersebut antara lain :

a. *Character*

Character adalah keadaan watak atau sifat dari debitur, baik dalam kehidupan pribadi maupun dalam lingkungan usaha. Kegunaan dari penilaian terhadap aspek *character* ini adalah untuk mengetahui sejauh mana kemauan dan itikad baik debitur untuk memenuhi kewajibannya sesuai dengan perjanjian yang telah ditetapkan.

Character ini merupakan faktor kunci walaupun calon debitur tersebut mampu menyelesaikan hutangnya, namun kalau tidak mempunyai itikad baik tentu akan menimbulkan kesulitan pada bank di kemudian hari. Alat untuk memperoleh gambaran tentang *character*

dari calon nasabah dapat diperoleh melalui upaya:

- a) Meneliti riwayat hidup calon nasabah,
- b) Meneliti reputasi calon debitur tersebut di lingkungan usahanya,
- c) Melakukan *bank to bank information*, mencari informasi dari bank ke bank lain tentang calon debitur,
- d) Mencari informasi kepada asosiasi-asosiasi usaha di mana calon debitur berada,
- e) Mencari informasi apakah calon debitur suka berjudi,
- f) Mencari informasi apakah calon debitur suka berfoya-foya.

Selain itu, perlu diperhatikan nilai-nilai (*values*) yang terdapat dalam diri calon nasabah. Adapun nilai-nilai yang perlu diamati adalah *social value* (sosial), *theoretical value* (teoritis), *esthetical value* (estetika), *economical value* (ekonomi), *religious value* (agama), *political value* (politik). Seorang calon debitur yang mempunyai *value* yang sangat dominan di bidang ekonomi dan politik akan cenderung mempunyai itikad yang tidak baik. Idealnya *character* calon nasabah mempunyai nilai-nilai yang berimbang dalam diri pribadinya. Praktikanya untuk sampai kepada pengetahuan bahwa calon peminjam tersebut mempunyai watak yang baik dan memenuhi syarat sebagai peminjam, tidaklah semudah yang diduga, terutama untuk peminjam atau nasabah debitur yang baru pertama kalinya, pada intinya calon peminjam harus mempunyai reputasi yang baik (Rachmat Firdaus dan Maya Ariyanti, 2003 : 83).

b. *Capacity*

Capacity adalah kemampuan calon debitur dalam menjalankan

usahanya guna memperoleh laba yang diharapkan. Penilaian ini berfungsi untuk mengukur kemampuan calon debitur dalam mengembalikan hutangnya secara tepat waktu, dari usaha yang diperolehnya. Pengukuran *capacity* dapat dilakukan melalui berbagai pendekatan sebagai berikut:

- a) Pendekatan *historis*, yaitu menilai kemampuan yang telah lampau, apakah menunjukkan perkembangan dari waktu ke waktu,
- b) Pendekatan *finansial*, yaitu menilai latar belakang pendidikan para pengurus. Hal ini sangat penting untuk perusahaan-perusahaan yang menghendaki keahlian teknologi tinggi dan yang memerlukan profesionalisme tinggi,
- c) Pendekatan *yuridis*, yaitu secara *yuridis* apakah calon debitur mempunyai kapasitas untuk mewakili badan usaha yang diwakilinya untuk mengadakan perjanjian kredit dengan bank,
- d) Pendekatan *managerial*, yaitu menilai sejauh mana kemampuan dan keterampilan nasabah melaksanakan fungsi-fungsi manajemen dalam memimpin perusahaan,
- e) Pendekatan *teknis*, yaitu untuk menilai sejauh mana kemampuan calon nasabah dalam mengelola faktor-faktor produksi seperti tenaga kerja, sumber bahan baku, mesin-mesin, administrasi dan keuangan, hubungan industri dan kemampuan merebut pasar.

c. *Capital*

Capital adalah jumlah modal sendiri yang dimiliki oleh calon debitur. Kemampuan modal sendiri diperlukan bank sebagai alat indikator kesungguhan dan tanggung jawab debitur dalam menjalankan usahanya karena ikut mengganggu risiko dalam kegagalan usaha.

“Biasanya jika jumlah modal sendiri (modal netto) cukup besar, perusahaan tersebut akan kuat dalam menghadapi persaingan dari perusahaan-perusahaan sejenis” (Rachmat Firdaus dan Maya Ariyanti, 2003 : 85).

Kemampuan *capital* ini dimanifestasikan dalam bentuk kewajiban untuk menyediakan pembiayaan sendiri dalam praktik, yang jumlahnya lebih besar daripada kredit yang dimintakan kepada bank. Bentuk pembiayaan ini tidak harus dalam bentuk uang tunai, namun juga bisa dalam bentuk barang modal, seperti : tanah, bangunan, mesin-mesin dan sebagainya.

d. *Collateral*

Collateral adalah barang-barang yang diserahkan debitur sebagai agunan terhadap kredit yang diterimanya. Penilaian terhadap agunan ini meliputi jenis jaminan, lokasi, bukti kepemilikan, dan status hukumnya, untuk menghindari terjadinya pemalsuan bukti kepemilikan, maka sebelum dilakukan pengikatan harus diteliti mengenai status yuridisnya bukti pemilikan dan orang yang menjaminkan. Hakikatnya, bentuk *collateral* tidak hanya berbentuk kebendaan, tetapi juga yang tidak berwujud atau non material seperti jaminan pribadi (*borgtocht*), *letter of guarantee*, *letter of comfort*, rekomendasi, *avalis*. Penilaian ini dapat dilihat dari dua segi berikut:

- a) Segi *ekonomis*, yaitu nilai *ekonomis* dari barang-barang yang akan diagunkan.
- b) Segi *yuridis*, yaitu apakah agunan tersebut memenuhi syarat-syarat *yuridis* untuk dipakai sebagai agunan.

e. *Condition of Economy*

Condition of Economy, yaitu situasi dan kondisi politik, sosial, ekonomi, budaya, yang mempengaruhi usaha calon debitur di kemudian hari. Penelitian mengenai hal-hal seperti keadaan *konjungtur*, peraturan-peraturan pemerintah, situasi politik, dan perekonomian politik perlu diadakan untuk mendapat gambaran mengenai hal-hal tersebut. Kelima prinsip di atas yang paling perlu mendapatkan perhatian *account officer* adalah *character*, karena apabila prinsip ini tidak terpenuhi, prinsip lainnya tidak berarti, atau dengan kata lain permohonannya harus ditolak.

Penulis sependapat dengan pendapat Gatot Supramono diatas, dimana *the five of credit analysis* sangat mempengaruhi proses pemberian kredit usaha rakyat (KUR), salah satunya dalam proses pencairan dana. Penilaian aspek terutama dalam aspek *character* di sangat penting karena menyangkut watak debitur, hal ini yang akan pertama dikaji oleh bank ketika menganalisis calon debiturnya.

Pihak bank juga harus merumuskan dan melaksanakan kebijaksanaan kredit yang sehat. Kebijaksanaan ini dilakukan untuk menciptakan kebijaksanaan kredit yang sesungguhnya dan juga untuk meminimalisir risiko yang terdapat dalam setiap pemberian kredit. Kebijaksanaan yang diperlukan adalah mengenai jenis dan jumlah kredit yang hendak diberikan oleh bank, kepada siapa diberikannya dan dalam keadaan bagaimana kredit itu diberikan (Kasmir, 2002 : 115)

Berpedoman pada hal-hal diatas, pihak BRI Unit Ngemplak akan dapat merasa yakin bahwa kredit yang disalurkan kepada para debitur dapat kembali. Menurut hasil wawancara dengan kepala unit BRI Unit Ngemplak yaitu Jesari, perjanjian kredit yang dilakukan oleh kepala unit BRI Unit Ngemplak dibuat dalam bentuk tertulis dan formulir telah disediakan oleh pihak bank. Apabila dilihat dari bentuk perjanjiannya maka termasuk dalam perjanjian berbentuk baku (*standard contract*) dimana isi atau klausula-klausula dalam perjanjian tersebut telah ditentukan terlebih dahulu oleh pihak bank, dan tidak terikat dalam bentuk

tertentu. Perjanjian baku seperti ini tidak mengurangi keabsahan dari perjanjian kredit tersebut (Wawancara tanggal 19 Pebruari 2009, pukul 16.00 WIB, dengan Jesari selaku Kepala Unit BRI Unit Ngemplak Surakarta).

Prinsip kehati-hatian bank (*prudential banking*) merupakan penentu dalam proses permohonan kredit, sehingga berpengaruh terhadap perjanjian kredit yang akan dibuat dengan nasabah sebagai debitur. Salah satu aspek dari prinsip kehati-hatian tersebut yang merupakan bagian analisa permohonan kredit yaitu, aspek *character*. Aspek karakter (*character*) atau watak dari para calon debitur merupakan salah satu pertimbangan yang terpenting dalam memutuskan pemberian kredit. Bank sebagai pemberi kredit harus yakin bahwa calon debitur termasuk orang yang bertingkah laku baik, dalam arti selalu memegang teguh janjinya, selalu berusaha dan bersedia melunasi hutang-hutangnya pada waktu yang telah ditetapkan.

Kebijakan Perkreditan Bank sebagaimana ditetapkan dalam pasal 1 Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No. 27/162/KEP/DIR, tanggal 31 Maret 1995 tentang Kewajiban Penyusunan dan Pelaksanaan Kebijakan Perkreditan Bank bagi Bank Umum sekurang-kurangnya memuat dan mengatur hal-hal pokok sebagaimana ditetapkan dalam Pedoman Penyusunan Kebijakan Perkreditan Bank sebagai berikut:

- a. Prinsip kehati-hatian dalam perkreditan,
- b. Organisasi dan manajemen perkreditan,
- c. Kebijakan persetujuan kredit,
- d. Dokumentasi dan administrasi kredit,
- e. Penyelesaian kredit bermasalah.

Setelah melalui tahapan-tahapan diatas, secara otomatis perjanjian kredit telah lahir setelah ditandatanganinya kesepakatan kedua belah pihak, yaitu pihak debitur dan pihak Bank Unit Ngemplak Surakarta dimana

debitur juga sudah menerima penyerahan uang atas pinjamannya dari pihak bank. Hal ini sesuai dengan sifat perjanjian kredit itu sendiri yaitu bersifat konsensual-obligatoir.

Sifat konsensual dari perjanjian kredit itu ada setelah tercapai kesepakatan diantara pihak bank dengan debitur yang dituangkan dalam bentuk penandatanganan perjanjian kredit itu sendiri, sedangkan sifat obligatoir terlihat dengan adanya hak dan kewajiban yang timbul karena adanya perjanjian kredit, yaitu bank selaku kreditur yang mempunyai kewajiban menyerahkan uang kepada debitur dan debitur menerimanya.

B. Pengaturan Hak dan Kewajiban yang Dimiliki Kreditur dan Debitur atas Perjanjian Pemberian Kredit Usaha Rakyat (KUR) tanpa Jaminan

Atas lahirnya perjanjian kredit usaha rakyat (KUR) tanpa jaminan, maka secara otomatis lahir pula hubungan hukum antara keduanya, yaitu nasabah debitur dan pihak bank sebagai kreditur. Hubungan hukum pada perjanjian itu mengawali adanya hak dan kewajiban dari masing-masing pihak yang berbeda satu sama lainnya.

Bagi pihak BRI Unit Ngemplak Surakarta kewajiban yang dimilikinya merupakan hak yang harus diterima oleh debiturnya, begitu pula sebaliknya kewajiban debitur merupakan hak yang harus diperoleh oleh BRI Unit Ngemplak Surakarta. Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Unit BRI Ngemplak Surakarta, penulis dapat mengambil kesimpulan mengenai hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang dimiliki oleh para pihak, antara lain (Wawancara tanggal 19 Pebruari 2009, pukul 16.00 WIB, dengan Jesari selaku Kepala Unit BRI Unit Ngemplak Surakarta) :

2. Hak dan kewajiban yang dimiliki oleh kreditur (BRI Unit Ngemplak Surakarta)

a. Hak yang dimiliki oleh kreditur (BRI Unit Ngemplak Surakarta)

Hak-hak yang dimiliki oleh pihak kreditur disini ditulis oleh penulis berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan Kepala Unit BRI Unit Ngemplak, dimana pihak kreditur berhak menerima pengembalian kredit yang disalurkan kepada debitur, baik dalam bentuk angsuran maupun bentuk lain yang telah disepakati oleh kedua belah pihak. Apabila debitur lalai dalam artian menunggak lebih dari 3 (tiga) bulan, maka pihak kreditur dapat meminta konfirmasi melalui pendekatan personal secara langsung kepada pihak debitur.

Dalam hal penyelesaian kredit bermasalah, Jesari juga mengungkapkan bahwa Bank BRI Unit Ngemplak Surakarta berhak untuk memberi kelonggaran penunggakan kredit bermasalah dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan, misalnya pada angsuran ke 3 (tiga) debitur mengalami permasalahan dalam pembayaran dikarenakan terdapat anggota keluarganya yang sakit. Sesuai kesepakatan di awal, debitur diwajibkan untuk membayar biaya angsuran pokok ditambah bunga adalah sebesar Rp.100.000,- maka pada angsuran selanjutnya debitor dapat diberi kelonggaran pembayaran sebesar Rp.50.000,- dengan ketentuan bahwa pada saat jatuh tempo debitur harus tetap memenuhi hutang pokoknya beserta bunga yang telah ditetapkan.

Selain itu, pihak BRI Unit Ngemplak Surakarta juga berhak menentukan pola angsuran yang harus dibayarkan oleh debitur. Berdasarkan kebijakannya pihak BRI Unit Ngemplak Surakarta dapat menentukan jumlah dan pola angsuran berdasarkan pertimbangan jenis usaha yang dijalankan oleh debitur. Jadi, dimungkinkan seorang debitur akan membayar semua angsuran pokok dan bunganya dalam

sekali pembayaran saja.

Menurut penjelasan Jaseri, pihak BRI Unit Ngemplak Surakarta yang pada hal ini diwakili oleh mantri/ *Account Officer* dapat meminta jaminan tambahan. Perlu ditekankan disini, jaminan tidak bersifat paksaan karena melihat karakter debitur terlebih dahulu. Apabila seorang debitur diketahui memiliki karakter yang kurang baik, maka dengan kebijakan yang ditentukan oleh kreditur maka debitur tersebut dapat dimintakan agunan tambahan, semisal BPKB sepeda motor (Wawancara tanggal 19 Pebruari 2009, pukul 16.00 WIB, dengan Jaseri selaku Kepala Unit BRI Unit Ngemplak Surakarta).

Pihak BRI Unit Ngemplak Surakarta berhak memberikan sanksi yang tegas kepada debiturnya apabila debitur nyata-nyata melakukan pelanggaran yang tidak sesuai dengan klausula-klausula yang telah ditetapkan sebelumnya dalam pengajuan permohonan kredit di awal. Apabila diperlukan, BRI Unit Ngemplak Surakarta juga berhak untuk memberhentikan fasilitas kredit apabila debitur melakukan wanprestasi seperti yang telah diuraikan diatas.

b. Kewajiban yang dimiliki oleh kreditur (BRI Unit Ngemplak Surakarta)

BRI Unit Ngemplak Surakarta sebagai kreditur mempunyai kewajiban untuk menyerahkan sejumlah uang yang telah diperjanjikan sebelumnya sebagai pinjaman Kredit Usaha Rakyat (KUR) tanpa jaminan. Jaseri mengatakan bahwa, BRI Unit Ngemplak Surakarta juga mempunyai kewajiban yang mungkin tidak setiap bank menerapkannya, yaitu melakukan pembinaan. Maksudnya, pihak BRI Unit Ngemplak Surakarta mengambil *sample* sebanyak 10 debitur dari 100 debitur yang ada, kemudian diberi arahan mengenai pinjaman KUR tanpa jaminan yang ditujukan untuk modal usaha harus mempertimbangkan antara daerah tempat tinggal debitur dengan kecocokan usahanya.

Menurut peraturan Menteri Keuangan Nomor 135 /PMK.05/2008 tentang Fasilitas Penjaminan Kredit Usaha Rakyat, kewajiban Bank Pelaksana dalam hal ini adalah BRI Unit Ngemplak Surakarta adalah :

- 1) Bank Pelaksana wajib menyediakan dan menyalurkan dana untuk KUR,
 - 2) Bank Pelaksana wajib menatausahakan KUR secara terpisah dengan program kredit lainnya,
 - 3) Bank Pelaksana wajib mengambil tindakan-tindakan yang diperlukan untuk menjamin penyediaan dan penyaluran KUR yang menjadi tanggungjawabnya secara tepat jumlah dan tepat waktu sesuai program yang ditetapkan Pemerintah, serta mematuhi semua ketentuan tata cara penatausahaan yang berlaku,
 - 4) Bank Pelaksana memutuskan pemberian KUR berdasarkan penilaian terhadap kelayakan usaha sesuai dengan asas-asas perkreditan yang sehat, serta dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku.
3. Hak dan kewajiban yang dimiliki oleh debitur (nasabah peminjam KUR tanpa jaminan)

a. Hak yang dimiliki oleh debitur

Pihak debitur berhak menerima sejumlah uang pinjaman dengan waktu yang telah disepakati kedua belah pihak. Jumlah uang pinjaman yang diberikan berdasarkan pada tingkat kelancaran usaha yang dijalankan oleh debitur.

b. Kewajiban yang dimiliki debitur

Pihak debitur berkewajiban untuk mengembalikan seluruh pinjaman kredit yang telah dipinjamkan disertai dengan bunga yang telah ditentukan oleh pemerintah yaitu sebesar 1,125 %. Menurut keterangan dari kepala unit BRI Ngemplak Surakarta, debitur tidak dibebankan biaya-biaya lain seperti biaya administratif. Selain itu, debitur juga diwajibkan untuk mematuhi semua aturan yang telah

dicantumkan dalam formulir pengajuan permohonan kredit dan aturan-aturan yang telah ditetapkan oleh BRI Unit Ngemplak Surakarta.

Berdasarkan uraian di atas, dapat diketahui bahwa hak dan kewajiban dari pihak kreditur yaitu BRI Unit Ngemplak Surakarta dan debitur tidak seimbang. Di satu sisi bank mempunyai hak yang lebih besar dan banyak bila dibandingkan dengan nasabah debitur, sedang kewajiban bank lebih sedikit bila dibandingkan kewajiban nasabah debitur.

Hubungan hukum antara debitur dan bank adalah hubungan hukum transaksional biasa yang diikat oleh hukum perdata. Salah satu syarat terjadinya hubungan hukum itu adalah kesepakatan dan kesetaraan di antara keduanya dalam membuat perikatan. Akan tetapi pada kenyataannya sering sekali terjadi ketidakseimbangan diantara keduanya. Hal tersebut karena adanya faktor-faktor sebagai berikut :

1) Perjanjian sepihak

Data penelitian menunjukkan, dalam formulir standar atau baku telah dimuat berbagai persyaratan baku di mana calon nasabah menerima atau tidak. Dalam persyaratan tersebut biasanya tercantum persyaratan bahwa bank secara sepihak boleh mengubah atau menambah persyaratan. Apabila diperhatikan, adanya perjanjian sepihak ini tidak sesuai dengan pasal 1320 KUH Perdata dimana didalamnya disyaratkan perjanjian harus memenuhi unsur kesepakatan kedua belah pihak.

2) Adanya faktor keterpaksaan

Perjanjian baku dapat menimbulkan adanya suatu unsur keterpaksaan dalam diri debitur. Keterpaksaan disebabkan oleh adanya unsur kebutuhan yang mendesak dan tidak ada pilihan lain.

3) Adanya ketidaksetaraan dalam hal resiko

Meskipun hubungan antara kedua debitur dan kreditur adalah

hubungan pinjam meminjam biasa namun jaminannya hanyalah kepercayaan belaka. Padahal kalau bank meminjamkan uang kepada nasabahnya, bank meminta jaminan termasuk jaminan materiil.

Walaupun bukan merupakan suatu kewajiban, BRI Unit Ngemplak Surakarta mempunyai kebijakan untuk menyertakan jaminan tambahan apabila menghadapi debitur yang mempunyai karakter kurang baik. Pihak bank harus mengumpulkan data dan informasi-informasi dari pihak yang dapat dipercaya, hal ini dilakukan semata-mata dalam rangka usaha penyidikan tentang aspek karakter (*character*) atau watak nasabah peminjam. Calon debitur KUR adalah pertama kali berhubungan dengan bank dan untuk meyakinkan bahwa kepribadian seorang calon debitur mempunyai itikad baik sangat sulit, terlebih bila calon debitur tersebut pandai bersandiwara atau mempunyai kepribadian ganda.

BRI Unit Ngemplak Surakarta memberlakukan kebijakan dalam menganalisis aspek karakter (*character*) permohonan kredit berpedoman ketentuan yang berlaku, antara lain:

1. Memperoleh keseimbangan kualitas dan kuantitas perkreditan yang disalurkan pada nasabah,
2. Mengendalikan risiko untuk memperkecil kemungkinan terjadinya kredit macet,
3. Meningkatkan perkembangan kegiatan ekonomi dan perluasan jasa-jasa perbankan lainnya.

Sesuai dengan penjelasan Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 tentang Perbankan ditegaskan bahwa: “Kredit yang diberikan oleh Bank mengandung risiko, sehingga dalam pelaksanaannya bank harus memperhatikan asas-asas perkreditan yang sehat”. Agar pemberian kredit terhadap debitur dapat dilaksanakan secara konsisten dan berdasarkan asas-

asas perkreditan yang sehat, maka setiap bank diwajibkan membuat suatu kebijakan perkreditan secara tertulis yang dapat dipergunakan sebagai pedoman dalam pemberian kredit sehari-hari.

Setiap tahapan dalam proses pemberian kredit harus selalu dilaksanakan dengan menerapkan prinsip kehati-hatian. Prinsip kehati-hatian tersebut tercermin dalam kebijaksanaan pokok perkreditan. Penilaian *character* dalam prinsip kehati-hatian dapat dijadikan pedoman bagi bank dalam perjanjian kredit apakah kredit yang disalurkanannya itu aman, kembali pokoknya dan diterima bunganya, karena uang yang dipinjamkan dalam bentuk kredit ini merupakan uang yang dihimpun dari masyarakat, bila kredit tersebut kembali berarti bank dapat menjaga kepercayaan masyarakat yang telah mempercayakan uangnya yang disimpan, sedangkan bunga yang diperoleh dari hasil meminjamkan uang dalam bentuk kredit harus betul-betul dapat diterima bank, karena dengan bunga itulah bank dapat mempertahankan kelangsungan usahanya dan berkembang, yaitu membayar gaji pegawai, membiayai operasional kantor dan pemupukan modal.

Berdasarkan penelitian di lapangan, kepribadian seseorang dapat diketahui melalui gaya bicara, temperamen, kebiasaan sehari-hari, gaya hidup, pergaulan dan *track record* dengan para *supplier* atau rekan-rekan bisnisnya, karena itu bank harus benar-benar mengenali nasabahnya sebelum mulai memberikan kredit.

BRI Unit Ngemplak Surakarta menggunakan dalih bahwa jaminan tambahan tidak bersifat paksaan dan semata-mata untuk membantu pemerintah karena apabila terjadi penunggakan, BRI Unit Ngemplak Surakarta dapat menyelesaikannya dengan menggunakan jaminan tersebut. Hal tersebut tidak sesuai dengan yang ditetapkan pemerintah bahwa kredit usaha rakyat (KUR) mikro maksimal Rp. 5.000.000,- ini memang tidak diperkenankan disertai jaminan karena pemerintah telah menunjuk perusahaan

penjamin untuk mengcovernya bila terjadi kredit macet.

Sampai saat ini, tidak ada tindakan tegas dari pemerintah terhadap bank yang sedikit menyelewengkan kredit usaha rakyat ini dengan menyertakan jaminan tambahan. Perbedaan sikap yang ditunjukkan oleh pihak bank dan pemerintah menunjukkan tidak adanya visi yang jelas dari pemerintah mengenai program KUR ini. Tidak mengherankan bahwa hal ini tidak hanya dilakukan oleh BRI Unit Ngemplak Surakarta saja, melainkan juga oleh beberapa bank-bank yang lain dengan alasan karena untuk membantu pemerintah mencegah adanya kredit macet.

Tegaknya kedisiplinan dan kesadaran tinggi sangat memerlukan *set of rules*, yakni berbagai peraturan perundangan yang memadai baik berupa peraturan perundangan yang berwujud perencanaan maupun yang berupa peraturan pelaksanaan. Disertai adanya *accountability*, bahwa tindakan di bidang ekonomi juga harus dipertanggungjawabkan dan *law enforcement*, yakni tindakan melawan hukum yang merugikan orang banyak. Terpenuhinya hal-hal tersebut dalam suasana *rule of law* maka perekonomian bangsa dapat dijalankan dengan baik.

C. **Permasalahan yang timbul dari Perjanjian Kredit Usaha Rakyat tanpa Jaminan serta Tindakan PT Bank Rakyat Indonesia Unit Ngemplak Surakarta dalam Mengatasinya**

Di Indonesia, bank merupakan suatu lembaga penghimpun dan penyalur dana dari masyarakat. Sehingga dengan demikian, Bank di Indonesia memiliki fungsi konvensional sebagai agen pembangunan (*agent of development*) yaitu sebagai lembaga yang bertujuan guna mendukung pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya, pertumbuhan ekonomi dan stabilitas nasional, ke arah peningkatan taraf hidup rakyat banyak dalam rangka

meningkatkan pembangunan (Muhammad Djumhana, 2000 : 86).

Prinsip kegunaan penyaluran kredit kepada masyarakat yang kekurangan modal adalah untuk merangsang kedua belah pihak saling menolong untuk pencapaian kebutuhan. Bank berfungsi sebagai *financial intermediary* dengan kegiatan usaha pokok menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat atau pemindahan dana masyarakat dari unit *surplus* kepada unit *defisit* atau pemindahan uang dari penabung kepada peminjam. Penghimpunan dan penyaluran dana masyarakat tersebut bertujuan menunjang sebagian tugas penyelenggaraan negara.

Peraturan perundangan tentang perbankan tersebar di berbagai Undang-undang dan peraturan perundangan. Hubungan hukum antara bank dengan nasabahnya adalah hubungan hukum perdata, maka pertama-tama terdapat ketentuan di beberapa bagian dari KUHPerdata khususnya yang mengatur mengenai perjanjian. Selanjutnya, juga terdapat di dalam Undang-Undang Khusus Perbankan yaitu Undang-Undang No 7 Tahun 1992 yaitu sebagian diperbaharui oleh Undang-Undang No 10 Tahun 1998. Terdapat juga ketentuan di dalam Undang-Undang No 23 Tahun 1999 jo Undang-Undang No 3 Tahun 2004 tentang Bank Indonesia.

Setiap perhubungan hukum tidak selamanya akan berjalan lancar tetapi ada kalanya timbul permasalahan apapun itu bentuknya, tak terkecuali juga dengan perjanjian kredit usaha rakyat (KUR) tanpa jaminan antara BRI Unit Ngemplak Surakarta dengan debiturnya. Dalam hal pelaksanaannya sering terjadi suatu permasalahan, disebabkan oleh salah satu pihak melanggar apa yang telah disepakati dalam klausula perjanjian kredit.

Pelanggaran atau wanprestasi oleh salah satu pihak ataupun kedua belah pihak adalah hal yang wajar. Kehidupan masyarakat yang semakin dinamis, telah menghadapkan dunia perbankan pada suatu keadaan yang sulit,

yaitu sebuah keadaan dimana sering terjadi benturan-benturan atau perselisihan-perselisihan kepentingan hukum, baik antar masyarakat itu sendiri, maupun antar individual dalam masyarakat. Benturan-benturan kepentingan yang terjadi merupakan upaya untuk mempertahankan dan melindungi kepentingan-kepentingannya, hak-haknya maupun kewajiban-kewajibannya.

Beberapa permasalahan yang timbul dari perjanjian Kredit Usaha Rakyat (KUR) tanpa jaminan di BRI Unit Ngemplak Surakarta, yaitu:

1. Permasalahan pertama, dari segi teknis terdapat empat masalah yaitu mengenai kredit bermasalah, keterlambatan proses pencairan dana dan dokumentasi dan administrasi kredit serta minimnya Sumber Daya Manusia (SDM).

- a. Kredit bermasalah

Disadari bahwa setiap bank pasti mengalami adanya kredit bermasalah, menjadi hal yang aneh apabila suatu bank tidak mengalami adanya kredit bermasalah. Membicarakan kredit bermasalah, sesungguhnya merupakan pembicaraan tentang resiko yang terkandung dalam setiap pemberian kredit, dengan demikian bank tidak mungkin terhindar dari kredit bermasalah.

Umumnya penempatan dana yang paling menguntungkan adalah dalam bentuk kredit, namun risiko yang dihadapi oleh bank dalam penempatan dana tersebut juga besar. Oleh karena itu, bank harus berhati-hati dalam menempatkan dana dalam bentuk kredit karena apabila terjadi kredit bermasalah yang akan jatuh rugi tentunya adalah pihak bank itu sendiri.

Menurut Jaseri, oleh karena kredit usaha rakyat (KUR) adalah

kredit tanpa jaminan, apabila terjadi kredit macet maka BRI Unit Ngemplak Surakarta dapat mengajukan *claim* kepada PT Asuransi Kredit Indonesia (Askrindo) dan Perusahaan Sarana Pengembangan Usaha sebagai pihak penjamin dari pemerintah untuk penjaminan sebesar 70 % dari plafon, sedangkan 30 % nya ditutup oleh BRI Unit Ngemplak Surakarta.

Pembentukan sebuah perusahaan asuransi atau lembaga penjamin simpanan telah diamanatkan dalam pasal 37B Undang-Undang No.10 Tahun 1998. Agar suatu permodalan asuransi mencukupi, maka harus dibantu oleh modal dari pemerintah atau dengan kata lain perusahaan asuransi tersebut haruslah perusahaan asuransi milik negara.

Pengajuan *claim* kepada perusahaan penjamin mempunyai alur yang cukup lama dan berbelit. Prosedur pengajuan harus dilengkapi dengan syarat-syarat tertentu, yaitu seluruh data-data debitur yang ada pada bank beserta data-data lain, sebagai contoh diperlukannya data dari kelurahan sebagai syarat apabila debitur lalai melakukan kewajiban pembayaran angsuran akibat meninggalnya debitur tersebut. Contoh lainnya apabila debitur wanprestasi dalam hal pembayaran diakibatkan oleh usahanya mengalami kemunduran maka syarat yang harus dilengkapi dalam mengajukan *claim* ke perusahaan penjamin adalah dengan menyertakan bukti-bukti penagihan baik yang telah dibayarkan maupun yang belum dibayarkan.

Menurut Johannes Ibrahim, sebaik mungkin analisis kredit dalam melakukan analisa dalam setiap pemberian kredit, kemungkinan kredit macet pasti ada. Hal ini disebabkan oleh dua unsur, yaitu (Johannes Ibrahim, 2004 : 118-119):

a. Dari pihak perbankan

Artinya dalam melakukan analisisnya, pihak yang bertugas menganalisis kurang teliti, sehingga apa yang seharusnya terjadi tidak diprediksi sebelumnya. Dapat pula terjadi akibat kolusi dari pihak analis kredit dengan pihak debitur sehingga dalam analisisnya dilakukan secara subjektif.

b. Dari pihak nasabah

Dari pihak nasabah kemacetan kredit dapat dilakukan akibat dua hal, yaitu:

- 1) Adanya unsur kesengajaan. Dalam hal ini nasabah sengaja untuk tidak bermaksud membayar kewajibannya kepada bank sehingga kredit yang diberikannya menjadi macet,
- 2) Adanya unsur tidak sengaja, artinya debitur mau membayar tetapi tidak mampu. Sebagai contoh kredit yang dibiayai mengalami musibah kebakaran, kena hama, kebanjiran sehingga berdampak kemampuan untuk membayar tidak ada.

Data penelitian menunjukkan, adanya unsur ketidaksengajaan yang datang dari pihak debitur merupakan alasan yang paling sering terjadi di BRI Unit Ngemplak Surakarta. Hal yang sering pula menjadi alasan adalah adanya anggota keluarga yang sakit maupun debitur sendiri, sehingga uang hasil usaha yang semula diprioritaskan untuk pembayaran angsuran di bank beralih menjadi pembiayaan pengobatan.

Adapun upaya penyelamatan kredit dapat dilakukan bank berdasarkan Surat Keputusan Bank Indonesia No.26/ 4/ BPPP tanggal 29 Mei 1993, dapat dengan beberapa cara, yaitu sebagai berikut :

a. Penjadwalan Kembali (*Rescheduling*)

Merupakan penyelamatan kredit dengan cara melakukan

perubahan syarat-syarat yang hanya menyangkut jadwal pembayaran dan atau jangka waktu kredit.

b. Persyaratan Kembali (*Reconditioning*)

Merupakan penyelamatan kredit dengan cara melakukan perubahan sebagian atau seluruh syarat-syarat kredit yang tidak terbatas pada perubahan jadwal pembayaran jangka waktu dan atau persyaratan maksimal saldo kredit.

c. Penataan kembali (*Restructuring*)

Yaitu penyelamatan kredit dengan cara melakukan perubahan syarat-syarat kredit yang menyangkut : penanaman dana bank dan atau konversi seluruh atau sebagian tunggakan pokok bunga kredit dan atau konversi seluruh atau sebagian dari kredit menjadi penyertaan modal perusahaan yang dapat disertai dengan penjadwalan kembali dan atau persyaratan kembali.

Pada dasarnya dalam hal terjadi kredit bermasalah, bank selalu berusaha untuk mencari jalan keluar yang lebih praktis, efektif dan efisien agar lebih menghemat waktu dan biaya. Seperti halnya yang dilakukan oleh BRI Unit Ngemplak Surakarta yaitu dengan melakukan beberapa tindakan-tindakan penerobosan agar kerugian akibat kredit bermasalah dapat sedikit tercukupi.

Upaya yang dilakukan BRI Unit Ngemplak Surakarta apabila ada debitur yang lalai dalam melakukan prestasinya sehingga menyebabkan kredit bermasalah adalah melakukan penjadwalan kembali (*rescheduling*). Langkah pertama yang diambil adalah dengan melakukan penagihan dengan menemui debitur secara langsung. Setelah itu akan dibicarakan secara kekeluargaan, apabila debitur mempunyai alasan yang dapat dipertanggungjawabkan maka sesuai

kebijakan yang dimiliki oleh BRI Unit Ngemplak Surakarta debitur akan mendapat solusi kelonggaran pembayaran angsuran untuk bulan-bulan tertentu dengan catatan bahwa seluruh pinjaman utang harus dilunasi sampai batas jatuh tempo.

Menghadapi debitur yang lalai dalam melaksanakan pembayaran adalah hal yang biasa terjadi, untuk itu seorang mantri atau AO mempunyai cara sendiri untuk menghadapainya, yaitu dengan pembicaraan dua pihak secara persuasif yang bersifat kekeluargaan. Apabila keadaan debitur memang tidak memungkinkan untuk melakukan pembayaran, maka kredit usaha rakyat tanpa jaminan dapat diperpanjang jatuh tempo pelunasannya. Yang menjadi pertimbangan pihak BRI Unit Ngemplak Surakarta adalah program KUR ini ditujukan untuk rakyat kecil sehingga memperkecil kemungkinan untuk memberatkan mereka (Wawancara tanggal 26 Pebruari 2009, pukul 16.30 WIB, dengan Muhammad Hamdan M. selaku mantri/ *Account Officer* (AO) BRI Unit Ngemplak Surakarta).

Menurut keterangan dari mantri/ AO BRI Unit Ngemplak Surakarta, karena KUR tanpa jaminan ini adalah program pemerintah dengan adanya fasilitas penjaminan dalam rangka meningkatkan akses UMKM pada sumber pembiayaan dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi nasional, untuk itu dalam kebijakan BRI Unit Ngemplak Surakarta, tidak memperkenankan adanya suatu denda dan somasi apabila debitur lalai. Didalam prakteknya, kredit usaha rakyat (KUR) tanpa jaminan ini belum sampai bersangkutan dengan pengadilan, hal tersebut mungkin saja disebabkan karena pelaksanaan KUR tanpa jaminan sendiri baru dijalankan selama kurang lebih 1 (satu) tahun yaitu sejak bulan Pebruari 2008, selain itu bisa jadi karena mayoritas debitur sebagian besar bergerak dalam bidang perdagangan, jasa, usaha/ UMKM yang mempunyai karakter kooperatif (Wawancara tanggal 26 Pebruari 2009, pukul 16.30 WIB, dengan Muhammad Hamdan M. selaku mantri/ *Account Officer* (AO) BRI Unit Ngemplak Surakarta).

Beberapa kasus tentang kelalaian debitur sehingga menyebabkan adanya kredit yang kurang lancar atas pemberian KUR tanpa jaminan di awal semester pertama, membuat BRI Unit Ngemplak Surakarta mempunyai kebijakan tersendiri terhadap pemberian KUR tanpa jaminan berikutnya. Kebijakan BRI Unit Ngemplak Surakarta

yaitu menyertakan jaminan dalam pengajuan KUR untuk nasabah debitur berikutnya. Kolateral atau garansi yang menjadi penekanan agenda utama penyaluran KUR tanpa jaminan kepada UMKM-K memang sudah menjadi sesuatu yang tidak sakral lagi. Kebijakan ini diambil sebagai upaya preventif akan adanya kredit kurang lancar berikutnya.

Tindakan BRI Unit Ngemplak Surakarta ini, menurut Jaseri diambil dengan dalih untuk membantu pemerintah agar perusahaan penjamin tidak perlu mengganti 70% dari plafon kredit yang diambil, sehingga secara tidak langsung pemerintah tidak mengalami kerugian (Wawancara tanggal 19 Pebruari 2009, pukul 16.00 WIB, dengan Jaseri selaku Kepala Unit BRI Unit Ngemplak Surakarta).

Debitur KUR tanpa jaminan di BRI Unit Ngemplak Surakarta yang berhasil ditemui penulis secara langsung, Agus Suhirlan membenarkan bahwa dalam mengajukan KUR tanpa jaminan, BRI Unit Ngemplak Surakarta meminta jaminan berupa Bukti Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) sepeda motor, dimana jaminan ini bersifat formalitas. Kredit Usaha Rakyat sebesar Rp 3.000.000,- dengan jangka waktu 2 tahun yang diajukan oleh Agus Suhirlan untuk keperluan modal kerja ini dirasa sangat membantu bagi kelangsungan usaha *counter voucher* isi ulang pulsa miliknya (Wawancara tanggal 26 Pebruari 2009, pukul 17.30 WIB, dengan Agus Suhirlan, debitur kredit usaha rakyat (KUR) Unit Ngemplak Surakarta).

Sejak awal, Agus memang mengetahui bahwa KUR memang diperkenalkan sebagai kredit tanpa jaminan tetapi secara sukarela Agus menyerahkan agunan berupa BPKB sepeda motornya. Atas dasar bahwa dengan memberikan jaminan pada bank, wiraswastawan ini mengatakan bahwa ada kepercayaan dari bank kepadanya untuk memberikan kredit.

Debitur KUR lainnya yang berhasil ditemui penulis yaitu Suratmi, seorang pemilik warung makan di sekitar lokasi BRI Unit Ngemplak Surakarta, mengatakan bahwa dirinya juga dibebankan jaminan dalam pengajuan KUR. Seorang debitur lagi yaitu Kusnadi

memberi tahu bahwa dirinya memberikan jaminan berupa gerobak baksonya untuk mendapatkan pinjaman KUR. Keduanya mengakui bahwa merasa keberatan karena adanya persyaratan jaminan tersebut. Jumlah pinjaman mereka pada dasarnya tidak cukup besar, yaitu Rp 2.000.000,- dengan jangka waktu 1,5 tahun. Kusnadi menambahkan bahwa faktor kebutuhan menjadi alasan untuk tidak menolak persyaratan jaminan dari bank tersebut (Wawancara tanggal 18 Juli 2009, pukul 12.30 WIB, dengan Suratmi dan Kusnadi, debitur Kredit Usaha Rakyat (KUR) Unit Ngemplak Surakarta).

Pada bulan awal KUR tanpa jaminan ini diperkenalkan, yaitu Pebruari 2008 BRI Unit Ngemplak Surakarta memang memberikan kredit usaha rakyat tanpa jaminan akan tetapi beberapa debitur yang memiliki usaha berdekatan dengan lokasi BRI Unit Ngemplak Surakarta ini tidak membayar karena tidak ada jaminan yang menyertainya. Hal tersebut membuat BRI Unit Ngemplak Surakarta mulai meminta jaminan dalam pemberian Kredit Usaha Rakyat pada calon debitur berikutnya.

Dua orang debitur KUR di BRI Unit Ngemplak Surakarta yang pernah mendapatkan fasilitas pinjaman KUR pada bulan April 2008 dan Juni 2008 masing-masing adalah Ismail dan Budi Prasetyo, mengatakan bahwa pada waktu mengajukan fasilitas pinjaman KUR, pihak BRI Unit Ngemplak tidak mensyaratkan jaminan apapun. Jumlah nominal yang diajukan keduanya pun cukup tinggi untuk ukuran KUR Mikro yaitu Rp 4.000.000,- sampai Rp.4.500.000,- dengan jangka waktu 3 tahun. Pada awal diluncurkannya KUR di BRI Unit Ngemplak, pihak bank tidak mensyaratkan jaminan apapun pada debitur KUR nya. Mereka tidak mengetahui apa-apa mengenai jaminan yang mulai disyaratkan oleh pihak BRI Unit Ngemplak pada bulan September 2008 dan seterusnya kepada debitur barunya (Wawancara tanggal 17 Juli 2009, pukul 16.30 WIB, dengan Ismail dan Budi Prasetyo, debitur kredit usaha rakyat (KUR) Unit Ngemplak Surakarta).

Menurut penulis sendiri, timbulnya polemik penyediaan jaminan disebabkan adanya benturan kepentingan yang berbeda antara

pemerintah, perusahaan penjaminan kredit, perbankan, dan debitur. Dari sisi pemerintah, tentu saja penyaluran KUR sebanyak mungkin adalah indikator kunci keberhasilan pemerintah. Dari sisi perusahaan penjaminan kredit, penyaluran KUR yang maksimum akan dapat memberikan penerimaan premi penjaminan semakin besar, juga jumlah *Non Performing Loan (NPL)*/ klaim kredit macet yang kecil, merupakan indikator kesuksesan program penjaminan. Bagi perbankan, penyaluran KUR yang besar dengan NPL rendah merupakan bisnis yang menguntungkan. Sedangkan dari sisi debitur, memperoleh kredit dengan mudah dan (kalau perlu) tanpa jaminan adalah impian para UMKM-K.

Program KUR hingga kini belum dapat mempertemukan kepentingan yang berbeda tersebut. Pemerintah telah memberikan jaminan melalui perusahaan penjaminan 70% dengan harapan perbankan akan lebih berani menyalurkan pinjaman. Tetapi pada kenyataannya perbankan tetap takut karena jaminan 30 % dari pinjaman tetap ditanggung oleh Bank Pelaksana. Jika tujuan pemerintah hanya pada besarnya nilai penyaluran kredit, maka seharusnya nilai penjaminan tidak hanya 70% namun 100%, sehingga tidak ada alasan lagi bagi perbankan untuk menolak permintaan kredit yang diajukan oleh UMKM-K walaupun tanpa adanya agunan tambahan. Jika ini yang dilakukan pemerintah maka UMKM-K dan perbankan akan sangat diuntungkan.

Bagi perbankan, karena tidak ada risiko maka mereka akan dengan mudah untuk memberikan kredit tanpa adanya pertimbangan yang matang. Sedangkan bagi debitur, karena tidak ada jaminan yang diserahkan kepada bank, maka tidak ada risiko jika mereka tidak membayar kewajiban kepada bank. Kalau ini terjadi maka yang akan

menderita kerugian adalah perusahaan penjaminan karena mereka akan menanggung risiko *claim* yang tinggi.

Melihat dari sudut pandang perbankan, jaminan tambahan ini bukan dimaksudkan untuk mempersulit proses kredit, namun semata-mata untuk menemukan jalan keluar bagi bank agar tetap dapat membiayai UMKM-K. Apabila menurut analisis, ternyata bank belum yakin dengan kemampuan dan keseriusan debitur untuk mengembalikan kredit, khususnya terkait dengan karakter debitur, maka bank memerlukan semacam “komitmen” dari calon debitur dalam bentuk jaminan tambahan. Sebaliknya, apabila bank telah yakin bahwa debitur akan mampu dan serius dalam mengembalikan kreditnya, maka pada umumnya bank tidak akan meminta jaminan tambahan. Perlu menjadi pemahaman bahwa apabila pemberian sebuah kredit menjadi macet, maka tanggung jawab sepenuhnya kembali kepada petugas bank, tentunya setelah mempertimbangan berbagai prosedur dan ketentuan yang berlaku. Hal yang cukup logis sebagai alasan apabila perbankan terpaksa meminta jaminan tambahan dalam pemberian kredit usaha rakyat.

Apabila jaminan yang disertakan jumlahnya lebih dari 200% jumlah kredit yang diberikan, adalah sesuatu yang patut untuk menjadi pemikiran kita bersama. Seperti kasus Agus yang memberikan jaminan BPKB motor dengan nilai kredit Rp 3.000.000,- yang jika dinilai besarnya 2 (tiga) kali lipat bahkan lebih dari jumlah kredit yang diberikan oleh BRI Unit Ngemplak Surakarta. Keadaan mendesak pula yang menyebabkan Agus memberikan jaminan tersebut walaupun ia tahu bahwa nilai jaminan yang ia berikan jumlahnya tidak seimbang dengan jumlah kredit yang diduplikatnya.

Contoh seperti diatas, sangat tidak sesuai dengan Instruksi

Presiden No.5 Tahun 2008 tentang Fokus Program Ekonomi Tahun 2008-2009 untuk menjamin implementasi atau percepatan pelaksanaan KUR, sebagai kelanjutan dari Instruksi Presiden No.6 Tahun 2007 tentang Kebijakan Percepatan Pengembangan Sektor Riil dan Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah. Instruksi Presiden No.5 Tahun 2008 mempunyai sasaran, yaitu KUR yang tersalur dari perbankan semakin meningkat sebagai alternatif sumber pembiayaan UMKM. Sasaran untuk meningkatkan KUR tersebut mungkin akan mendapat kendala, dikarenakan bagi beberapa calon debitur yang tidak mempunyai jaminan yang dapat diserahkan akan mengurungkan niatnya untuk mengajukan Kredit Usaha Rakyat (KUR) apabila pihak Bank Pelaksana tetap meminta jaminan dalam pemberian kredit ini.

Perkembangan regulasi perbankan di Indonesia sampai saat ini masih sangat lemah, hal ini terbukti dengan adanya peraturan yang sudah dibuat, tapi belum mengatur secara tegas dan khusus mengenai tindakan terhadap Bank Pelaksana yang menetapkan jaminan dalam pemberian kredit usaha rakyat ini, beserta sanksi-sanksinya terhadap Bank Pelaksana yang tidak menerapkan dan mengabaikannya sama sekali.

Pengambilan kebijakan yang ditetapkan oleh BRI Unit Ngemplak Surakarta dalam menetapkan adanya jaminan tambahan dalam pemberian Kredit Usaha Rakyat (KUR) ini tidak menjadi solusi terbaik dalam upaya preventif adanya kredit bermasalah. Sejak bulan Pebruari 2009 hingga hasil penelitian ini ditulis, BRI Unit Ngemplak Surakarta tidak memberikan fasilitas pemberian KUR mikro untuk sementara.

Penghentian sementara ini disebabkan karena adanya tingkat kredit macet (*Non Performing Loan/ NPL*) di BRI Unit Ngemplak

Surakarta telah melampaui angka 3%. Berdasarkan ketentuan internal dari pihak Bank Rakyat Indonesia, bank tidak dapat memberikan fasilitas KUR mikro apabila NPL telah lebih dari 3%. BRI Unit Ngemplak Surakarta mempunyai kebijakan sendiri dalam mengklasifikasi tingkat kredit macet adalah adanya penunggakan angsuran pokok pinjaman dan bunga yang telah melampaui 90 hari. Menurut kriteria pengklasifikasian Bank Indonesia mengenai kredit bermasalah, penunggakan yang telah melampaui waktu 90 hari masih masuk dalam kategori kredit kurang lancar.

Mengenai tingkat NPL yang menyebabkan suatu bank harus memberhentikan sementara pemberian fasilitas kreditnya, KUR mempunyai batas tingkat NPL yang lebih rendah dibanding fasilitas kredit yang lain. Berdasarkan Nota Facsimile No.B.159-MKR/KPPP/11/2008 tentang Pengendalian NPL KUR Mikro tanggal 17 November 2008 disebutkan bahwa batas NPL yang dimiliki KUR Mikro adalah tidak melebihi 3 %, sedangkan batas normal NPL suatu fasilitas kredit pada umumnya yang diberikan bank adalah 5 %.

Adanya kebebasan untuk menentukan kebijakan dalam diri bank secara pribadi membuat BRI Unit Ngemplak Surakarta mengklasifikasi kredit kurang lancar menurut kriteria Bank Indonesia sebagai kredit macet. Jumlah nominal maksimal pemberian KUR yang kecil membuat pertimbangan BRI Unit Ngemplak Surakarta apabila mengklasifikasikan kredit macet sama seperti penggolongan menurut Bank Indonesia yaitu melampaui waktu 270 hari. Ketidakseimbangan antara jumlah yang kecil dengan pembatasan waktu yang cukup lama membuat BRI Unit Ngemplak Surakarta mempunyai alasan sendiri untuk menetapkan jangka waktu suatu kredit dikatakan macet.

Langkah yang diambil untuk mengatasi kredit macet ini adalah

pengajuan *claim* kepada PT Askrindo cabang Solo. Menurut keterangan dari Jaseri selaku kepala unit, pengajuan *claim* membutuhkan proses yang cukup lama karena pihaknya telah mengajukan claim selama lebih dari satu bulan namun belum ada tanggapan dari PT Askrindo cabang Solo. Pengajuan *claim* ini diharapkan mampu menjadi solusi terhadap adanya kredit macet sehingga mengurangi tingkat NPL di BRI Unit Ngemplak Surakarta. Apabila prosentase NPL di BRI Unit Ngemplak mengalami maka pemberian KUR dapat dilanjutkan, mengingat peminat KUR yang besar (Wawancara tanggal 20 Maret 2009, pukul 13.30 WIB, dengan Jaseri selaku Kepala Unit BRI Unit Ngemplak Surakarta).

Menurut penulis, terjadinya kredit macet yang dilakukan oleh debitur yang mayoritas menggunakan fasilitas KUR mikro sebagai modal kerja ini dikarenakan berbagai faktor, yaitu :

- 1) Faktor yang datang dari nasabah debitur
 - a) Usaha yang dijalankan debitur mengalami kemunduran,
 - b) Sikap dari debitur sendiri yang kurang kooperatif,
 - c) Adanya prioritas lain yang mendesak menyebabkan debitur menunggak melakukan pembayaran.
 - 2) Faktor yang datang dari pihak kreditur
 - a) Kurang telitinya AO/ mantri dalam melakukan survei atau peninjauan dan menganalisis kredit,
 - b) Pengawasan kredit yang kurang.
- b. Permasalahan kedua, *complain* dari debitur mengenai lamanya proses pencairan dana

Hal tersebut dikarenakan animo masyarakat yang hendak mengajukan KUR tanpa jaminan ini jumlahnya sangat besar, sedangkan tenaga BRI Unit Ngemplak Surakarta yang menangani KUR terutama mantri/ AO nya sendiri sangat terbatas. Pada beberapa bulan diawal diluncurkan KUR, jumlah calon debitur yang hendak mengajukan KUR ini dalam sehari bisa mencapai angka 8-10 orang. Hal ini membuat BRI Unit Ngemplak Surakarta cukup kewalahan karena tidak sebanding dengan jumlah mantri/ AO yang menangani KUR sendiri adalah 2 (dua) orang. Menjadi hal yang wajar apabila

pencairan dana menjadi terlambat (Wawancara tanggal 19 Pebruari 2009, pukul 16.00 WIB, dengan Jaseri, selaku Kepala Unit BRI Unit Ngemplak Surakarta).

Sejak diluncurkan pada tanggal 5 November 2007, posisi antara jumlah KUR maupun jumlah debitur KUR terus menunjukkan perkembangan yang sangat signifikan. Bahkan jumlah debitur KUR yang menikmati fasilitas di bawah Rp. 5 Juta mencapai kurang lebih 90% dari total penyaluran KUR, sehingga komitmen penyerapan tenaga kerja (*pro job*) dan penanggulangan kemiskinan (*pro poor*) lebih terarah. Jika dilihat dari sektor ekonomi, maka sektor perdagangan adalah yang paling tinggi menyerap KUR, disusul sektor pertanian dan jasa sosial.

Dijelaskan melalui tabel mengenai jumlah pendaftar KUR mikro dan jumlah debitur KUR mikro yang diterima di BRI Unit Ngemplak Surakarta dalam 3 (tiga) bulan terakhir yaitu :

Tabel 5. Deskripsi Jumlah Pendaftar KUR dan Jumlah Debitur KUR
Bulan Nov 2008-Jan 09.

BULAN	JUMLAH PENDAFTAR (orang)	JUMLAH DEBITUR (orang)	JUMLAH DANA DISALURKAN (rupiah)
Nov 2008	75	25	Rp 92.300.000,-
Des 2008	63	23	Rp.88.000.000,-
Jan 2009	54	18	Rp.79.560.000,-

Sumber : BRI Unit Ngemplak Surakarta

Menurut tabel diatas dapat dijelaskan bahwa dari bulan

November 2008 hingga bulan Januari 2009 jumlah peminat KUR mikro mengalami penurunan. Hal itu mungkin terjadi akibat kurang baiknya pelayanan KUR, misalnya dari segi lamanya proses pemberian kredit hingga pencairan dana. Calon debitur tidak ingin mengetahui masalah apa yang dihadapi oleh BRI Unit Ngemplak Surakarta tentang lamanya pencairan dana, yang mereka tahu adalah kapan dana KUR akan cair.

Penurunan jumlah peminat terhadap KUR Mikro juga disebabkan oleh pembatasan jumlah calon debitur yang akan diterima oleh BRI Unit Ngemplak Surakarta. Dana yang disalurkan dibatasi sementara untuk memulihkan kondisi bank yang telah mendekati NPL yang disyaratkan. Sebagian besar debitur mengajukan jumlah pinjaman berkisar Rp 3.000.000,- dengan jangka waktu antara 2-3 tahun.

Menurunnya peminat KUR tidak membuat Jaseri sebagai kepala unit risau karena menurutnya, jumlah peminat KUR mikro pada bulan November 2008-Januari 2009 tetap berada diatas jumlah calon debitur yang akan diterima. Tidak berbeda, jumlah debitur KUR yang diterima juga mengalami penurunan, penyebab utamanya adalah tingkat NPL yang terus meningkat membuat BRI Unit Ngemplak Surakarta sedikit waspada dalam memberi KUR mengingat dana pembiayaan KUR telah berkurang (Wawancara tanggal 20 Maret 2009, pukul 13.30 WIB, dengan Jaseri, selaku Kepala Unit BRI Unit Ngemplak Surakarta).

Hal yang diketahui masyarakat selama ini kredit usaha rakyat (KUR) yang diperkenalkan oleh pemerintah tanpa jaminan adalah kredit yang membutuhkan syarat sederhana dengan proses yang cepat. Tapi pada kenyataannya adalah kredit cukup lama proses pencairannya ditambah dengan jaminan yang harus disertakan. Sampai saat ini, BRI Unit Ngemplak Surakarta belum mengambil tindakan mengatasi hal ini dengan menambah jumlah AO/ mantri menangani KUR. Padahal, apabila hal ini tetap berlanjut secara tidak langsung kepercayaan

masyarakat akan berkurang karena masyarakat akan menilai realisasi KUR jauh berbeda dengan yang pengetahuan masyarakat sendiri bahwa KUR tanpa jaminan adalah kredit yang membutuhkan proses yang sederhana dan cepat.

c. Permasalahan ketiga yaitu Dokumentasi dan Administrasi Kredit

Permasalahan mengenai dokumentasi dan administrasi kredit yang tidak tersusun secara teratur dan sistematis di BRI Unit Ngemplak Surakarta yang dijumpai oleh penulis, terlihat ketika penulis menanyakan secara langsung kepada kepala unit dan mantri/ AO mengenai jumlah pendaftar KUR dan jumlah debitur KUR mikro yang diterima oleh BRI Unit Ngemplak Surakarta.

d. Permasalahan keempat yaitu minimnya kualitas dan kuantitas Sumber Daya Manusia (SDM)

Masalah tentang Sumber Daya Manusia (SDM) di BRI Unit Ngemplak Surakarta dapat dilihat dari segi kuantitas dan kualitas. Kuantitas SDM yang dimiliki BRI Unit Ngemplak Surakarta sangatlah kurang mengingat jumlah tenaga kerja yang menangani KUR di BRI Unit Ngemplak Surakarta hanyalah 2 orang. Hal tersebut tidak sebanding dengan jumlah peminat KUR. Kenyataan seperti ini berakibat pada keterlambatan dalam hal proses penanganan KUR termasuk pencairan dana. Setelah dikonfirmasi kepada kepala unit, BRI Unit Ngemplak Surakarta sendiri belum menemukan solusi riil terhadap masalah ini karena perlu memikirkan secara matang apabila hendak menambah tenaga kerja di BRI Unit Ngemplak Surakarta.

Dari segi kualitas SDM di BRI Unit Ngemplak Surakarta kurang memadai, terlihat dari adanya kekurangan telitian mantri/ AO dalam meneliti aspek *character* calon debitur dalam menganalisa

kredit. Aspek ini sangat penting dalam hal pertimbangan pemberian keputusan kredit. Kesalahan dalam meneliti aspek *character*, secara tidak langsung merupakan indikasi adanya kredit macet, karena nasabah debitur yang mempunyai *character* yang kurang baik pada umumnya tidak kooperatif dalam melakukan kewajiban pembayaran angsuran pinjaman. Perlunya pembinaan personel perbankan, khususnya yang menangani KUR, seperti pendidikan ahli perbankan, yang disamping secara teknis menguasai perbankan modern juga memahami komitmen perbankan.

2. Permasalahan dari segi substansi yaitu disharmonisasi antara UU No 10 Tahun 1998 tentang perbankan dengan Inpres No.5 Tahun 2008 tentang Fokus Program Ekonomi tahun 2008-2009

Disharmonisasi antara UU No 10 Tahun 1998 tentang perbankan dengan Inpres No.5 Tahun 2008 tentang Fokus Program Ekonomi tahun 2008-2009 terletak pada masalah jaminan. UU No.10 Tahun 1998 tentang perbankan menjelaskan bahwa perlunya prinsip *prudential banking* dalam suatu pemberian kredit. Prinsip ini diwujudkan dalam bentuk *the five credit of analysis*, dimana salah satu prinsipnya adalah *collateral* yaitu jaminan yang diserahkan debitur sebagai agunan kredit yang diterimanya.

Inpres No.5 Tahun 2008 tentang Fokus Program Ekonomi tahun 2008-2009 sebagai penjamin implementasi dan percepatan pelaksanaan KUR, menyebutkan bahwa salah satu fokus program ekonomi yang dibahas adalah peningkatan efektifitas pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) tanpa jaminan. Inpres ini membuka kesempatan bagi UMKM dalam memperoleh fasilitas pinjaman kredit tanpa jaminan karena pemerintah telah menunjuk perusahaan penjamin untuk menjamin jika ada kredit yang bermasalah.

Inpres ini bertujuan ingin membuka kesempatan seluas-luasnya bagi UMKM yang mengalami kesulitan dalam mendapatkan fasilitas kredit karena ada syarat pokok yaitu jaminan. Tidak semua UMKM mampu untuk memberikan jaminan. Hal itu menjadi alasan atas dikeluarkannya program KUR tanpa jaminan kepada UMKM.

Jaminan sebagai titik tolak bahasan permasalahan secara substansi disini memperlihatkan inkonsistensi pemerintah sebagai regulator. Disatu pihak pemerintah mensyaratkan jaminan dalam UU No 10 tahun 1998 tentang perbankan, sedangkan di lain pihak tidak mensyaratkan jaminan dalam program KUR seperti yang termuat dalam Inpres No 5 Tahun 2008 Fokus Program Ekonomi tahun 2008-2009.

BRI Unit Ngemplak Surakarta sebagai bank yang ditunjuk pemerintah sebagai bank pelaksana dari program KUR mengambil tindakan dengan menyediakan fasilitas KUR bagi UMKM dengan tetap mensyaratkan jaminan. Tindakan ini bertentangan dengan apa yang menjadi dasar pelaksanaan KUR yaitu Inpres No 5 Tahun 2008 yang mensyaratkan jaminan.

Berbagai pertimbangan diambil oleh BRI Unit Ngemplak Surakarta dalam memberikan fasilitas KUR dengan jaminan untuk mencegah adanya kredit macet yang dikhawatirkan akan mempengaruhi kesehatan bank. Bagaimanapun kredit adalah sumber pendapatan terbesar yang diperoleh oleh bank. Kredit macet akan mempengaruhi kesehatan perbankan yang akhirnya juga akan mempengaruhi kepercayaan masyarakat terhadap bank itu sendiri.

3. Permasalahan dari segi pengetahuan debitur

Pengetahuan minim yang dimiliki debitur membuat BRI Unit Ngemplak Surakarta sedikit kewalahan, hal tersebut diakui oleh Jesari.

Dalam hal klausula-klausula yang termuat dalam formulir yang disediakan oleh BRI Unit Ngemplak Surakarta, seringkali debitur tidak mengetahui apa maksud dari klausula-klausula yang dipersyaratkan. Minimnya pengetahuan yang dimiliki debitur bisa jadi diakibatkan oleh minimnya informasi yang disediakan oleh BRI Unit Ngemplak Surakarta. Penulis tidak menemukan iklan atau informasi yang disediakan di BRI Unit Ngemplak mengenai KUR.

Belum ada usaha dari pihak BRI Unit Ngemplak Surakarta untuk memberi informasi tentang KUR. Sejauh ini, Jesari mengatakan bahwa pihaknya cukup memberi informasi melalui bagian *customer service* saja. Hal tersebut berimplikasi pada kemudahan debitur untuk melakukan hal-hal yang disyaratkan oleh bank meskipun hal tersebut bukan merupakan sesuatu yang diwajibkan, terlihat pada persyaratan jaminan dan pemberian kredit ini padahal pada hakikatnya KUR ini tidak mensyaratkan adanya jaminan.

BRI Unit Ngemplak Surakarta seharusnya dapat menyediakan berbagai fasilitas yang berkaitan dengan kredit usaha rakyat tanpa jaminan ini, misalnya dengan pengadaan brosur atau sejenisnya yang dapat memberikan informasi yang lengkap mengenai KUR. Langkah ini sebagai upaya mengatasi pengetahuan minim yang dimiliki oleh debitur.



BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan.

1. Proses Pemberian Kredit Usaha Rakyat (KUR) tanpa jaminan dilakukan melalui beberapa tahap yaitu : tahap permohonan kredit, tahap peninjauan dan analisa kredit, tahap pemberian keputusan kredit, tahap perjanjian kredit dan tahap pencairan kredit. Calon debitur mengajukan permohonan kredit usaha rakyat (KUR) tanpa jaminan secara tertulis beserta syarat-syarat lain yaitu foto kopi KK dan foto kopi KTP kepada pihak BRI Unit Ngemplak Surakarta. Setelah syarat-syarat dilengkapi, BRI Unit Ngemplak Surakarta akan melakukan penelitian dan peninjauan langsung kepada calon debitur termasuk usaha calon debitur. BRI Unit Ngemplak Surakarta akan memberi keputusan atas permohonan kredit

yang diajukan calon debitur. Setelah itu, kedua belah pihak menandatangani *form* yang berisi kesepakatan melakukan perjanjian kredit. Bersamaan dengan penandatanganan itu pula, lahirlah hak dan kewajiban yang harus dipenuhi masing-masing pihak. Selanjutnya debitur menunggu waktu pencairan kredit sampai ada pemberitahuan dari pihak BRI Unit Ngemplak Surakarta.

2. Pengaturan Hak dan Kewajiban yang Dimiliki Kreditur dan Debitur Atas Perjanjian Pemberian Kredit Usaha Rakyat (KUR) Tanpa Jaminan adalah tidak seimbang. Hal tersebut disebabkan oleh adanya kesepakatan dengan perjanjian baku yang telah diatur pada awal pengikatan perjanjian kredit. Salah satu hal yang diatur secara sepihak yaitu mengenai pembebanan jaminan terhadap KUR.
3. Permasalahan pertama yang timbul dari perjanjian kredit usaha rakyat tanpa jaminan, secara teknis terdapat dua masalah yaitu mengenai kredit bermasalah, keterlambatan proses pencairan dana dan pengaturan dokumentasi dan administrasi kredit serta minimnya kualitas dan kuantitas Sumber Daya¹⁰⁵ (SDM). Permasalahan kedua, dari segi substansi yaitu disharmonisasi mengenai pembebanan jaminan antara UU No 10 Tahun 1998 tentang perbankan dengan Inpres No.5 Tahun 2008 tentang Fokus Program Ekonomi tahun 2008-2009 dan permasalahan ketiga mengenai pengetahuan minim yang dimiliki debitur.

B. Saran

1. Proses Pemberian Kredit Usaha Rakyat (KUR) tanpa jaminan di PT Bank Rakyat Indonesia Unit Ngemplak Surakarta sebaiknya perlu mengkaji ulang penilaian aspek *character* dalam tahap peninjauan dan analisa kredit. Penilaian *character* seseorang sebaiknya

tidak hanya dilakukan secara formalitas saja, tetapi perlu melakukan *survey* langsung untuk memperhatikan benar-benar keadaan calon debitur.

2. Pengaturan hak dan kewajiban yang dimiliki kreditur dan debitur atas perjanjian pemberian kredit usaha rakyat (KUR) tanpa jaminan di BRI Unit Ngemplak Surakarta perlu diatur ulang mengenai klausula-klausula yang tercantum dalam perjanjian baku diawal agar tidak selalu memberatkan pihak debitur atas ketidakseimbangan hak dan kewajiban antara keduanya, seperti tambahan kewajiban pembebanan jaminan kepada debitur yang tidak seharusnya.
3. BRI Unit Ngemplak Surakarta harus melakukan pembaruan (*updating*) ketentuan internal dan pedoman secara berkesinambungan dalam hal penyempurnaan pelaksanaan KUR dan menghindari masalah-masalah yang timbul akibat pelaksanaan KUR. *Updating* meliputi beberapa hal, misalnya *updating* teknis pemberian KUR, *updating* data debitur, dan sebagainya.

DAFTAR PUSTAKA**Dari Buku**

- Abdulkadir Muhammad. 2000. *Hukum Perdata Indonesia*. Bandung : PT. Citra Aditya Bakti.
- _____.2004. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung : PT Citra Aditya Bakti.
- Endang Mintonowati. 1999. *Hukum Perjanjian*. Surakarta : Universitas Sebelas Maret Surakarta.
- Gatot Supramono. 1995. *Perbankan dan Masalah Kredit*. Jakarta : Djambatan.
- Gunarto Suhardi. 2007. *Usaha Perbankan dalam Perspektif Hukum*. Yogyakarta : Kanisius.
- H.B. Soetopo. 2002. *Metodologi Penelitian Kualitatif : Dalam Teori Terapannya dalam Penelitian*. Surakarta : Sebelas Maret University Press.
- Hermansyah. 2005. *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*. Jakarta : Prenada Media.
- J.C.T. Simorangkir, Rudy T. Erwin, J.T. Prasetyo. 2002. *Kamus Hukum*. Jakarta : Sinar Grafika.
- Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja. 2004. *Perikatan yang Lahir dari Perjanjian*. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada.
- M. Yahya Harahap. 1986. *Segi-segi Hukum Perjanjian*. Bandung : Alumni.
- Mariam Darus Badruzaman. 1991. *Perjanjian Kredit Bank*. Bandung : PT Citra Aditya Bakti.
- Muhamad Djumhana. 2000. *Hukum Perbankan di Indonesia*. Bandung : PT Citra Aditya Bakti.
- Munir Fuady. 1999. *Hukum Perbankan Modern*. Bandung : PT Citra Aditya Bakti.
- _____.2002. *Hukum Perkreditan Kontemporer*. Bandung : PT Citra Aditya Bakti
- Rachmat Firdaus, Maya Ariyanti. 1993. *Manajemen Perkreditan Bank Umum*.

Bandung : Alfabeta.

Rizal Calvary Marimbo. 2008. *Ayo ke Bank, Dapatkan Kredit UMKM*. Jakarta : PT Elex Media Komputindo.

Ruddy Tri Santoso. 1996. *Kredit Usaha Perbankan*. Yogyakarta : Andi.

Ronny Sautma Hotma Bako. 1995. *Hubungan Bank dan Nasabah Terhadap Produk Tabungan dan Deposito*. Bandung : PT Citra Aditya Bakti.

Soejono, Abdurrahman. 2003. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta : Rineka Cipta.

Soerjono Soekanto. 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta : UI Press.

Sri Soedewi Masjchoen. 1980. *Hukum Jaminan di Indonesia, Pokok-pokok Hukum Jaminan dan Jaminan Perseorangan*. Yogyakarta : Liberty.

Subagyo, dkk. 1999. *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*. Yogyakarta : STIE YKPN.

Sutarno. 2005. *Aspek-Aspek Hukum Perkreditan pada Bank*. Bandung : Alfabeta

Sutrisno Hadi. 2001. *Metodologi Research*. Jilid II. Yogyakarta : Andi.

Thomas Suyatno, dkk. 2003. *Dasar-dasar Perkreditan*. Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama.

Widanarto. 1994. *Hukum dan Ketentuan Perbankan di Indonesia*. Jakarta : PT Pustaka Utama Grafiti.

Y. Sri Susilo, dkk. 1999. *Bank dan Lembaga Keuangan Lain*. Jakarta : Salemba Empat.

Dari Makalah

Jamal Wiwoho, dkk. 2008. "Hukum Perbankan". Makalah disampaikan pada Kuliah Hukum Perbankan Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta, pada tanggal 17 Pebruari 2009.

Surach Winarni. 2006. "Perjanjian Kredit Bank". *Makalah* disampaikan pada Pelatihan Hukum Kontrak Bisnis Pusdiklat FH UII Yogyakarta, pada tanggal 19 Agustus 2008.

Dari Koran

Abdullah Maky dan Lili Setia Permana. "KUR di Kuningan Menyerap Tenaga Kerja Baru". dalam *Bertindak Untuk Rakyat*. 13-19 Oktober 2008. Halaman 7-8.

Ninin D. "Kredit Usaha Rakyat Tahun Depan Rp 20 Triliyun" dalam *Tempo*. 9 Desember 2008. Halaman A14.

Dari Peraturan Perundang-undangan

Kitab Undang-undang Hukum Perdata.

Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah.

Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan.

Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fiducia.

Undang-undang No 23 Tahun 1999 jo undang-undang No 3 Tahun 2004 tentang Bank Indonesia.

Undang-undang No 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.

Instruksi Presiden No. 6 Tahun 2007 tentang Kebijakan Percepatan

Pengembangan Sektor Riil dan Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.

Instruksi Presiden No.5 Tahun 2008 tentang Fokus Program Ekonomi Tahun 2008-2009

Peraturan Menkeu No 135/PMK.05/2008 tentang Fasilitas Penjaminan KUR.

Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No. 27/162/KEP/DIR tanggal 31 Maret 1995 tentang Kewajiban Penyusunan dan Pelaksanaan Kebijakan Perkreditan Bank bagi Bank Umum.

Surat Edaran Direksi Bank Rakyat Indonesia nose : S.4-DIR/ADK/01/2008 tanggal 21 Januari 2008 tentang Kredit Usaha Rakyat.

Dari Internet

Admin. *BRI Luncurkan Kredit Usaha Rakyat*. <<http://www.ugm.ac.id>> (6 Oktober 2008 pukul 19.38).

Bakri Arbie. *Laporan Tentang Kredit Usaha Rakyat KUR*. <<http://www.mail->

- [archieve.com](#)> (6 Oktober 2008 pukul 20.28).
- Berian Mei Laoli. *Prosedur Kredit Usaha Rakyat*. <<http://www.depkop.go.id>> (6 Oktober 2008 pukul 19.59).
- Djoko Retnadi. *Kredit Usaha Rakyat (KUR), Harapan dan Tantangan*. <<http://www.bni.co.id>> (26 Desember 2008 pukul 06.47)
- Gusbud. *Skema Penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) untuk Koperasi*. <<http://manajemen-koperasi.blogspot.com>> (3 November 2008 pukul 18.58).
- Hafidh Asrom. *Efektifitas Kredit Usaha Rakyat*. <<http://www.kr.co.id>> (26 Pebruari 2009 pukul 15.43 WIB)
- Inu/ Osa/ Faj. *Waspadai KUR Jadi Bermasalah*. <<http://www.kompas.co.id>> (2 Pebruari 2009 pukul 20.20 WIB)
- Kaka. *Bank BRI : Kredit Usaha Rakyat Terpraktis*. <<http://www.depkop.go.id>> (10 Oktober 2008 pukul 09.58).
- Kaka. *Ketentuan Kredit Usaha Rakyat Direvisi*. <<http://www.depkop.go.id>> (6 Oktober 2008 pukul 19.30).
- Mgn/San. *Agar Cakupannya Semakin Luas ; Nominal Kredit Usaha Rakyat Diperkecil*. <<http://www.kr.co.id>> (24 November 2008 pukul 12.00).
- Naomi Siagian. *Soal Agunan KUR, Pemerintah dan Bank Harus Satu Pernyataan*. <<http://www.sinar harapan.co.id>> (24 November 2008 pukul 11.46).
- NN. *Jatim Penyerap KUR Terbesar*. <<http://www.bisnis.com>> (24 November 2008 pukul 11.23).
- NN. *Kesimpulan Focus Group Discussion Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro*. <<http://www.ukm-center.org>.> (3 Maret 2009 pukul 06.30)
- NN. *Kredit Usaha Rakyat VS Kupedes*. <<http://www.sinar harapan.co.id>> (6 Oktober 2008 pukul 20.33).
- NN. *Sejarah BRI*. <<http://www.bri.co.id>> (26 Desember 2008 pukul 07.23 WIB).
- NN. *Visi dan Misi BRI*. <<http://www.bri.co.id>> (26 Desember 2008 pukul 07.25 WIB).
- Osa. *Tidak Semua Bank Melayani Kredit Usaha Rakyat*. <<http://www.ekon.go.id>> (6 Oktober 2008 pukul 20.30).
- Pumkienz. *Tinjauan Umum Tentang Bank*. <<http://www.pumkienz.multiply.com>>

(26 Desember 2008 pukul 07.29 WIB).

Tom/ Oki. *Kredit Macet KUR Kurang 1 Persen.* <<http://www.sby.infopersen.com>>
(15 Januari 2009 pukul 08.38).

